



**KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN TIPE MADYA
PABEAN TANJUNG EMAS**



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini kami persembahkan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas amanah yang diemban dalam mengelola keuangan negara serta melayani masyarakat.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika bagi perekonomian nasional maupun global. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi salah satu pintu gerbang logistik utama di Jawa Tengah, KPPBC TMP Tanjung Emas memegang peran vital dalam menjaga stabilitas arus barang, mengamankan penerimaan negara, serta memfasilitasi industri dalam negeri. Laporan Kinerja ini tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban formal sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, namun juga merupakan cerminan dari dedikasi kami dalam menjawab tantangan tersebut melalui kinerja yang terukur dan berdampak.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran kinerja yang komprehensif, KPPBC TMP Tanjung Emas menutup tahun 2025 dengan capaian yang membanggakan. Kami berhasil melampaui target-target strategis yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three*, yang tercermin dari perolehan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,04%** dengan predikat **ISTIMEWA**. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari keberhasilan strategi pengawasan yang efektif, pelayanan yang semakin prima, serta inovasi berkelanjutan yang kami terapkan sepanjang tahun.

Pencapaian gemilang ini adalah buah dari kerja keras, integritas, dan profesionalisme seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas. Selain itu, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat (*collaborative governance*) dengan para pemangku kepentingan, aparat penegak hukum lain, serta kepatuhan yang tinggi dari para pengguna jasa kepabeanan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kinerja organisasi kepada publik. Kami menyadari bahwa tantangan di masa depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tidak berpuas diri dan menjadikan capaian tahun 2025 sebagai landasan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa diberikan kekuatan untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bea Cukai Makin Baik!

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai entitas pemerintahan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang transparan dan kredibel. Hal ini selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis perjanjian dan pelaporan kinerja. Kewajiban akuntabilitas tersebut dituangkan secara resmi dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja merupakan manifestasi akuntabilitas unit kerja atas realisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus penilaian kinerja kuantitatif KPPBC TMP Tanjung Emas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel kepada publik. Laporan ini menyajikan capaian keberhasilan Sasaran Strategis tahun 2025 yang terefleksi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Nomor 1/BC.23/2025 tanggal 30 Januari 2025.

Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007, Kementerian Keuangan menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Tata kelola ini dipertegas melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, di mana pengelolaan kinerja dilaksanakan secara berjenjang (*cascading*) dari level Kementerian (Kemenkeu-Wide) hingga ke unit Eselon I sampai V (Kemenkeu-One hingga Kemenkeu-Five).

Evaluasi kinerja dalam metode BSC didasarkan pada pengukuran capaian indikator kinerja utama (*output*) yang mendukung keberhasilan sasaran strategis (*outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut dipetakan ke dalam Peta Strategi, yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dalam perjalanan strategi organisasi secara komprehensif.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 dijabarkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang mencakup 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya. Berdasarkan evaluasi akhir tahun 2025, KPPBC TMP Tanjung Emas sukses meraih predikat Istimewa dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 117,04%. Nilai ini merupakan akumulasi dari perspektif *Stakeholder* (30%), *Customer* (20%), *Internal Process* (25%), dan *Learning and Growth* (25%). Seluruh indikator yang dimandatkan kepada unit kerja berhasil diselesaikan dengan capaian yang sangat memuaskan.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya anggaran, dana DIPA dikelola secara akuntabel sesuai perencanaan. Pelaksanaan anggaran menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas guna mencapai *output* yang ditargetkan. Sepanjang tahun 2025, realisasi belanja tercatat mencapai 96,13%, atau sebesar Rp5.647.233.168,- dari total pagu Rp5.874.808.000,-. Kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari persentase penyerapan, melainkan juga memperhatikan capaian *output*, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD), efisiensi, serta kepatuhan administrasi seperti pengelolaan uang persediaan dan penyelesaian tagihan.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 dapat tercapai dengan sangat baik. Dari 20 IKU yang ditetapkan, terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus "Hijau" (realisasi mencapai atau melampaui target) dan 1 (satu) IKU berstatus "Abu-abu". Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,95 hari	0,76 hari	120%	Tercapai
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	101 (skala 120)	107	105,94%	Tercapai
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	111,78%	111,78%	Tercapai
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	N/A	N/A	-
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (Skala 4)	3,78	120%	Tercapai
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	94,94%	120%	Tercapai
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	92,31%	118,35%	Tercapai
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	82%	98,09%	119,62%	Tercapai
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	97,80%	120%	Tercapai
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	100%	120%	Tercapai
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	90,30%	110,12%	Tercapai
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%	100%	120%	Tercapai
8c-N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah	62%	197,22%	120%	Tercapai
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	120%	Tercapai
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	81%	100%	120%	Tercapai
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	99,55%	120%	Tercapai
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	89,95%	112,44%	Tercapai
10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	81	100,00%	120%	Tercapai
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	96,88%	118,15%	Tercapai
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (96,13%)	120%	120%	Tercapai

Realisasi target atas seluruh Sasaran Strategis tidak terlepas dari dinamika faktor pendorong keberhasilan serta tantangan yang berpotensi menghambat kinerja. Guna menjamin tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan, KPPBC TMP Tanjung Emas menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai langkah preventif dan mitigasi risiko. Implementasi pengendalian kinerja dilaksanakan lewat mekanisme Dialog Kinerja Organisasi (DKO) rutin. Kegiatan ini berperan sebagai sarana evaluasi strategis guna memonitor capaian IKU serta memformulasikan tindak lanjut taktis atas isu-isu prioritas yang berkembang di lingkungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, KPPBC TMP Tanjung Emas mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui konsistensi capaian kinerja positif pada tahun 2025. Hal ini didukung dengan data capaian total penerimaan negara yang dihimpun mencapai Rp 14,61 triliun, di mana penerimaan Bea dan Cukai tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 2,32 triliun. Meskipun capaian ini melampaui target yang ditetapkan (111,78% dari target), penerimaan Bea dan Cukai mengalami kontraksi sebesar 3,03% dibandingkan tahun sebelumnya.

Komposisi penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 2,23 triliun, Bea Keluar yang melonjak menjadi Rp 82,66 miliar, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp 12,29 triliun.

Bea Cukai Tanjung Emas juga berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui *extra effort* dan optimalisasi aset, salah satunya melalui proses lelang Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang bekerja sama dengan KPKNL Semarang dan pihak swasta. Tercatat sampai akhir tahun 2025, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil menyettor penerimaan ke kas negara senilai 2,81 Milyar.

Di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global dan dampak kondisi geopolitik perang Ukraina dan Timur Tengah, Bea Cukai Tanjung Emas jalankan peran sebagai *trade facilitator dan industrial assistance*, dengan memberikan fasilitas pelayanan dalam kegiatan impor yang didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang mencerminkan berlanjutnya penguatan aktivitas produksi dalam negeri seiring dengan peningkatan permintaan sektor industri pengolahan yang diharapkan memberikan kontribusi positif untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi terutama di Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu 2025, Bea Cukai Tanjung Emas secara aktif mendukung kelancaran logistik dan industri melalui pemberian berbagai fasilitas kepabeanan, yang meliputi penerbitan Pelayanan Perizinan, Perpanjangan, dan Perubahan Data Kawasan Pabean, TPS, dan PJT sejumlah 20 dokumen, disusul dengan pelayanan izin penimbunan di tempat lain yang disamakan dengan Tempat Penimbunan Sementara sebanyak 135 dokumen. Untuk mempercepat arus barang, diberikan pula layanan izin bongkar di luar Kawasan Pabean sebanyak 93 dokumen, layanan izin muat di luar Kawasan Pabean sebanyak 41 dokumen, serta izin pemeriksaan fisik di Gudang Importir sebanyak 25 dokumen. Dari sisi fasilitas fiskal, telah diterbitkan Pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor (*re-impor*) sebanyak 67 dokumen, Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan PDRI untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebanyak 11 dokumen, serta fasilitas serupa untuk keperluan pertahanan dan keamanan sebanyak 2 dokumen. Lebih lanjut terkait skema khusus, telah dilayani Perizinan, Perpanjangan, dan Perubahan Data Impor Sementara sebanyak 19 dokumen, layanan Impor/Ekspor Sementara menggunakan ATA/CPD-Carnet sebanyak 5 dokumen, dan Impor Sementara Kapal Wisata Asing (*Vessel Declaration*) sebanyak 16 dokumen. Adapun pelayanan pengeluaran barang impor menggunakan jaminan (*Vooruitslag*) tercatat 0 dokumen, layanan izin impor tanpa registrasi kepabeanan sebanyak 8 dokumen, dan diakhiri dengan pelayanan pemotongan kuota BKPM sebanyak 70 dokumen.

Aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2025 terus menunjukkan kinerja solid yang ditopang oleh komoditas unggulan Jawa Tengah. Sektor manufaktur padat karya seperti **tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, serta furnitur** tetap menjadi kontributor utama volume ekspor. Selain itu, kinerja ekspor juga didorong oleh komoditas yang dikenakan Bea Keluar seperti **produk kayu olahan, kulit, serta CPO dan turunannya (RBD Palm Olein)** dan **biji kakao**, yang berkontribusi signifikan terhadap lonjakan penerimaan Bea Keluar tahun ini.

Sejak tahun 2020 s.d. saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas konsisten memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE). Upaya ini diharapkan mampu akselerasi kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing global bagi Jawa Tengah.

Dampak pembenahan ekosistem logistik ini terlihat pada tren jangka panjang waktu layanan pelabuhan. Sebelum implementasi NLE, *dwelling time* tercatat sebesar 6,14 hari pada Januari 2019, kemudian membaik menjadi 4,71 hari pada Januari 2020, dan 4,51 hari pada Desember 2024. Meskipun pada Desember 2025 total *dwelling time* mengalami fluktuasi menjadi **5,74 hari**, Bea Cukai Tanjung Emas tetap menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat efisien. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata waktu penyelesaian kepabeanan (*Customs Clearance*) yang berhasil ditekan menjadi hanya **0,76 hari**, sebuah capaian yang menegaskan komitmen percepatan layanan kepabeanan di tengah dinamika rantai pasok global.

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan masyarakat (*community protector*), Bea Cukai Tanjung Emas turut berperan aktif dalam menjaga perbatasan serta melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pada tahun 2025, unit pengawasan berhasil menerbitkan sebanyak **2.245 Surat Bukti Penindakan (SBP)** dengan total perkiraan nilai barang mencapai **Rp 153,6 miliar**.

Penindakan tersebut mencakup berbagai komoditas, mulai dari pelanggaran di bidang kepabeanan umum, Barang Kena Cukai (BKC), hingga penegahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) berupa **Methamphetamine** dan **Psikotropika Golongan IV**. Atas serangkaian penindakan tersebut, Bea Cukai Tanjung Emas mampu mengamankan hak-hak negara dengan menyelamatkan potensi kerugian negara senilai **Rp 27,32 miliar**.

Sebagai wujud konsistensi dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan, pada tahun 2025 Bea Cukai Tanjung Emas kembali menorehkan prestasi dengan meraih **Piagam Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi**. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan implementasi inovasi **CEISA Barang Kiriman**, yang dinilai mampu mendorong transformasi digital dan modernisasi layanan kepabeanan secara signifikan.

Melalui penerapan sistem CEISA Barang Kiriman, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, mulai dari pengolahan data, percepatan penyelesaian administrasi, hingga peningkatan akurasi dan transparansi pengawasan. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dan mendukung kelancaran arus barang secara cepat, tepat, dan akuntabel, tetapi juga merefleksikan semangat kolaborasi dan profesionalisme seluruh jajaran dalam menjawab tantangan pelayanan di era digital guna menjaga kepercayaan publik.

Inovasi lain Bea Cukai Tanjung Emas dalam hal pelayanan publik berbasis IT melalui Aplikasi Gendis Legi (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) sebagai portal pengajuan berbagai macam layanan online pada Bea Cukai Tanjung Emas. Aplikasi Gendis Legi 2.0 dibuat untuk melengkapi layanan yang belum tersedia pada Portal Pengguna Jasa dan tidak terhubung pada CEISA Portal Pengguna Jasa.

Aplikasi ini diciptakan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan mengusung kemudahan layanan yang dapat diakses dimanapun dan tentunya bebas biaya.

Pelaksanaan berbagai inovasi pelayanan dengan memberikan pelayanan terbaik, Bea Cukai Tanjung Emas mampu meraih capaian Indeks 3,78 dari skala 4,00 dengan kategori Sangat Baik pada Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan Bea Cukai Tanjung Emas sepanjang tahun 2025.

Sebagai penutup, seluruh pencapaian kinerja yang diraih KPPBC TMP Tanjung Emas tahun ini merupakan buah dari sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), pengguna jasa, serta dukungan masyarakat luas. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bentuk pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR FORMULA	XI
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	8
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
B. PENGUKURAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
Sasaran Strategis - 1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	25
1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan	25
1b-N Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman	30
Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	34
2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai.....	34
Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif.....	37
3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.....	38
Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	40
4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	40
Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai.....	42
5a-CP Persentase kepatuhan importir	42
5b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	44
Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	49
6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	49
Sasaran Strategis - 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	52
7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi.....	52
7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81
Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	83
8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	83
8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut	87
8c-N Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah.....	90
Sasaran Strategis - 9 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	91
9a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	91
9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	93
Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	100
10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	100
10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	104
10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit	109
Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	113
11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK.....	114
Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	116
12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	116
B. REALISASI ANGGARAN.....	118
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	120
BAB IV PENUTUP.....	131

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pendidikan</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025.....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 2. 2 Skala konversi.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian</i>	<i>19</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2025 ..</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 2. 2 Perhitungan NKO.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3. 1 Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2025</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan 5 Tahun Terakhir</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2025</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2025.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2024 dan 2025</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2025.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat KPPBC Tanjung Emas 2025.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 3. 12 Perhitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2025</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 3. 14 Data Publikasi Berita Positif pada Aplikasi KETAPEL Tahun 2025</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 3. 15 Perhitungan Persentase Publikasi Berita Positif Tahun 2025:.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 3. 16 Perhitungan Persentase Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu Tahun 2025:.....</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 3. 17 Realisasi Employee Advocacy KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025:</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 3. 18 Nota Dinas Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Sosial dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 3. 19 Data Edukasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025.....</i>	<i>76</i>
<i>Tabel 3. 20 Jumlah layanan yang diukur dalam IKU</i>	<i>81</i>
<i>Tabel 3. 21 Ketentuan score patroli</i>	<i>83</i>
<i>Tabel 3. 22 Ketentuan score operasi</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 3. 23 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran.....</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 3. 24 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2025</i>	<i>89</i>
<i>Tabel 3. 25 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF.....</i>	<i>92</i>
<i>Tabel 3. 26 Kegiatan Penjaminan Kualitas.....</i>	<i>96</i>
<i>Tabel 3. 27 capaian IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal.....</i>	<i>99</i>
<i>Tabel 3. 28 Pelaksanaan PPKP Tahun 2025</i>	<i>101</i>
<i>Tabel 3. 29 Penilaian Self Assessment.....</i>	<i>103</i>
<i>Tabel 3. 30 Hasil survei implementasi Learning Organization di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2025</i>	<i>103</i>
<i>Tabel 3. 31 Mekanisme Penilaian DKO</i>	<i>105</i>
<i>Tabel 3. 32 Periode Penilaian DKO</i>	<i>105</i>

<i>Tabel 3. 33 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi</i>	<i>106</i>
<i>Tabel 3. 34 Pembobotan Pelaksanaan Rapat MR</i>	<i>106</i>
<i>Tabel 3. 35 Pembobotan Penyampaian Laporan MR.....</i>	<i>107</i>
<i>Tabel 3. 36 komponen ini memiliki ukuran capaian pemetaan risiko proses bisnis.....</i>	<i>107</i>
<i>Tabel 3. 37 Kriteria Hasil Penilaian TKPMR.....</i>	<i>108</i>
<i>Tabel 3. 38 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi.....</i>	<i>108</i>
<i>Tabel 3. 39 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.....</i>	<i>117</i>
<i>Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran 2021-2025 Per Jenis Belanja</i>	<i>118</i>

DAFTAR FORMULA

<i>Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan.....</i>	<i>26</i>
<i>Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman.....</i>	<i>31</i>
<i>Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai</i>	<i>34</i>
<i>Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai</i>	<i>39</i>
<i>Formula 3. 5 Perhitungan SKM</i>	<i>41</i>
<i>Formula 3. 6 Perhitungan Persentase kepatuhan importir.....</i>	<i>43</i>
<i>Formula 3. 7 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i>	<i>46</i>
<i>Formula 3. 8 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja.....</i>	<i>50</i>
<i>Formula 3. 9 Perhitungan kualitas publikasi berita positif</i>	<i>53</i>
<i>Formula 3. 10 Perhitungan Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu.....</i>	<i>58</i>
<i>Formula 3. 11 Perhitungan Indeks opini negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang).....</i>	<i>78</i>
<i>Formula 3. 12 Penyelesaian Layanan Tepat Waktu</i>	<i>81</i>
<i>Formula 3. 13 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai</i>	<i>86</i>
<i>Formula 3. 14 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut</i>	<i>89</i>
<i>Formula 3. 15 Persentase hit rate dari importasi jalur merah</i>	<i>91</i>
<i>Formula 3. 16 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional.....</i>	<i>93</i>
<i>Formula 3. 17 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal</i>	<i>98</i>
<i>Formula 3. 18 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>	<i>104</i>
<i>Formula 3. 19 Efektifitas implementasi manajemen risiko.....</i>	<i>108</i>
<i>Formula 3. 20 Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK</i>	<i>115</i>

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan aspirasi bangsa dan mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien. Dalam kerangka reformasi birokrasi, pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran negara dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai institusi kepabeanan dan cukai di bawah Kementerian Keuangan, memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang stabilitas ekonomi nasional. Memasuki Tahun Anggaran 2025, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan dinamika ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan optimalisasi fiskal di dalam negeri. DJBC dituntut untuk menjalankan empat fungsi utamanya—Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance—secara seimbang dan presisi. Kinerja organisasi tidak lagi hanya diukur dari realisasi angka, namun juga dampak nyata (outcome) yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas memegang posisi vital dalam konstelasi perdagangan internasional di Indonesia, khususnya sebagai pintu gerbang utama arus logistik di wilayah Jawa Tengah. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai hub logistik menuntut KPPBC TMP Tanjung Emas untuk mampu memberikan pelayanan prima yang cepat dan responsif guna menstimulus pertumbuhan industri berorientasi ekspor di daerah hinterland. Kinerja kantor ini berimplikasi langsung terhadap daya saing produk lokal di pasar global serta kemudahan masuknya bahan baku penolong bagi industri dalam negeri.

Dalam aspek fasilitasi perdagangan, fokus strategis tahun 2025 diarahkan pada penguatan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). KPPBC TMP Tanjung Emas berkomitmen penuh untuk mengeliminasi hambatan birokrasi dan biaya logistik tinggi melalui simplifikasi prosedur serta digitalisasi layanan. Kolaborasi antar-instansi (Collaborative Governance) di pelabuhan terus diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah untuk mendorong investasi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca berbagai tantangan global.

Di sisi lain, fungsi perlindungan masyarakat (Community Protector) tetap menjadi prioritas yang tak terpisahkan. KPPBC TMP Tanjung Emas secara konsisten memperketat pengawasan terhadap lalu lintas barang larangan dan pembatasan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat maupun keamanan negara. Strategi pengawasan berbasis manajemen risiko (Risk Management) dan intelijen terus dipertajam untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara dini tanpa mengganggu kelancaran arus barang yang sah (legitimate trade), sehingga tercipta keseimbangan antara pengawasan dan pelayanan.

Selain fokus pada tugas teknis, KPPBC TMP Tanjung Emas juga terus berupaya menjaga integritas dan kualitas tata kelola internal. Predikat Zona Integritas yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan inovatif terus ditanamkan

kepada seluruh pegawai sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan organisasi yang dinamis. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilar utama dalam transformasi kelembagaan ini.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 ini disusun sebagai media pelaporan yang komprehensif atas seluruh upaya dan capaian tersebut. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai perbandingan antara target dan realisasi kinerja, serta evaluasi atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat tergambar secara utuh akuntabilitas kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menghasilkan nilai publik (public value), serta menjadi landasan strategis untuk perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pada periode mendatang.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

KPPBC TMP Tanjung Emas berkedudukan sebagai satuan kerja vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara hierarkis kepada Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lingkup yurisdiksi pengawasan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab kinerja meliputi wilayah Kota Semarang, terkhusus pada area strategis Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Ahmad Yani, serta Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara yang berlokasi di luar area pelabuhan.

Mengemban amanat tugas pokok, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan kinerja tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain instrumen hukum utama tersebut, operasionalisasi tugas juga mengacu pada peraturan turunan serta ketentuan hukum lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Berikut ini merupakan wilayah pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2025:

1. 10 (Sepuluh) Kawasan Pabean
 - a. PT Pelindo Terminal Petikemas-Terminal Peti Kemas Semarang
 - b. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas (Samudera)
 - c. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Overbrengen)
 - d. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang
 - e. PT Birotika Semesta Cabang Semarang
 - f. PT JKS Logistik Indonesia
 - g. PT Della Arka Mandiri
 - h. PT Mercusuar Abadi Jaya Logistik Indonesia
 - i. PT Trans Benua Logistik
 - j. PT Berkah Berkawan Logistik

2. 9 (Sembilan) Tempat Penimbunan Sementara
 - a. PT Pelindo Terminal Petikemas-Terminal Peti Kemas Semarang
 - b. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Lini II)
 - c. PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang
 - d. PT Birotika Semesta Cabang Semarang
 - e. PT JKS Logistik Indonesia
 - f. PT Mercusuar Abadi Jaya Logistik Indonesia
 - g. PT Della Arka Mandiri
 - h. PT Trans Benua Logistik
 - i. PT Berkah Berkawan Logistik
3. 10 (Sepuluh) Perusahaan Jasa Titipan
 - a. PT Birotika Semesta (DHL)
 - b. PT JKS Logistik Indonesia
 - c. PT Kalijaga Mandiri Sejahtera
 - d. PT Jasa Antaran Logistik
 - e. PT Mercusuar Abadi Jaya
 - f. PT Transmarine Anugrah Expressindo
 - g. PT Trans Benua Logistik
 - h. PT Andalan Mitra Rahardja.
 - i. PT Berkah Subuh Transpor
 - j. PT Indah Logistik Internasional
4. 5 (Lima) Konsolidator Barang Ekspor
 - a. PT Indra Jaya Swastika;
 - b. PT Masaji Kargosentra Tama;
 - c. PT Monang Sianipar Abadi;
 - d. PT Sarana Prima Logistindo;
 - e. PT Dhana Persada Manunggal.

Struktur Organisasi

DJBC secara berkelanjutan melakukan penataan ulang kelembagaan guna menyempurnakan struktur organisasinya. Langkah reformasi struktur ini ditempuh DJBC demi mewujudkan birokrasi yang berdaya guna, berhasil guna, dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah, sekaligus untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat serta merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam pelaksanaan operasional kerjanya, KPPBC TMP Tanjung Emas berada di bawah komando seorang Kepala Kantor (Eselon III) yang membawahi struktur yang terdiri dari 1 Subbagian dan 13 Seksi (masing-masing setara Eselon IV). Selain itu, terdapat jajaran Pejabat Fungsional yang meliputi 20 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 22 Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 3 Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir, 26 Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, serta 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Subbagian Umum mengemban tugas mengelola urusan ketatausahaan, administrasi sumber daya manusia dan pengembangan pegawai, serta manajemen risiko. Unit ini juga memfasilitasi pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai maupun jabatan fungsional lain sesuai lingkungannya, sekaligus menangani urusan keuangan dan kerumahtanggaan kantor.

Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) berwenang melaksanakan kegiatan intelijen, patroli, serta operasi pencegahan dan penindakan atas pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi ini juga bertugas menyidik tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta mengelola dan memelihara sarana operasi, alat komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepabeanan yang berkaitan dengan sarana pengangkut serta pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan memiliki mandat untuk melaksanakan pemungutan serta pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang sesuai regulasi perundangan wewenang pemungutannya berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) bertugas memberikan pelayanan teknis dan fasilitas di sektor pabean dan cukai. Pada KPPBC TMP Tanjung Emas, terdapat 7 seksi PKC yang masing-masing menjalankan tugas spesifik sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Seksi PLI) bertugas menyelenggarakan edukasi dan publikasi regulasi pabean dan cukai, serta menyediakan layanan informasi, bimbingan, dan konsultasi guna menjaga kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

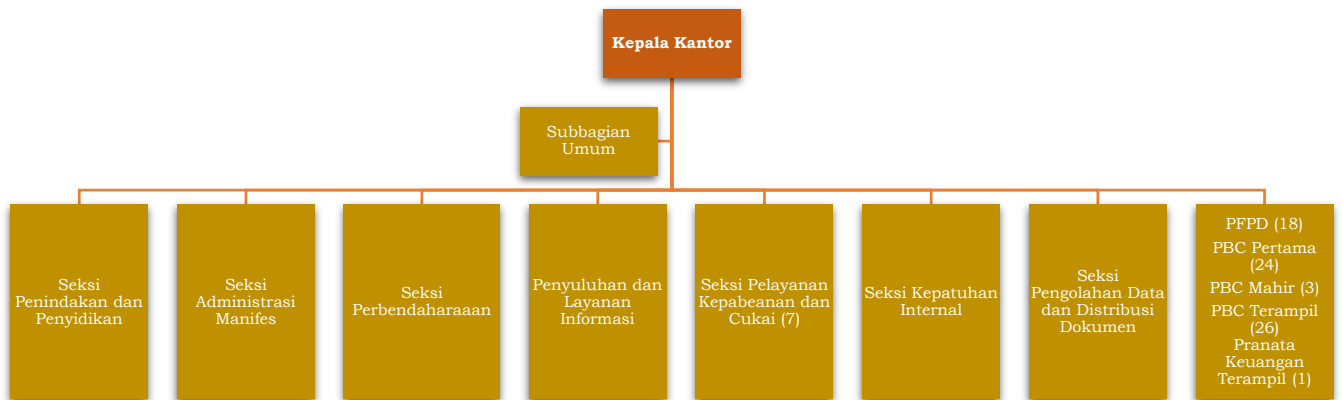
Seksi Kepatuhan Internal berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, manajemen kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, serta upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan disiplin kode etik. Seksi ini juga menangani tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, hingga perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan KPPBC terkait.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) bertugas mengoperasikan sistem komputer dan penunjangnya, mengelola penyimpanan data dan arsip, serta memberikan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik. Selain itu, seksi ini mengolah data, menerima serta meneliti kelengkapan dokumen untuk didistribusikan, dan menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 18 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 24 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 3 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir, 26 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Organisasi yang mempunyai peran sangat vital dalam mencapai sasaran organisasi. Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 259 pegawai baik bertugas di lingkungan kantor induk maupun yang di luar lingkungan kantor induk yaitu:

- a. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
- b. Bandar Udara Ahmad Yani Semarang;
- c. Tempat Penimbunan Sementara Atas Perusahaan Jasa Titipan
 - 1) PT Birotika Semesta Cabang Semarang (DHL);
 - 2) PT JKS Logistik Indonesia;
 - 3) PT Della Arka Mandiri;
 - 4) PT MercusuarAbadi Jaya Logistik Indonesia;
 - 5) PT Trans Benua Logistik;
 - 6) PT Berkah Berkawan Logistik;
- d. Konsolidator Barang Ekspor
 - 1) PT Indra Jaya Swastika;
 - 2) PT Masaji Kargosentra Tama;
 - 3) PT Monang Sianipar Abadi;
 - 4) PT Sarana Prima Logistindo;
 - 5) PT Dhana Persada Manunggal.

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 210 orang (81,10%) dan pegawai perempuan sejumlah 49 orang (18,90%).

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2025

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1
Eselon IV	14
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda	20
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	22
Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir	3
Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil	26
Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Pelaksana Pemeriksa	172
Total	259

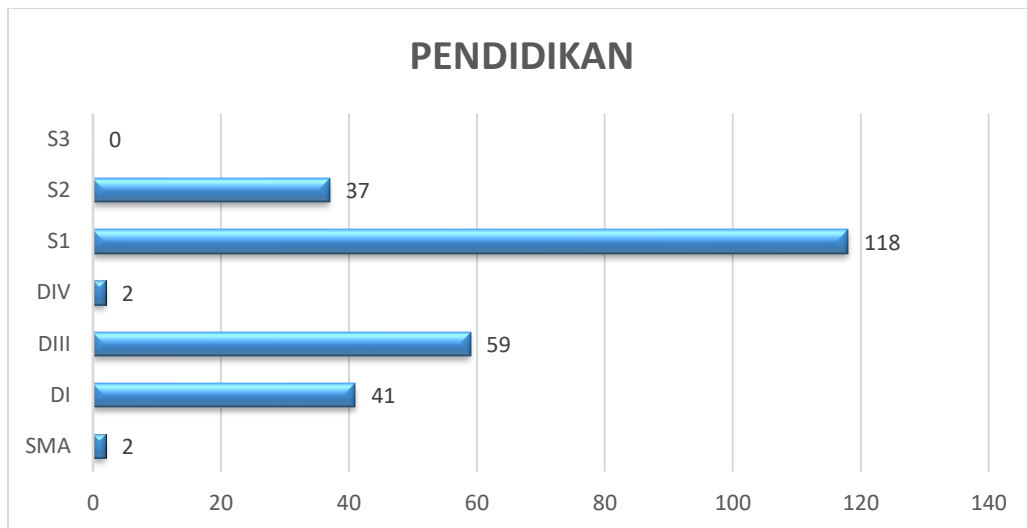
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 6 orang (2,30%), Golongan III sejumlah 124 orang (47,90%), pegawai Golongan II sejumlah 129 orang (49,80%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas

Golongan	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	5	1	-	-	-	6	2,30%
III	54	26	18	26	-	124	47,90%
II	-	26	45	58	-	129	49,80%
I	-	-	-	-	-	-	-
Total						259	100%

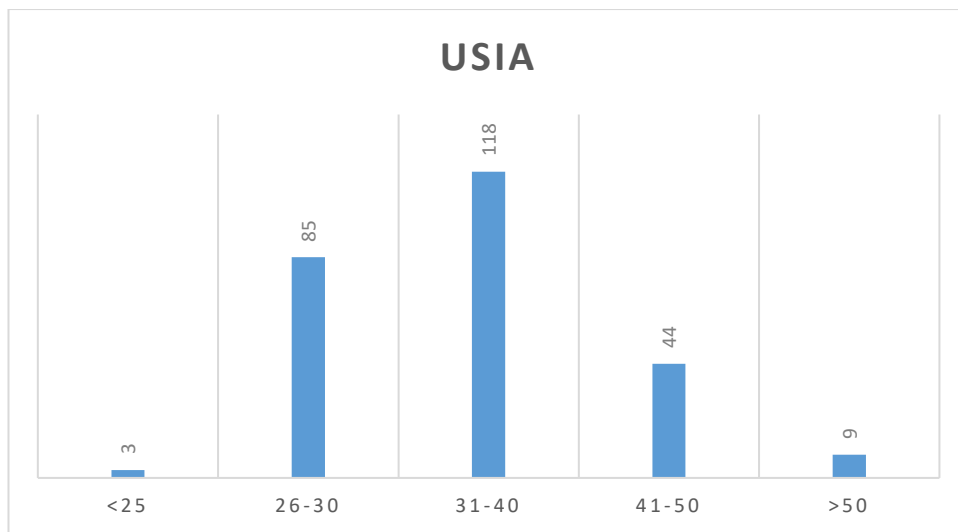
Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumlah 37 orang (14,30%), Sarjana (S1) sejumlah 118 orang (45,60%), Diploma IV sejumlah 2 orang (0,80%), Diploma III sejumlah 59 orang (22,80%), Diploma I sejumlah 41 orang (15,80%), SMA sejumlah 2 orang (0,8%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktorat (S3), SMP dan SD.

Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pendidikan



Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 3 pegawai dengan usia sampai dengan 25 tahun (1,2%), 85 pegawai dengan usia 26 s.d 30 tahun (32,80%), 118 pegawai usia antara 31 s.d 40 tahun (45,60%), 44 pegawai usia antara 41 s.d. 50 tahun (17,0%) dan 9 pegawai dengan usia di atas 50 tahun (3,50%).

Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025, sebagai berikut:

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
- 3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025
- Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2025
- Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan
- Lampiran IV : Lampiran Inovasi

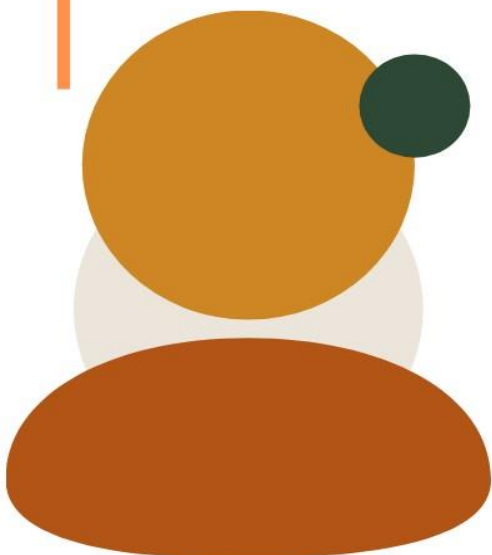
BAB II



PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi manajemen kinerja berlaku bagi organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada ketentuan nasional terkait dengan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan implementasi kinerja meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan.

Dalam perencanaan kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal dan internal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan bagian dari implementasi sistem perencanaan strategis.

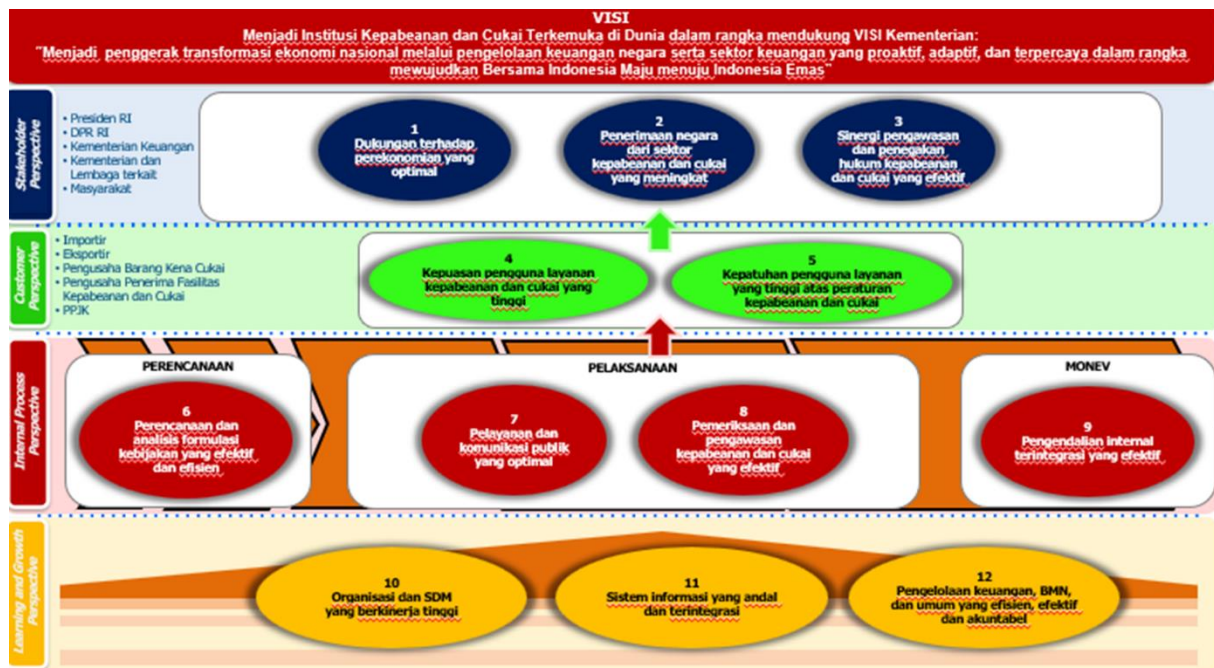
Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang terdiri atas Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kerjanya yang akan dicapai pada periode tertentu.

Perjanjian Kinerja disusun pada level Kementerian, UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS) (opsional) hal ini sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Bagi unit organisasi yang tidak menyusun rencana strategis, visi dan misi mengacu pada Visi dan misi unit organisasi di atasnya yang menyusun rencana strategis. Peta strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengomunikasikan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/BC.23/2025 tanggal 1 Januari 2025 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025



Perjanjian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2025 menjabarkan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 20 IKU, 10 IKU merupakan turunan langsung (*Cascading Peta*) dari Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan 10 (sepuluh) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (*Non Cascading*).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,95 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	101
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	78%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%
		8c-N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah	62%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output* nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0;
4. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
5. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus ($\text{target} < 0$), formula yang digunakan:

Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

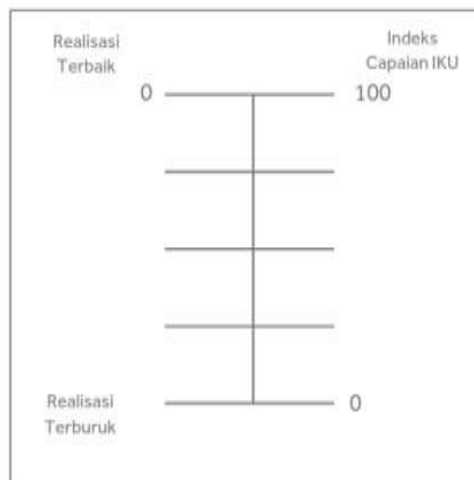
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:

Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$

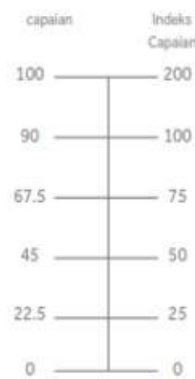
c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



- In = Indeks capaian
 In-1 = Indeks capaian dibawahnya
 In+1 = Indeks capaian diatasnya
 Ca = Capaian awal
 Ca = Realisasi/Target X 100
 Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $Cn = 100 - (Ca - 100)$, dimana Ca maksimum adalah 200
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 $Cn = Ca$
 Cn-1 = Capaian dibawah Cn
 Cn+1 = Angka Capaian di atas Cn

6. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_{i=1}^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Penghitungan Np dilakukan dengan menghitung nilai rata—rata NSS dalam perspektif yang sama dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan NKO

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Formula 2. 9 Perhitungan NKO

$$NKO = [\sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})]$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO

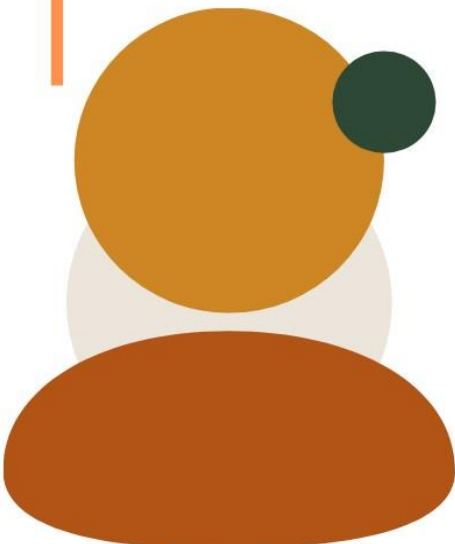
Hijau	Kuning	Merah
100 = X = 120	80 = X < 100	X < 80
(memenuhi ekspektasi)	(belum memenuhi ekspektasi)	(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lainnya
- D. Capaian Kinerja Organisasi
- E. Realisasi Anggaran
- F. Kinerja Lainnya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

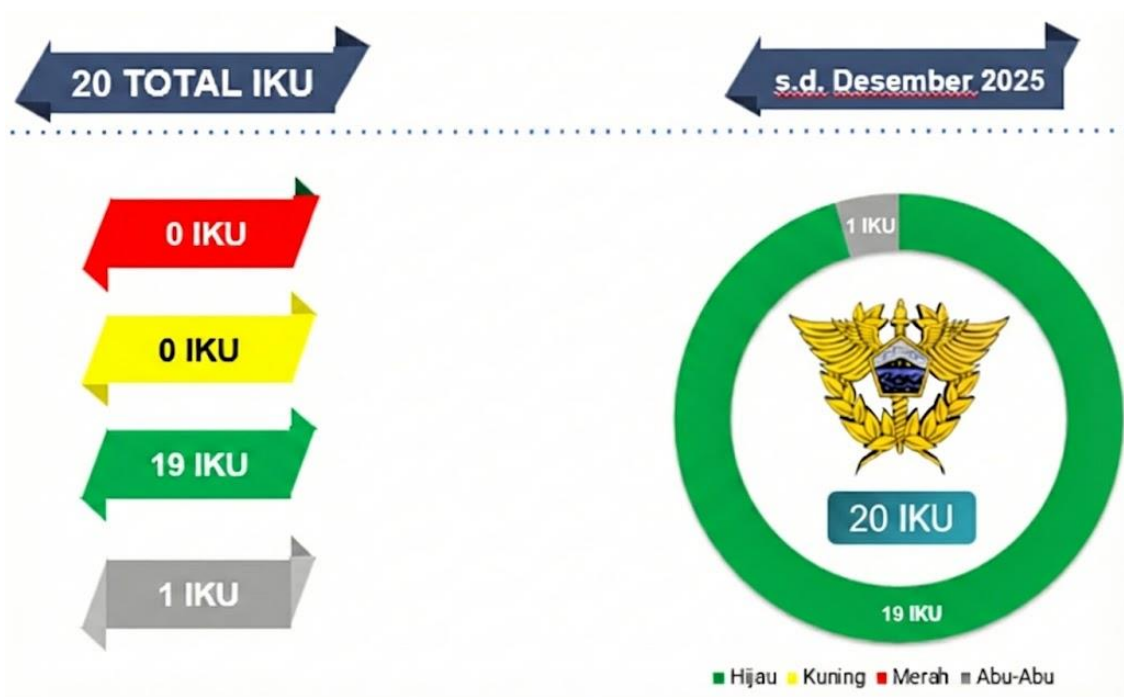
Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2025 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Nilai NKO KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 117,04%. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (112,38%) dengan bobot persepektif 30%, *Customers Perspective* (119,59%) bobot persepektif 20%, *Internal Process Perspective* (119,08%) bobot persepektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (118,54%) bobot persepektif 25%. KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan dengan sebanyak 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dengan 19 IKU berstatus “hijau” dan 1 IKU berstatus “abu-abu”. Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025



Tabel 3. 1 Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2025	s.d Desember 2025		
					T	R	Indeks
PERSPEKTIF STAKEHOLDER					112,38		
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			112,97			
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,95 hari	M12: 0,95 hari	0,76 hari	120,00	
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	101 (skala 120)	M12: 101	107	105,94	
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			111,78			
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	M12: 100%	111,78%	111,78	
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			N/A			
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,00%	Q4: 81%	N/A	N/A	
PERSPEKTIF CUSTOMER					119,59		
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120,00			
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	Q4: 3,1 (skala 4)	3,78	120,00	
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			119,18			
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	Q4: 78%	94,94%	120,00	
7	5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Q4: 78%	92,31%	118,35	
No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2025	s.d. Desember 2025		
					T	R	Indeks
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS					119,08		
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			119,62			
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	82%	Q4: 82%	98,09%	119,62	
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			120,00			

9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Q4: 75 (skala 100)	97,80	120,00
10	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	83%	M12: 83%	100%	120,00
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			116,71		
11	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	Q4: 82%	90,30%	110,12
12	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75,0%	Q4: 75%	100,00%	120,00
13	8c-N	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	62,0%	Q4: 62%	197,22%	120,00
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			120,00		
14	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80,0%	Q4: 80%	98,24%	120,00
15	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	81%	Q4: 81%	100,00%	120,00
	PERSPEKTIF / SS / IKU		Target 2025	s.d. Desember 2025		
				T	R	Indeks
PERSPEKTIF <i>LEARNING & GROWTH</i>				118,54		
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			117,48		
16	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Q4: 82%	99,55%	120,00
17	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Q4: 80%	89,95%	112,44
18	10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	Q4: 81%	100,00%	120,00
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			118,15		
19	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Q4: 82%	96,88%	118,15
SS-12	Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan akuntabel			120,00		
20	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	Q4: 100	120	120,00
NILAI KINERJA ORGANISASI						117,04

Sasaran Strategis - 1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri.

IKU dalam Sasaran Strategis “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” yang diturunkan (*Cascading Peta*) dari IKU Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan” (*Customs Clearance Time*) dan “Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman”. Indeks Capaian SS “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” pada tahun 2025 adalah sebesar 120% (hijau).

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

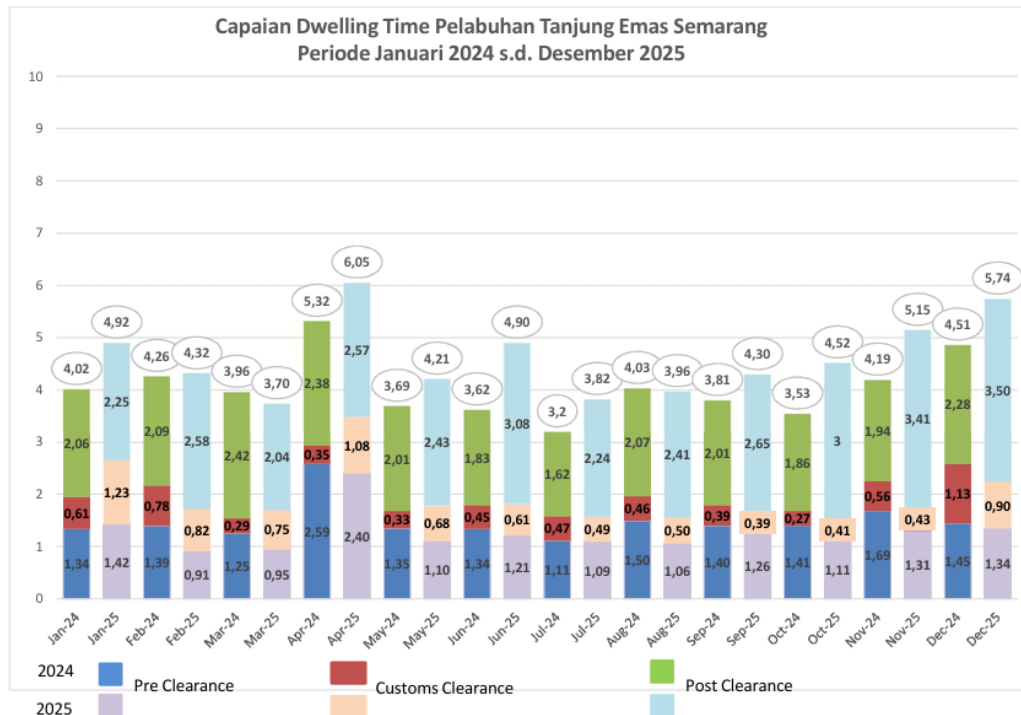
Waktu penyelesaian proses kepabeanan atau customs clearance time didefinisikan sebagai jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Ketentuan tersebut berpedoman pada alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai. Sejak tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengimplementasikan Single Submission dalam kerangka Joint Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di empat Kantor Pabean. KPPBC TMP Tanjung Emas menjadi salah satu pionir pelaksanaan Single Submission (SSM) dan pemeriksaan bersama antara Bea Cukai dan Karantina tersebut yang terbukti mampu memangkas durasi dwelling time secara signifikan. Inisiatif SSMQC-JI ini merupakan kolaborasi strategis antara DJBC, Karantina (Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Lembaga National Single Window.

Dalam konteks logistik nasional, customs clearance time merupakan komponen krusial yang diukur melalui parameter dwelling time. Definisi dwelling time sendiri adalah durasi waktu sejak barang impor dibongkar dari sarana pengangkut hingga barang tersebut keluar dari area pelabuhan. Indikasi perhitungannya didasarkan pada lamanya kontainer impor ditumpuk di tempat penimbunan pelabuhan. Faktor ini memegang peranan vital karena berkaitan erat dengan waktu tunggu peti kemas selama proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan administrasi pelabuhan. Dwelling time yang tinggi berisiko meningkatkan biaya importasi yang kemudian membebani pertumbuhan ekonomi akibat penurunan daya saing industri maupun investasi nasional.

Berdasarkan tahapannya, dwelling time terbagi menjadi tiga kategori utama: pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance. Aktivitas pre-clearance mencakup proses kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas ditempatkan di TPS. Aktivitas customs clearance meliputi seluruh kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan hingga diterbitkannya SPPB. Sementara itu, post-clearance adalah tahap pengangkutan peti kemas keluar pelabuhan setelah penyelesaian pembayaran kepada operator. Peran strategis DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen

kepabeanaan (customs clearance) memberikan dampak langsung terhadap penurunan total waktu dwelling time. Dengan demikian, optimalisasi kinerja DJBC dalam memitigasi keterlambatan proses kepabeanaan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran distribusi logistik nasional di Indonesia secara berkelanjutan.

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang



IKU penyelesaian proses kepabeanaan bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penyelesaian dokumen PIB yang diajukan oleh pengguna jasa dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2025 adalah 0,95 hari. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan

$$\begin{aligned}
 & \left[\left(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanaan} \right) + \right. \\
 & \left(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Hijau} \right) + \\
 & \left(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Merah} \right) \times \text{Bobot A} \Big] \\
 & \text{Jumlah seluruh PIB Non SSMQC} \\
 & + \\
 & \left[\left(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanaan} \right) + \right. \\
 & \left(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Hijau} \right) + \\
 & \left(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Merah} \right) \times \text{Bobot B} \Big] \\
 & \text{Jumlah seluruh dokumen PIB SSMQC}
 \end{aligned}$$

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

- a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Palembang, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.
- b. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
- c. Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
- d. Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
 1. Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
 2. Pelayanan barang impor pada jalur MITA dan jalur hijau sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.
- e. Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
- f. Dokumen PIB Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) **dikecualikan** karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- g. Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Ketentuan penyajian data pelaporan capaian IKU:

- a. Data capaian IKU berdasarkan data PIB yang tercatat dalam Sistem Komputer Pelayanan Impor pada aplikasi CEISA yang dikelola Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- b. Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan waktu penerbitan SPPB.
- c. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan SSMQC-JI, Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan:
 1. waktu penerbitan (SPPB); atau
 2. waktu akhir penyelesaian proses kepabeanan (Hold SPPB)
- d. Populasi data untuk menghitung capaian IKU dalam satu periode pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu periode pelaporan berjalan.
- e. Populasi data untuk menghitung capaian IKU pada akhir tahun pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu tahun berjalan.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan tahun 2025 adalah 0,76 hari dengan indeks capaian 120% (hijau) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,95 hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanaan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,08 hari atau 11,76% pada tahun 2025. Hal-hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan volume PIB jalur merah pada akhir periode triwulan IV. Kendati demikian, indeks capaian IKU tahun 2025 masih memenuhi target. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU *customs clearance* time selama tahun 2025:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2025

Bulan	Non SSMQC				SSMQC				Bobot Non SSMQC	Bobot SSMQC	Rata2 Waktu Penyelesaian	Rata2 Waktu Penyelesaian	Target (hari)	Indeks Capaian		
	Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen	Total Waktu Selesai (hari)			Rata2 Waktu Penyelesaian			Rata2 Waktu Penyelesaian					
	Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah	Proses			Proses					
								Kepabeanaan Keseluruhan			Kepabeanaan Keseluruhan					
								Non SSMQC			SSMQC	Non SSMQC dan SSMQC				
a	b	d	e	f	g	i	j	$k = e / (e+j)$	$l = j / (e+j)$	$m = \frac{(a+b+c+d) \times k}{e}$	$n = \frac{(f+g+h+i) \times l}{j}$	$o = m + n$	s	$t = \frac{(1+(1-o/s)) \times 100}{1}$		
s.d.	Januari	0	4,936	8.846,09	6.315,00	-	170,92	27,64	484	0,929	0,071	1,302	0,029	1,33	0,95	88,89
s.d.	Februari	0	11,19	14.415,86	11.215,00	-	283,03	62,43	903	0,925	0,075	1,191	0,029	1,22	0,95	71,68
s.d.	Maret	0	13,45	18.275,70	15.635,00	-	377,17	85,99	1.342	0,921	0,079	1,077	0,027	1,10	0,95	83,73
s.d.	April	0	21,17	23.435,97	21.642,00	-	377,26	107,94	1.741	0,926	0,074	1,003	0,021	1,02	0,95	92,22
s.d.	Mei	0	30,14	28.962,20	28.077,00	-	377,38	136,57	2.183	0,928	0,072	0,958	0,017	0,98	0,95	97,36
s.d.	Juni	0	37,18	31.520,52	33.902,00	-	377,50	141,77	2.628	0,928	0,072	0,864	0,014	0,88	0,95	107,57
s.d.	Juli	0	44,80	34.400,16	40.236,00	-	387,16	180,03	3.122	0,928	0,072	0,794	0,013	0,81	0,95	115,00
s.d.	Agustus	0	53,61	37401,64	46520	0	387	219,42	3580	0,929	0,071	0,748	0,012	0,76	0,95	120,03
s.d.	September	0	59,12	40414,90	53114	0	392	236,82	3972	0,930	0,070	0,709	0,011	0,72	0,95	124,21
s.d.	Oktober	0	66,24	44221,11	59.903	0	392	260,46	4348	0,932	0,068	0,689	0,010	0,70	0,95	126,38
s.d.	November	0	78,92	49159,32	66.102	0	392	282,12	4696	0,934	0,066	0,695	0,010	0,70	0,95	125,79
s.d.	Desember	0.00	93,51	60223,14	75.218	0	410	333,24	5153	0,936	0,064	0,750	0,009	0,76	0,95	120,03

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada tahun 2025, KPPBC TMP Tanjung Emas menghadapi sejumlah tantangan dinamis baik dari sisi internal maupun eksternal. Berikut adalah identifikasi kendala serta langkah-langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan:

A. Identifikasi Kendala

Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran *Service Level Agreement* (SLA) layanan kepabeanaan, antara lain:

1. Keterbatasan Kapasitas dan Infrastruktur Tempat Penimbunan:

- o Peningkatan volume peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) sebesar $\pm 25\%$ dibandingkan tahun 2024 berdampak signifikan pada kepadatan *Yard Occupancy Ratio* (YOR).
- o Kapasitas *Longroom* pemeriksaan fisik yang statis (terbatas) tidak sebanding dengan tren kenaikan volume dokumen jalur merah yang harus diperiksa.
- o Masih terdapat perilaku perusahaan yang menjadikan pelabuhan sebagai tempat penimbunan (karena biaya dinilai lebih murah dan tidak memiliki gudang sendiri), sehingga menghambat arus barang.

2. Kendala Operasional dan Dukungan Teknis Lapangan:

- o Keterbatasan alat penunjang pemeriksaan fisik (*Mechanical Equipment*) berupa **kurangnya unit forklift** serta minimnya jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menghambat percepatan pemeriksaan fisik secara serentak (*simultaneous inspection*).

- Terjadi hambatan operasional berupa **lambatnya proses reposition container (gerakan ekstra) ke lapangan pemeriksaan** oleh pihak operator terminal (TPKS), yang berdampak pada waktu tunggu dimulainya pemeriksaan.

3. Faktor Eksternal dan Klimatologis:

- Kondisi **cuaca yang tidak menentu** dan infrastruktur pemeriksaan yang sebagian masih berupa lapangan terbuka berisiko tinggi menghambat proses jika terjadi perubahan cuaca mendadak (hujan/panas ekstrem).
- Faktor *force majeure* seperti kondisi jalan rusak dan banjir rob, serta keterbatasan armada *trucking*, kerap mengganggu kelancaran pengeluaran arus barang.

4. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi:

- Tantangan dalam implementasi dan **penggunaan LHP Mobile** di lapangan, yang mencakup stabilitas jaringan serta adaptasi petugas terhadap perangkat, yang berpotensi mempengaruhi kecepatan perekaman data hasil pemeriksaan.

B. Upaya Antisipasi dan Tindak Lanjut

Guna memitigasi kendala di atas dan menjaga performa layanan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Koordinasi Strategis Penguatan Infrastruktur dengan TPKS:

- Berkoordinasi intensif dengan General Manager TPKS untuk pemenuhan sarana prasarana vital, meliputi: penambahan panjang area *Longroom*, **pengusulan penggunaan Longroom Portable sebagai solusi taktis keterbatasan ruang**, penambahan unit forklift, serta penyediaan atap semi-permanen untuk meminimalisir dampak cuaca.
- Mendesak pihak TPKS untuk melakukan perbaikan manajemen **percepatan reposition container** guna memangkas waktu tunggu pemeriksaan fisik.

2. Optimalisasi Proses Bisnis dan Pemanfaatan Teknologi:

- Melakukan akselerasi layanan dengan **perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara real-time sesuai janji layanan, baik menggunakan metode LHP Mobile maupun Hybrid**. Hal ini dilakukan untuk menjamin data yang cepat, tepat, dan akurat.
- Mengoptimalkan monitoring kinerja melalui aplikasi **Simolahap** untuk mengidentifikasi dan mengurai *bottleneck* proses fisik di lapangan secara dini.
- Menyampaikan nota dinas berkala kepada Direktorat IKC terkait kendala teknis CEISA 4.0 dan menambah *bandwidth* di area pemeriksaan fisik.

3. Manajemen Arus Barang (Flow of Goods):

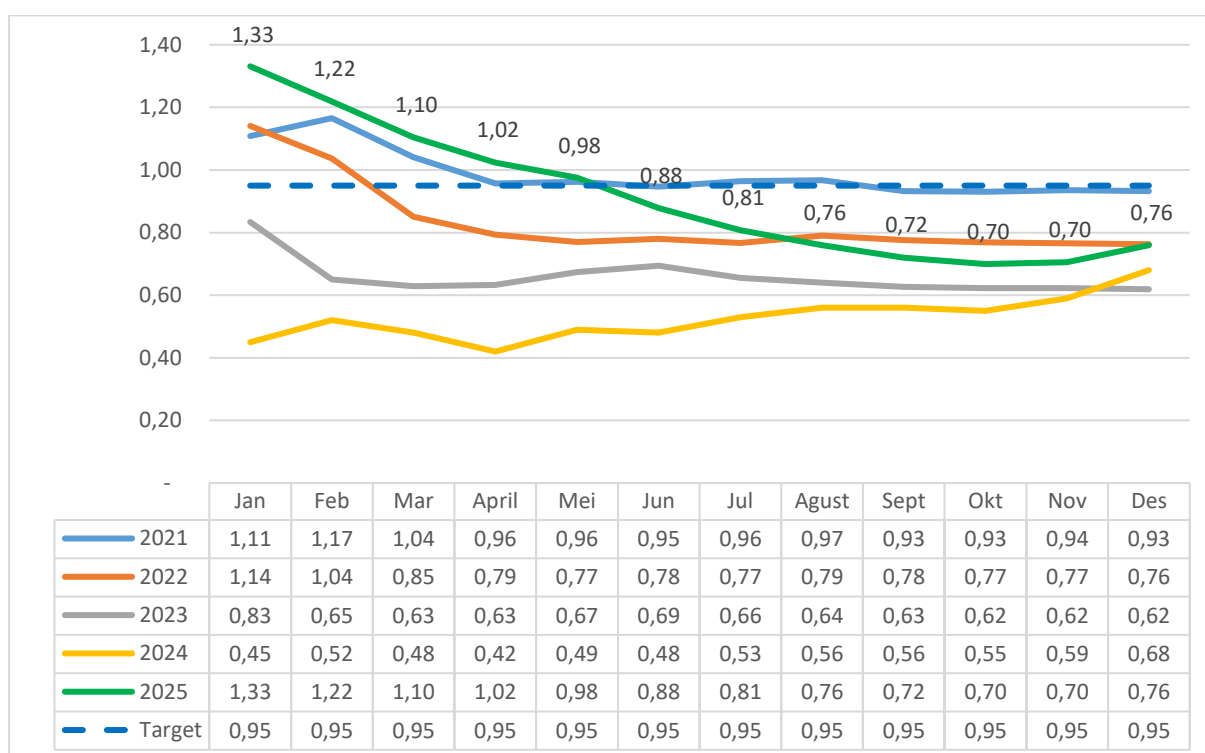
- Memberikan persetujuan pemindahan peti kemas (*overstay* >5 hari setelah SPPB) dari TPKS ke TPS Lini 2 (CY Adam Wiji) efektif mulai Desember 2025 untuk merelaksasi kepadatan dermaga.
- Melakukan pemetaan risiko (*risk mapping*) terhadap importir yang menimbun barang terlalu lama untuk diberikan asistensi manajemen logistik.

4. Sinergi dan Edukasi Stakeholder:

- Telah melaksanakan "Kelas Kepabeanan" bertema efisiensi waktu timbun yang dihadiri KSOP, TPKS, dan pengguna jasa utama.
- Berkoordinasi dengan Koperasi TKBM untuk penambahan personel *stripping* dan *stuffing*.
- Melakukan audiensi dengan asosiasi (ALFI/Ginsi) untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesiapan barang sebelum pengajuan PKB.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir



Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mencapai waktu akumulasi layanan tercepat dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 0,62 hari dan waktu layanan pada tahun 2025 cenderung stabil.

1b-N Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman adalah proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Lingkup pengawasan KPPBC TMP Tanjung Emas dalam proses penyelesaian impor barang kiriman meliputi sembilan PJT pada enam TPS yaitu PT Mercusuar Abadi Jaya (TPS MAJ); PT Transmarine Anugrah Expresindo, PT Andalan Mitra Rahardja (TPS Berkah Berkawan Logistik); PT Birotika Semesta/DHL(TPS DHL); JKS Logistik, PT Jasa Antaran Logistik (TPS JKS); PT Kalijaga Mandiri Sejahtera, PT Indah Logistik Internasional, PT Berkas Subuh Transport (TPS Della Arka Mandiri); PT Trans Benua Logistik (TPS TBL)

IKU Indeks efektivitas penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman ini diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu:

- A. Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman (bobot 50%)
 - Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari dokumen CN/PIBK selesai validasi sistem bea dan cukai s.d. dikeluarkan melalui *gate*.
 - Perhitungan waktu penyelesaian proses impor barang kiriman dimulai saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran di tahun 2025 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) hingga mencapai status 401, 403, dan 404/mendapat penetapan dari PDTT)
- B. Penyelesaian dokumen impor barang kiriman (bobot 40%)
 - Komponen Penyelesaian dokumen barang kiriman dihitung dari jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dokumen barang kiriman yang diajukan penyelenggara pos pada **periode tahun berjalan**.
 - Jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah dilakukan penetapan dan mencapai status 401, 403, atau 404
 - Jumlah dokumen barang kiriman yang diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen CN atau PIBK yang telah didaftarkan dalam system oleh Penyelenggara Pos pada tahun berjalan.
- C. Tindak lanjut dokumen impor barang kiriman yang *outstanding* (bobot 10%)

Dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* adalah dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum tahun berjalan dan belum ditindaklanjuti.

Tindak lanjut atas dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* dapat berupa:

- SPPBMCP;
- SPPB;
- SPBL BK;
- BA Pemusnahan;
- BDN dan/atau BMN;
- Pembatalan/penghapusan CN;
- dll sesuai dengan ketentuan impor barang kiriman.

Berikut ini merupakan formula perhitungan indeks penyelesaian proses impor barang kiriman:

Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

KOMPONEN A (bobot 50%)

$$[1 + (1 - \left(\frac{\sum \text{waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman CN/PIBK}}{\sum \text{seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan}} \right) / \text{Target})] \times 100$$

KOMPONEN B (bobot 40%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan pada tahun berjalan}}{\sum \text{dokumen barang kiriman yang diajukan pada tahun berjalan}} \right) \times 120\%$$

KOMPONEN C (bobot 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman } \textit{outstanding} \text{ tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti}}{\sum \text{dokumen barang kiriman } \textit{outstanding} \text{ pada tahun sebelumnya}} \right) \times 120\%$$

CAPAIAN IKU:

(Indeks Komponen A X 50%) + (Indeks Komponen B X 40%) + (Indeks Komponen C X 10%)

Penjelasan:

1. Target Komponen A KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 0,69 Hari 2.
2. Realisasi komponen A maksimal 120% sebelum dikalikan bobot 50% 3.
3. Perhitungan atas komponen B dan C dilakukan terhadap dokumen barang kiriman yang telah mendapat nomor pendaftaran dan/atau berstatus *outstanding* s.d. tanggal 30 November tahun berjalan. 4.
4. Dalam hal komponen B dan C diselesaikan 100%, maka realisasi komponen B dan C dikonversi menjadi 120%.

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai V.

Formula perhitungan waktu IKU ini mengalami perubahan dari formula yang digunakan pada tahun 2024. Jika pada tahun 2024 perhitungan waktu layanan dimulai dari dokumen CN/PIBK mendapat nomor pendaftaran pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) hingga status gate out oleh petugas, maka pada tahun 2025 waktu pelayanan hanya dihitung dari dokumen CN/PIBK mendapat status "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) hingga mencapai status 401, 403, dan 404/mendapat penetapan dari PDTT. Perubahan formula ini dapat lebih menunjukkan waktu pelayanan yang nyata oleh petugas BC.

Capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2025 adalah 107 dari target sebesar 101 skala 120, sehingga capaian IKU 105,94% (hijau). Adapun rincian realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2025

A. Waktu Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman	111,3
Σ waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman CN/PIBK	174369,59
Σ seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan	284946
Target	0,69
B. Penyelesaian Dokumen Impor Barang Kiriman	98,35
Σ dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan pada tahun berjalan	285511
Σ dokumen barang kiriman yang diajukan pada tahun berjalan	290305
C. Tindak Lanjut Dokumen Impor Barang Kiriman yang Outstanding	100
Σ dokumen barang kiriman outstanding tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti	0
Σ dokumen barang kiriman outstanding pada tahun sebelumnya	0
Realisasi IKU	107,0
Indeks capaian IKU	105,9%

Pada bulan Januari 2025, rata-rata waktu penyelesaian mencapai 1.3 hari dari standar 0.69 hari. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap perubahan komposisi pegawai dan adanya perubahan pengambilan antrian dokumen pada aplikasi Ceisa4.0. Penyesuaian dilakukan dengan cepat oleh petugas sehingga waktu pelayanan pada bulan-bulan berikutnya mengalami perbaikan. Waktu pelayanan bulanan berangsur turun dibawah 0.69 hari. Terjadi sedikit kenaikan waktu penyelesaian layanan di beberapa bulan tertentu karena adanya beberapa penyebab yaitu, penambahan jumlah dokumen, eror atau perawatan aplikasi Ceisa 4.0 maupun perubahan komposisi pegawai pada seksi PKC V.

Penerapan autogate mulai di uji cobakan dan diterapkan diseluruh TPS pada tahun 2025. Inovasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi pelayanan bagi pengguna jasa. Pengguna jasa diharapkan dapat memantau posisi barang secara real time. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan impor barang kiriman pada KPPBC TMP Tanjung Emas.

Terdapat beberapa kendala dan isu yang dihadapi dalam pelayanan penyelesaian impor barang kiriman sepanjang tahun 2025.

Adapun kendala dan isu yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- Adanya rolling pegawai secara berkala, sehingga membutuhkan masa transisi penyesuaian tugas.
- Aplikasi Sistem Barang Kiriman dan CEISA 4.0 yang terkadang mengalami kendala atau error system, sehingga menyebabkan proses penyelesaian barang kiriman menjadi terhambat.
- Adanya pemberitaan viral oleh oknum pegawai migran Indonesia (PMI) atas penegahan barang larangan yang dikirim menggunakan fasilitas PMI.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berikut langkah-langkah yang telah dilakukan:

- Melakukan koordinasi internal secara berkala sehingga mendapatkan pemahaman untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) maupun IKC apabila terjadi error system dan segera menyelesaikan barang kiriman yang tertunda proses penyelesaiannya setelah aplikasi Sistem Barang Kiriman maupun Ceisa 4.0 bisa diakses kembali.
- Meningkatkan pemahaman publik terkait aturan pengiriman barang dengan fasilitas PMI dengan cara mengadakan pertemuan dengan pengusaha PJT, pembuatan konten edukasi baik secara internal maupun berkolaborasi dengan PJT dengan maksud agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara maksimal

Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai revenue collector, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki target penerimaan yang harus dicapai setiap tahunnya. Penerimaan yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau perubahannya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharuskan menjalankan tugas dan fungsi dengan tujuan pendapatan yang optimal. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau perubahannya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas (KPPBC TMP Tanjung Emas) merupakan salah satu instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjalankan tugas dan fungsi revenue collector. Pada tahun 2025, Indeks Capaian Sasaran Strategis Pendapatan Negara berhasil dicapai dengan capaian sebesar 111,78% (hijau) yang terdiri dari penerimaan bea masuk dan bea keluar.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi administrasi berupa denda dan/atau pendapatan lainnya (bunga), dan pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya pengembalian (restitusi). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN.

Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki level kualitas exact-moderate dan dengan polarisasi maximize. IKU Penerimaan bea dan cukai merupakan IKU turunan (cascading) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Penerimaan ke seluruh Kanwil DJBC/KPUBC berdasarkan Undang-Undang APBN.

Data realisasi diperoleh dari penerimaan menggunakan data CEISA Billing, penerimaan kepabeanan dan cukai yang pembayarannya tidak melalui Billing menggunakan data yang bersumber

dari SPAN seperti BMDTP dan pengembalian (restitusi). Data realisasi yang dicapai merupakan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (cascade) kepada unit eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9/BC/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, target yang diturunkan dan capaian atas penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025

Uraian	Bea Masuk		Bea Keluar		Cukai	Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%		(Rp)	%
Target per 31 Desember 2025	2.059.425.422.000	100,00%	12.162.958.000	100,00%	-	2.071.588.380.000	100,00%
Realisasi	2.232.926.533.592	108,42%	82.665.242.000	679,65%	-	2.315.591.775.592	111,78%
Capaian		108,42%		679,65%			111,78%
Kelebihan/ Kekurangan Capaian	173.501.111.592	8,42%	70.502.284.000	579,65%		244.003.395.592	11,78%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan bea masuk mencapai target 108,42% dan bea keluar mencapai target 679,65%, sehingga capaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai” dengan target total Rp2.071.588.380.000,00 dapat tercapai dengan persentase 111,78%% (hijau) dan terdapat surplus penerimaan sebesar Rp244.003.395.592,00.

Capaian penerimaan bea masuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan pertumbuhan aktivitas ekonomi pasca Covid-19 serta konflik perang dan kondisi geopolitik dunia yang mana sampai dengan Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 3,70% dari tahun sebelumnya (yoy) dikarenakan adanya penurunan nilai impor dan penurunan tarif efektif impor. Sedangkan penerimaan bea keluar mengalami kenaikan sebesar 19,48% yang berasal dari BK CPO dan turunannya yang mengalami kenaikan harga referensi CPO yang menyebabkan kenaikan yoy bea keluar sebesar 167,87% (Rp37,57M), adanya kenaikan bea keluar yoy dari ekspor biji kakao sebesar 32,27% (Rp54,95jt), Bea Keluar Kayu dan Kulit mengalami penurunan yoy sebesar 17,61% (Rp42,74M), dan *extra effort* untuk penerimaan Bea Keluar sebesar Rp1,28 M.

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2025

Uraian	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total
Target	1.941.641.806.000	43.692.835.000	-	1.985.334.641.000
Target Revisi	2.059.425.422.000	12.162.958.000	-	2.071.588.380.000

Uraian	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total	Realisasi s.d bulan (Rp)	Realisasi s.d bulan (%)
Januari	157.702.139.737	12.286.222.000	-	169.988.361.737	169.988.361.737	8,21%
Februari	140.143.940.206	8.069.434.000	-	148.213.374.206	318.201.735.943	15,36%
Maret	147.396.750.500	7.667.971.000	-	155.064.721.500	473.266.457.443	22,85%
April	174.116.861.000	7.196.175.000	-	181.313.036.000	654.579.493.443	31,60%
Mei	170.767.336.659	3.530.883.000	-	174.298.219.659	828.877.713.102	40,01%
Juni	169.424.845.422	3.261.564.000	-	172.686.409.422	1.001.564.122.524	48,35%
Juli	200.098.936.712	3.975.323.000	-	204.074.259.712	1.205.638.382.236	58,20%
Agustus	170.500.328.502	4.774.360.000	-	175.274.688.502	1.380.913.070.738	66,66%
September	221.102.065.334	7.078.725.000	-	228.180.790.334	1.609.093.861.072	77,67%
Oktober	217.889.880.087	9.448.393.000	-	227.338.273.087	1.836.432.134.159	88,65%
November	185.968.992.757	10.774.219.000	-	196.743.211.757	2.033.175.345.916	98,15%
Desember	277.814.456.676	4.601.973.000	-	282.416.429.676	2.315.591.775.592	111,78%

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	1.479.200.000.000	1.661.500.000.000	1.990.278.070.000	2.365.914.568.000	2.071.588.380.000
Realisasi					
Bea Masuk	1.489.421.501.701	1.626.116.089.516	1.806.228.814.474	2.300.497.947.000	2.232.926.533.592
Bea Keluar	100.723.489.108	80.305.175.536	58.960.651.451	65.416.621.000	82.665.242.000
Cukai	840	14.402.656.479	1.221.000	-	-
Total Realisasi	1.568.035.938.809	1.720.829.921.531	1.865.190.686.925	2.387.867.653.411	2.315.591.775.592
% Capaian	106,01%	103,57%	93,72%	100,93%	111,78%

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2024 dan 2025

No.	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (yoy) %	
		2024	2025	2024	2025	Target	Realisasi
1	Bea Masuk	2.300.497.947.000	2.059.425.422.000	2.318.680.105.411	2.232.926.533.592	-10,48%	-3.70%
2	Bea Keluar	65.416.621.000	12.162.958.000	69.187.548.000	82.665.242.000	-81,41%	19.48%
Total		2.365.914.568.000	2.071.588.380.000	2.387.867.653.411	2.315.591.775.592	-12.44%	-3,03%

Selain penerimaan bea masuk dan bea keluar. KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak dalam Rangka Impor. Pada tahun 2025. realisasi penerimaan Pajak dalam Rangka Impor sebesar Rp12.286.756.025.858. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2025

Uraian	PPN Impor	PPH Impor	PPn BM	Total PDRI
Januari	673.621.092.737	224.557.861.671	526.849.575	898.664.324.886
Februari	823.815.907.627	235.382.662.599	175.188.742	1.058.902.613.126
Maret	655.533.429.180	186.731.673.010	118.751.746	842.383.853.936

April	588.836.612.070	162.165.479.084	99.987.128	751.102.078.282
Mei	918.306.438.284	254.667.483.561	105.665.455	1.172.961.656.146
Juni	804.239.816.912	221.773.244.193	85.885.542	1.026.004.666.616
Juli	1.003.567.130.619	262.752.780.466	769.673.106	1.267.089.584.191
Agustus	868.755.192.093	231.575.440.282	417.354.654	1.100.776.142.818
September	813.727.936.877	182.270.849.760	397.023.848	996.392.987.180
Oktober	871.901.275.689	184.191.044.597	201.730.490	1.056.294.050.776
November	780.972.119.890	185.620.107.768	541.790.947	967.132.319.605
Desember	896.109.668.648	201.176.999.294	982.271.549	1.098.268.939.491
Realisasi PDRI	9.699.386.620.626	2.532.865.626.285	4.422.172.782	12.235.973.217.053

Secara umum capaian IKU ini sudah baik dan tidak terdapat kendala yang dihadapi selama tahun 2025 berkat koordinasi dan sinergi yang sangat baik pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan. KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang dengan melakukan monev secara periodik bersama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
2. Penelitian mendalam atas penggunaan fasilitas FTA dengan melakukan konfirmasi ke negara asal melalui Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dan retroactive check.
3. Peningkatan akurasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor dengan pendampingan Unit Kepatuhan Internal dan Unit Penindakan dan Penyidikan. baik dari Kantor Wilayah maupun KPPBC termasuk random check oleh Inspektorat Bidang Investigasi dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
4. Penelitian lebih cermat atas barang terkena BMAD dan BMTP dengan mengajukan uji laboratorium.
5. Identifikasi terdapat pelarian HS atau nilai pabean dan pengawasan mendalam random check atas PIB Jalur Hijau dengan rekomendasi penelitian ulang dan/atau audit ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
6. Peningkatan akurasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor.
7. Penelitian adanya kemungkinan pelanggaran sebagai potensi dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda atau SPSA.
8. Penelitian atas kemungkinan adanya pelarian HS yang seharusnya terkena Bea Keluar dengan melakukan Uji Laboratorium.
9. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
10. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada bandara. kantor pos. maupun DHL.
11. Melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) pada stakeholder atau pengguna jasa di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan,

Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif” adalah Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu:

1. Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU - Target 75%
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 87%
3. Persentase dukungan terhadap perluasan basis penerimaan - (Target 81,5%)*

*SubIKU 3 hanya digunakan oleh KPPBC yang mendapatkan cascading dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, atau Jawa Timur II

Namun di antara komponen IKU di atas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas adalah IKU **“Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU”** dimana bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Status P-21 merupakan status dimana surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah SPDP *outstanding* tahun sebelumnya **ditambah** jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan **November** tahun berjalan, **dikurangi**:

- a) SPDP yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

- b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP yang diterbitkan pada bulan **Desember** tahun berjalan namun tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya);
- e) SPDP penyidikan TPPU atau penyidikan TPA dan TPPU dalam satu berkas yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya); dan
- f) SPDP penyidikan tindak pidana di bidang cukai yang diajukan permintaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara ke Kejaksaan RI mulai bulan **Juli** pada tahun berjalan namun keputusan persetujuan/penolakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dari Kejaksaan RI **belum terbit** pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya).

Khusus perhitungan capaian IKU pada Q1 tahun berjalan, terhadap SPDP outstanding tahun sebelumnya poin penyelesaiannya dikalikan 50%,

Untuk Q2 s.d. Q4, terhadap SPDP tersebut diberikan poin penyelesaian secara normal (tanpa dikalikan 50%).

Suatu SPDP dapat dikategorikan sebagai penyidikan kriteria khusus (TPAk) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Menjadi perhatian publik (berskala nasional) dalam hal ini dimuat di media cetak dan/atau media elektronik skala nasional;
- b) Adanya upaya perlawanan hukum (pra-peradilan, somasi, dan/atau sengketa hukum lainnya);
- c) Adanya intervensi dan/atau resistensi oknum APH lain, tokoh politik/agama/adat; dan
- d) Proses penyelesaian penyidikan mendapat perlawanan yang dapat membahayakan nyawa Penyidik.

Selain kriteria di atas, termasuk dalam hal penindakan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Perhitungan IKU ini adalah :

Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Komponen 1 Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

$$\frac{\sum \text{Poin Penyelesaian SPDP} \times \text{Koefisien}}{\text{SPDP}} \times \%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dengan polarisasi *maximize* ditetapkan dengan target 81%. Data capaian diperoleh dari *database* penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2025, capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah N/A dimana terdapat 1 SPDP Khusus

tanggal 11 Desember 2025, SPDP yang terbit pada bulan Desember tahun berjalan dihitung pada realisasi outstanding tahun berikutnya.

Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2025 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC untuk memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa mengedepankan komitmen reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*. Sebagai bentuk upaya perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan, kualitas pelayanan ini dimonitor dan dievaluasi salah satunya melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan, sehingga DJBC dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang dirasakan demi terciptanya pelayanan yang lebih prima.

Pengukuran kinerja layanan ini menghasilkan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa, yaitu nilai yang diperoleh dari pengolahan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap responden eksternal penerima layanan. Mekanisme survei dan metode pengukurannya telah distandardisasi oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, antara lain Nota Dinas ND-396/BC.08/2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, serta Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Secara teknis, unit organisasi melaksanakan kegiatan ini melalui empat tahapan utama, yaitu melaksanakan SKM secara rutin dengan periode triwulanan, menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam laporan hasil, menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, serta mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjutnya kepada publik. Langkah-langkah ini memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan DJBC. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan hasil survei tersebut dapat diakses melalui tautan <https://t.kemenkeu.go.id/SKMDJBC2025>.

Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Hasil Survei Kepuasan (SKM dan/atau SKPJ)	
Indeks*	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Kurang Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Perhitungan capaian indikator kinerja tahun 2025 untuk setiap triwulan sebagai berikut:
Perhitungan SKM

Formula 3. 5 Perhitungan SKM

$$\begin{aligned}
 \text{Triwulan I} &: \text{Hasil SKM TW I} \\
 \text{Triwulan II} &: \frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II}}{2} \\
 \text{Triwulan III} &: \frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III}}{3} \\
 \text{Triwulan IV} &: \frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III} + \text{Hasil SKM TW IV}}{4}
 \end{aligned}$$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. Pada tahun 2025 target capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 3,1 (indeks 4).

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 di KPPBC Tanjung Emas diikuti oleh 540 responden. Dengan 5 jenis pengguna jasa yaitu sebanyak 272 responden merupakan PPJK, 164 responden merupakan Importir, 79 responden merupakan Eksportir, dan selebihnya merupakan Pos, PJT, atau Penerima Barang Kiriman lainnya.

Survei Kepuasan Masyarakat pada KPPBC TMP Tanjung Emas dilaksanakan setiap triwulan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tiap triwulan sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat KPPBC Tanjung Emas 2025

Triwulan	Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Triwulan I	IKM per unsur	4,00	3,94	3,97	4,00	3,97	3,97	4,00	3,94	4,00
	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	IKM Unit Layanan	99,47 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,98 dari Skala 4)								
Triwulan II	IKM per unsur	3,74	3,65	3,61	3,89	3,62	3,65	3,66	3,58	3,89
	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	IKM Unit Layanan	92,48 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,70 dari Skala 4)								
Triwulan III	IKM per unsur	3,70	3,70	3,63	3,77	3,68	3,65	3,71	3,69	3,90
	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	IKM Unit Layanan	92,87 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,71 dari Skala 4)								
Triwulan IV	IKM per unsur	3,72	3,66	3,67	3,86	3,68	3,76	3,74	3,62	3,90

	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	IKM Unit Layanan	93,38 (A atau Sangat Baik) (Indeks 3,74 dari Skala 4)								

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2025 dengan nilai akhir sebesar 3,78 (skala 4) dengan status IKU **hijau**.

Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan internalisasi. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya aplikasi gendis legi yang berfungsi untuk mempercepat layanan penerimaan dokumen, sehingga penerimaan dokumen dapat dilakukan secara *online*.
2. Peningkatan kompetensi dan keahlian para pegawai di bidang pelayanan dan relasi dengan para pengguna jasa melalui *Service Level Agreement*, implementasi *Client Service Charter*, dan adanya *briefing* kepada para petugas *frontdesk* terkait layanan prima;
3. Mengadakan *Sharing session* terkait Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
4. Mengadakan *Coffee Morning* sebagai forum diskusi dengan pengguna jasa;
5. Saran dan masukan dari Survei Kepuasan Pengguna Jasa Mandiri selalu ditindaklanjuti;
6. Komunikasi dan edukasi terkait peraturan terbaru rutin dilakukan dalam bentuk sosialisasi daring dan melalui sosial media.

Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2025 sebesar 94,40% (**hijau**). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase kepatuhan importir" dan "Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai".

5a-CP Persentase kepatuhan importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah dan penyerahan dokumen tambahan (dalam hal terbit NPD) untuk dokumen jalur hijau.

Kriteria kepatuhan importir jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

1. Importir dokumen jalur merah dan hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
2. Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam database CEISA; dan
3. Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 6 Perhitungan Persentase kepatuhan importir

$$\frac{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur merah yang patuh}}{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur merah}} \times 95\% \\ + \\ \frac{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur hijau yang patuh}}{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur hijau}} \times 5\%$$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU lama yang di-cascade/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 78%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir Tahun 2025 adalah 94,40% sehingga capaiannya sebesar 120% (hijau).

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3. 12 Perhitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2025

Perhitungan capaian IKU "Persentase kepatuhan importir"			
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	2763	2993	92,32%

Kepatuhan penyerahan PKB	1861	2993	62,98%
Kepatuhan jumlah jenis	2690	2993	89,88%
Kepatuhan Importir Jalur Merah	2784	2993	93,02%

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan NPD	1763	2690	65,54%

Capaian IKU	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	Persentase
	91,45%	3,48%	94,94%
Target Triwulan IV			78,00%
Indeks Capaian IKU			94,94%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 92,32%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan NPD, yaitu yaitu 65,54%. Hal tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara sistem, apabila PFPD melakukan permintaan dokumen pelengkap (dokumen tambahan) yang tidak di declare di PIB, secara sistem tidak terdapat tanggal jatuh tempo, dan apabila Pengguna Jasa tidak menyerahkan maka tidak terblokir secara sistem;
2. Kurangnya informasi terkait jangka waktu pemenuhan permintaan dokumen oleh PFPD;
3. Kurangnya pemahaman importir terkait adanya permintaan dokumen pelengkap terlebih pada importir yang jarang melakukan importasi.

5b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah piutang yang proses penagihannya dilakukan oleh Satker (Satker menjadi kantor pengawas/monitoring). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penagihan pada tahun 2025, penghitungan capaian IKU ini didasarkan pada tiga pilar utama:

a. Penyelesaian Piutang Lancar

Piutang Lancar adalah Piutang *Outstanding* s.d. 31 Desember 2024 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 (Piutang Terbit Tahun Berjalan). Dalam penghitungannya, piutang lancar dikurangi dengan piutang *outstanding* s.d. 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berumur lebih dari 3 tahun;
2. Berstatus Belum Jatuh Tempo pada periode pelaporan;

3. Berstatus Keberatan;
4. Berstatus Banding;
5. Penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
6. Penanggung utang orang pribadi meninggal/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi;
7. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak;
8. Hak tagihnya tidak berada di DJBC;
9. Mendapat penundaan/pengangsuran;
10. Menggunakan kompensasi cukai atau PPN;
11. Mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk;
12. Dikembalikan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk (piutang yang terkait dengan barang kiriman);
13. Dihapusbukukan atau dihapustagihkan; dan/atau
14. Diselesaikan oleh pihak lain.

Penyelesaian Piutang Lancar pada KPPBC TMP Tanjung Emas dilakukan secara konsisten melalui mekanisme pembayaran, pelunasan, maupun tindakan penyitaan.

- b. **Piutang Macet** Piutang Macet adalah Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d. 31 Desember 2025 dengan umur lebih dari 3 Tahun, dikurangi dengan:

1. Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* yang sudah kedaluwarsa (memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih);
2. Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d. 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
3. Piutang *Outstanding* s.d. 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
4. Jumlah Dokumen Piutang yang masih dalam status Keberatan/Banding; dan/atau
5. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Penyelesaian Piutang Macet diukur berdasarkan jumlah dokumen piutang yang dilakukan tindak lanjut, yang terdiri dari:

1. Pelunasan/pembayaran;
2. Pemblokiran oleh K/L lainnya;
3. Pelaksanaan Penyitaan;
4. Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
5. Pelaksanaan Penyanderaan;
6. Usulan penghapusan Piutang; atau
7. Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Direktorat Jenderal Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan, dan lain sebagainya).

- c. Penyitaan dalam Rangka Pelunasan Piutang Kegiatan penyitaan yang diperhitungkan dalam formula IKU ini merupakan penyitaan dalam rangka pelunasan piutang atas piutang yang ditatausahakan oleh satuan kerja lain. Namun, karena objek penyitaan berada dalam wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas, maka pelaksanaan penyitaan menjadi kewenangan kantor ini. Penyitaan yang ditatausahakan oleh satker pemilik IKU sendiri tidak dimasukkan ke dalam perhitungan komponen ini karena sudah termasuk dalam kategori penyelesaian piutang lancar dan macet.

Sebagai ilustrasi, apabila KPPBC TMP Tanjung Emas diminta oleh kantor lain (misal KPPBC X) untuk melakukan penyitaan terhadap perusahaan yang berdomisili di wilayah Semarang, maka tindakan tersebut dihitung sebagai capaian dalam komponen ini.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 7 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

1. Penyelesaian Piutang Lancar (80%)

Penyelesaian Piutang Lancar =

$$\left(50\% \times \frac{\sum \text{Dok Piutang Lancar Diselesaikan}}{\sum \text{Dok Piutang Lancar}} \right) + \left(50\% \times \frac{\sum \text{Nilai Penyelesaian Piutang Lancar}}{\sum \text{Nilai Piutang Lancar}} \right)$$

2. Penyelesaian Piutang Macet (10%)

Penyelesaian Piutang Macet

$$\frac{\sum \text{Dok Piutang Macet Diselesaikan}}{\sum \text{Dok Piutang Macet}}$$

3. Penyitaan dalam rangka pelunasan piutang (10%)

$$\frac{\sum \text{kegiatan penyitaan dalam rangka pelunasan piutang yang diselesaikan}}{\sum \text{Dok Surat Perintah Penyitaan dalam rangka pelunasan piutang}}$$

Formula:

Penyelesaian Piutang Lancar (80%) + Penyelesaian Piutang Macet (10%) + Penagihan aktif s.d. penyitaan (10%)

**Dalam hal hanya terdapat satu komponen, maka bobot menjadi 100%*

***Dalam hal terdapat komponen piutang lancar dan salah satu antara komponen 2 atau 3, maka bobot menjadi 90% dan 10%.*

****Dalam hal hanya terdapat komponen piutang macet dan penyitaan maka bobot menjadi masing-masing 80% dan 20%*

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 78%. Data capaian diperoleh dari Kertas Kerja Piutang sesuai dengan PER-6/BC/2025 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Perpajakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai,

Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) CEISA 4.0, dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2025:

Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

RUMUSAN IKU PIUTANG					
Piutang Lancar (Dalam Rupiah)			Piutang Macet (Dalam Dokumen)		
Saldo Awal Piutang 2024	Rp	100.590.308.291,00	Penyelesaian	1,00	
Piutang Terbit 2024	Rp	1.172.568.183.538,00	Dok Piutang Macet	2,00	
Total Piutang	Rp	1.273.158.491.829,00	IKU Macet	50,0%	
Dikurangi					
Belum Jatuh Tempo	Rp	38.488.380.703,00			
Keberatan	Rp	36.175.701,00			
Banding	Rp	-			
Macet :					
Lainnya	Rp	-			
Hak Tagih tidak di DJBC	Rp	-			
Likuidasi/Pailit	Rp	2.685.131.500,00			
meninggal dunia/tidak ditemukan	Rp	4.378.276.000,00			
Penghapus bukan	Rp	25.812.741.970,00			
Upaya Hukum Lain	Rp	-			
Total Pengurang	Rp	71.400.705.874,00			
Total Piutang Lancar	Rp	1.201.757.785.955,00			
Penyelesaian					
Pembayaran/pelunasan;	Rp	1.159.078.035.584,00			
Penundaan pelunasan piutang;	Rp	-			
Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;	Rp	-			
Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);	Rp	664.321.273,00			
Penggunaan kompensasi cukai;	Rp	-			
Penggunaan kompensasi PPN;	Rp	-			
Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;	Rp	-			
Putusan banding Pengadilan Pajak;	Rp	-			
Pembatalan surat penetapan tagihan	Rp	-			
Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;	Rp	-			
Putusan Peninjauan Kembali;	Rp	-			
tanda terima pengembalian barang kiriman	Rp	-			
Penghapusan Piutang; dan/atau	Rp	-			
Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.	Rp	-			
Total Penyelesaian	Rp	1.159.742.356.857,00			
IKU Piutang Lancar		96,50%			

IKU PIUTANG		
IKU		
Piutang Lancar (90%)	Piutang Macet (10%)	NILAI IKU: Lancar + Macet
86,853%	5,00%	91,85%

Penyelesaian Piutang untuk Piutang yang masuk pada total Piutang Lancar

IKU Piutang Lancar sebesar 87,32% ditambah IKU Piutang Macet sebesar 5,00%. Dengan demikian, persentase penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2025 yaitu 92,32% (hijau) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 78%.

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- Dalam penatausahaan piutang terkadang masih dijumpai salah hitung bunga, data double, dan keterlambatan mutasi piutang pada aplikasi CEISA 4.0;
- Umur piutang telah melewati hak tagih / kadaluarsa;
- Wajib bayar tidak dapat dihubungi dan/atau perusahaan sudah tidak lagi beroperasi;
- Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan;
- Tidak ditemukannya aset penanggung utang baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, simpanan di bank maupun harta lainnya.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Melakukan konfirmasi bukti pelunasan, pengajuan keberatan, dan pembatalan tagihan kepada penanggung BM dan/atau Cukai;
- Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan tracing dan mapping hubungan istimewa antar perusahaan;

- c) Mengawal proses kepailitan secara berkesinambungan;
- d) Melanjutkan proses penagihan yang belum dilaksanakan seperti penyitaan dan penagihan terhadap perusahaan Penjamin (Surety);
- e) Melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan penagihan bersama (Join Collection DJP-DJBC) dengan Kantor Pelayanan Pajak.

Bahwa pada tahun 2025, telah dilakukan extra effort upaya penagihan terhadap piutang outstanding dengan hasil sebagai berikut:

1. **PT INDONESIA PARAGON COMAL MAXXANDER GARREL TEKSTIL**

Terdapat tiga tagihan Surat Paksa tahun 2023 dengan nilai total Rp4.925.865.000,- yang telah ditetapkan sebagai Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) 2024 pada tanggal 04 April 2024. Penagihan aktif dilanjutkan dengan tracing asset dan diketahui terdapat aset berupa beberapa tanah dan bangunan berupa Gudang yang telah dikonfirmasi status kepemilikannya pada Kantor Pertanahan/BPN Pemalang. Telah dilakukan pengajuan Pencatatan Blokir pada Kantor Pertanahan/BPN Pemalang dan Penyitaan pada beberapa aset milik pengurus PT Indonesia Paragon Comal Maxxander Garrel Tekstil sehingga dapat membuat penanggung utang melunasi seluruh tagihan pada tahun 2025 senilai Rp4.925.865.000,-.

2. **PT RATU MARGA KAHURIPAN**

Terdapat satu tagihan Surat Paksa tahun 2023 dengan nilai Rp844.314.000,- yang salah satu pengurusnya juga merupakan pengurus PT Indonesia Paragon Comal Maxxander Garrel Tekstil. Penagihan aktif dilanjutkan dengan tracing asset dan diketahui terdapat aset berupa beberapa tanah dan bangunan berupa Gudang yang telah dikonfirmasi status kepemilikannya pada Kantor Pertanahan/BPN Pemalang. Telah dilakukan pengajuan Pencatatan Blokir pada Kantor Pertanahan/BPN Pemalang dan Penyitaan pada beberapa aset milik pengurus PT Ratu Marga Kahuripan sehingga dapat membuat penanggung utang melunasi seluruh tagihan pada tahun 2025 senilai Rp844.314.000,-.

3. **CV MAJU ABADI GARMENT**

Terdapat satu tagihan Surat Paksa tahun 2023 dengan nilai Rp171.765.000,-. Penagihan aktif dilanjutkan dengan tracing asset harta kekayaan perusahaan maupun pengurus kepada Kantor Pertanahan/BPN setempat namun belum menemukan aset sebagai jaminan pelunasan. Penagihan aktif dilanjutkan dengan mengajukan permintaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan, dan berhasil melakukan pemblokiran atas harta kekayaan Direktur CV Maju Abadi Garment yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan. Dengan pemblokiran tersebut berhasil mendesak direktur perusahaan untuk melunasi seluruh tagihan pada senilai Rp171.765.000,- pada tahun 2025.

4. **PT HARISTON PUTRA INDONESIA**

Terdapat sembilan tagihan Surat Paksa tahun 2023 dan satu tagihan Surat Paksa tahun 2024 dengan nilai total Rp13.016.953.000,-. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemberitahuan Surat Paksa sesuai alamat perusahaan namun pada perusahaan tidak dapat dijumpai dan Surat Paksa diberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat. Telah diketahui bahwa ada jaminan tunai pada rekening Bendahara Penerimaan KPPBC TMP Tanjung Emas dan penagihan aktif selanjutnya yang dapat dilakukan adalah penyitaan jaminan tunai tersebut senilai Rp20.992.000,-. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemindahbukuan dengan penyetoran ke kas negara atas jaminan yang telah disita untuk melunasi dua tagihan dan sisanya mengurangi satu tagihan sehingga sisa tagihan sebanyak delapan tagihan Surat Paksa dengan nilai total Rp12.995.961.000,-.

5. **PT SEDAYU GARMENINDO JAYA**

Terdapat dua tagihan Surat Paksa tahun 2023 dengan nilai total Rp3.855.211.000,-. Terdapat benda sitaan atas penagihan aktif yang dilakukan pada tahun 2024 berupa dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 113 m² dan 248 m² yang berada di Kota Yogyakarta. Penagihan aktif dilanjutkan dengan pengajuan penilaian benda sitaan dan pengajuan lelang eksekusi benda sitaan kepada KPKNL Yogyakarta. Telah dilakukan lelang eksekusi benda sitaan sebanyak tiga kali namun belum mendapatkan pembeli dan hasil lelang tidak ada penawaran (TAP).

Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DJBC yang sejak tahun 2025 dilanjutkan melalui Program Transformasi yang dilaksanakan melalui 4 Inisiatif Strategis:

- a. Dukungan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor, UMKM, dan Hilirisasi;
- b. Peningkatan Tax Ratio, Optimalisasi Fiscal Space, dan Mengurangi Underground Economy;
- c. Melindungi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dari Penyelundupan Dan Perdagangan Illegal; dan
- d. Enabler Program Transformasi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Program *cascade* adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC. Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan:

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaian. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Program kerja yang telah dilaksanakan atas inisiatif Satuan Kerja Vertikal pada Triwulan I dan Triwulan II tahun berjalan (berdasarkan program *cascade* tahun sebelumnya) dapat diakui sebagai capaian program kerja sebagaimana pada komponen 2.

Tujuan IKU ini adalah meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC Berkelanjutan. Realisasi IKU ini adalah 98,09% dari target sebesar 82% sehingga capaiannya sebesar 119,62 (hijau).

Adapun perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Formula 3. 8 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada <i>internal process</i> dan <i>learning & growth perspective</i>. IKU pada <i>customer</i> dan <i>stakeholder perspective</i> (opsional). b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC $\frac{\text{Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$ Capaian komponen 1: $(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$
2. Penyelesaian program (bobot 70%) $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) +$ $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$ Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$ Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%
3. Pelaporan (bobot 5%) $\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times 100\%$
Realisasi IKU: $(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$ *) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$

Capaian kualitas perencanaan program KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 23,09%, penyelesaian program 70%, dan pelaporan selalu tepat waktu 5% sehingga capaian 98,09%. Program PRKC Berkelanjutan KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2025 meliputi:

- b. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*)
- 1) Penguatan integritas
 - Internalisasi dan Penguatan Sikap Dadar dalam kegiatan dinas maupun non dinas.
 - Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu
 - Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satker.
 - 2) Pengembangan National Logistic Ecosystem
 - 3) Penertiban Ekspor, Impor, dan Cukai melalui peningkatan pengawasan terkoordinasi dan pelaksanaan kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor, dan cukai.

- 4) *Joint Program* Sinergi Penerimaan dapat dilaksanakan *melalui joint collection, joint analysis, joint audit, joint investigasi, atau secondment.*
- c. Program kerja mandiri pendukung PRKC
 - 1) *Integrity Games*
 - 2) Pembinaan Mental *Micro Learning Center* (Bintal MLC)
 - 3) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - 4) Penataan Area Pemeriksaan Behandle CY03
 - 5) Memfasilitasi Ekspor dengan Penerbangan Langsung (*Direct Flight*) melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA) D.I. YogyakartaSeluruh program PRKC telah dilaksanakan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2025.

Sasaran Strategis - 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan, mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Adapun capaian sasaran strategis “Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal” pada tahun 2025 sebesar 118,49% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” dan IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”.

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari lembaga negara, memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan kebijakan, tujuan, serta program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan strategi komunikasi yang efektif, terarah, dan berdampak guna meningkatkan pemahaman publik, memperoleh dukungan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya negara. Kampanye komunikasi yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan instrumen pengukuran atas efektivitas saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap materi pelatihan, sosialisasi, dan/atau *workshop* yang diselenggarakan oleh KPPBC, PSOBC, dan BLBC. Indeks ini diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu Indeks Efektivitas Komunikasi (bobot 50%), Indeks Efektivitas Edukasi (bobot 50%), serta Indeks Opini Negatif terhadap DJBC sebagai komponen pengurang.

A. Indeks Efektivitas Komunikasi (50%)

Komunikasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan tujuan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman yang komprehensif atas ketentuan kepabeanan dan cukai. Indeks Efektivitas Komunikasi diukur melalui empat subkomponen, yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi agenda setting Kementerian Keuangan, employee advocacy, serta tindak lanjut penanganan isu negatif atau sensitif.

1. Kualitas Publikasi Berita Positif

Kualitas publikasi berita positif dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah informasi kegiatan unit kerja yang berhasil dipublikasikan pada skala nasional dengan jumlah informasi kegiatan yang dikirimkan oleh unit kerja vertikal DJBC melalui aplikasi KETAPEL (Keranjang Berita dan Pelaporan). Publikasi skala nasional mencakup berita yang dimuat pada media nasional, baik melalui owned media (website dan media sosial DJBC), paid media, maupun earned media (media daring nasional).

Aplikasi KETAPEL merupakan sistem informasi pendukung pelaksanaan tugas kehumasan Bea dan Cukai yang dikembangkan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan manajerial akan proses kerja yang efisien, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam produksi serta pelaporan berita. Aplikasi ini dapat diakses melalui <https://monitoringmedia.xyz/#gsc.tab=0>.

Berita yang diproduksi dan dikirimkan melalui aplikasi KETAPEL wajib memenuhi standar jurnalistik serta dilengkapi dengan dokumentasi foto pendukung. Ketentuan dan panduan teknis pengiriman berita tersedia pada menu pop-up aplikasi KETAPEL atau melalui tautan <https://bit.ly/PanduanKetapel>.

Kualitas publikasi berita positif dikonversi ke dalam skala indeks 1–25 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persentase publikasi berita skala nasional $\geq 80\%$ memperoleh indeks 25.
- Persentase publikasi berita skala nasional $70\% \leq x < 80\%$ memperoleh indeks 23.
- Persentase publikasi berita skala nasional $60\% \leq x < 70\%$ memperoleh indeks 20.
- Persentase publikasi berita skala nasional $50\% \leq x < 60\%$ memperoleh indeks 18.
- Persentase publikasi berita skala nasional $< 50\%$ memperoleh indeks 15.

Perhitungan Kualitas publikasi berita positif adalah sebagai berikut:

Formula 3. 9 Perhitungan kualitas publikasi berita positif

$$\frac{\sum \text{Publikasi berita skala nasional s.d. Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Publikasi berita pada KETAPEL s.d. Triwulan Berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 14 Data Publikasi Berita Positif pada Aplikasi KETAPEL Tahun 2025

Data Publikasi Berita Positif pada Aplikasi KETAPEL Tahun 2025:

No	Tanggal Submit	Judul
1	2025-01-07	Pencapaian Luar Biasa Bea Cukai Tanjung Emas di 2024, Apa Rencana di 2025?
2	2025-01-22	Bea Cukai Perkenalkan Kepabeanan dan Cukai kepada Mahasiswa Magang Kemenkeu

3	2025-01-22	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Apresiasi Mitra Strategis untuk Efisiensi Logistik Nasional
4	2025-01-31	Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Pendidikan melalui Program CSR di SD Barunawati
5	2025-01-30	Pererat Sinergi Antar Instansi, Bea Cukai Tanjung Emas Kick Off "Maritim Cup"
6	2025-01-30	Bea Cukai Jateng DIY: Pengawasan Ketat, Pelayanan Cepat, Ekonomi Meningkat
7	2025-02-05	Sosialisasi Campus Goes to Customs, Bea Cukai Edukasi Mahasiswa UNDIP
8	2025-02-26	Bea Cukai Tanjung Emas Selenggarakan Pelatihan Identifikasi Pita Cukai
9	2025-02-28	Transparan dan Akuntabel, Bea Cukai Tanjung Emas Raih Dua Penghargaan Bergengsi
10	2025-02-27	Bea Cukai Tanjung Emas Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp498,94 Juta
11	2025-02-27	Dukung AEO, Bea Cukai Tanjung Emas Tinjau GS Battery
12	2025-03-06	Optimalkan Logistik, Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Penggunaan Kereta Api untuk Impor Kedelai
13	2025-03-07	Optimisme di Tengah Tantangan, Bea Cukai Tanjung Emas Gelar Apel Rutin
14	2025-03-20	Bea Cukai Tanjung Emas Selenggarakan Penguatan Integritas WBBM Melalui Acara Bintai
15	2025-03-21	Dirjen Bea Cukai Tinjau Kemajuan Pembangunan Alat Pemindai di Pelabuhan Tanjung Emas
16	2025-03-21	Pelayanan Optimal Bea Cukai Menjadi Solusi Kebutuhan Masyarakat
17	2025-03-27	Pemusnahan Barang Tak Layak Edar, Upaya Bea Cukai Jaga Keamanan Konsumen
18	2025-04-21	Kolaborasi Lintas Sektor, Bea Cukai Tanjung Emas Perkuat Implementasi AEO
19	2025-04-25	MS Insignia Disambut Hangat, Bea Cukai Tanjung Emas Kawal Prosedur Kepabeanan
20	2025-04-29	Bea Cukai Tanjung Emas hadirkan refleksi tentang pentingnya keluarga
21	2025-04-28	Mahasiswa Magang Kemenkeu Kunjungi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
22	2025-04-28	Sinergi Bea Cukai dan Dunia Usaha, Pelabuhan Tanjung Emas Lebih Efisien
23	2025-04-28	Gubernur Tinjau Bandara, Bea Cukai Tanjung Emas Siap Dukung Pelayanan Internasional
24	2025-05-02	Mahasiswa Vokasi UNDIP Dalam HS Code di Bea Cukai Tanjung Emas
25	2025-05-08	Bea Cukai Tanjung Emas Berikan Edukasi Kepabeanan Siswa SMKN 2 Boyolangu

26	2025-05-08	Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Apresiasi Kinerja dan Dorong Pelayanan 24 Jam
27	2025-05-11	Sambut Penempatan ke Korea, PMI Dibekali Ilmu Kepabeanan
28	2025-05-10	Teknologi Baru, Pemeriksaan Impor di Tanjung Emas Efisien
29	2025-06-03	Bea Cukai Tanjung Emas Perkuat Literasi Kepabeanan Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal
30	2025-06-06	Dukung Pengawasan Efektif, Pegawai Bea Cukai Tanjung Emas Dalam Ketentuan Lartas
31	2025-06-06	Ekspor Lebih Mudah dan Murah, Bea Cukai Tanjung Emas Dorong Skema Multimoda
32	2025-06-08	Idul Adha Jadi Momentum Berbagi Bea Cukai Tanjung Emas
33	2025-06-13	Layanan Kepabeanan Bea Cukai Tanjung Emas Lebih Efisien Berkat DO Online
34	2025-06-18	Industri Tekstil Salatiga Ekspor ke India, Bea Cukai Beri Pendampingan
35	2025-06-18	Bea Cukai Tanjung Emas Jadi Narasumber Customs Clinic APKB Kudus 2025
36	2025-06-18	Permudah Ekspor, Bea Cukai Tanjung Emas dan Karantina Teken SKB SSm Ekspor
37	2025-06-18	Kunjungan Industri SMK NU Bandar di Bea Cukai Tanjung Emas, Siswa Antusias Gali Informasi Kepabeanan
38	2025-06-19	Bea Cukai Tanjung Emas Raih Penghargaan atas Kinerja Terbaik Pengelolaan BMN dan PNBP
39	2025-06-19	Sambut Status Internasional Bandara A. Yani, Bea Cukai Tanjung Emas Perkuat SDM
40	2025-06-19	Dukung Produk Lokal Go Global, Bea Cukai Tanjung Emas Tinjau Produksi Veneer
41	2025-07-02	Bea Cukai Tanjung Emas Sosialisasikan Kepabeanan kepada Mahasiswa UNS
42	2025-07-02	Bea Cukai Lakukan Validasi AEO terhadap PT Sriboga Flour Mill
43	2025-07-02	Bea Cukai Tanjung Emas Musnahkan Barang Milik Negara Senilai Rp152 Juta
44	2025-07-02	Bea Cukai, Karantina, KSOP dan TPKS Teken Nota Kesepahaman Piloting SSM QC Ekspor Pelabuhan Tanjung Emas
45	2025-07-04	Bea Cukai Tanjung Emas Tegaskan Komitmen Integritas dan Optimalkan Penerimaan
46	2025-07-09	Dorong Efisiensi, Bea Cukai Tanjung Emas, LNSW dan Karantina Sosialisasikan SSm Ekspor
47	2025-07-10	Bea Cukai Tanjung Emas Digitalisasi Layanan Logistik dengan DO Online
48	2025-07-11	Bea Cukai Sita Aset PT Indonesia Paragon Comal Akibat Tunggakan Bea Masuk Rp2,7 Miliar
49	2025-07-16	Sinergi dan Kekeluargaan Warnai Family Day Bea Cukai Semarang Raya

50	2025-07-28	Bea Cukai Tanjung Emas Musnahkan 51 Ribu Arsip, Komitmen Wujudkan Tertib Administrasi
51	2025-07-28	Bea Cukai Tanjung Emas Sosialisasikan Penerapan Sistem Autogate pada TPS Barang Kiriman
52	2025-07-28	Bea Cukai Tanjung Emas Dorong Kepatuhan SKA Lewat Sosialisasi ke Pelaku Usaha
53	2025-07-28	Bea Cukai Tanjung Emas Laksanakan Customs Visit Customer ke Tiga Perusahaan Penerima Fasilitas Pembayaran Berkala
54	2025-08-02	Sosialisasi Ketentuan Baru, Bea Cukai Tanjung Emas Paparkan Aturan Impor Barang Pindahan dan E-Seal
55	2025-08-06	Bea Cukai Tanjung Emas Terima Kunjungan Studi Lapangan dari Kejaksaan RI
56	2025-08-06	Dorong Efektivitas Pelabuhan, Bea Cukai Jateng DIY dan Tanjung Emas, Kunjungi TPKS Tanjung Emas
57	2025-08-13	Perlindungan Produk Asli, Fokus Utama Workshop HKI DJBC
58	2025-08-21	Customs Visit Customer: Bea Cukai Tanjung Emas Berikan Pembekalan AEO dan Edukasi Rokok Ilegal di PT Garudafood
59	2025-08-29	Bea Cukai Tanjung Emas Fasilitasi Yacht Asal Amerika dengan Kemudahan Impor Sementara
60	2025-08-29	Road to Customs Expertise Seri Perdana, Strategi Bea Cukai Tingkatkan Pemahaman Pelaku Usaha
61	2025-09-02	Bea Cukai Tanjung Emas Sosialisasikan NLE dan Bahaya Rokok Ilegal di APN Surakarta
62	2025-09-05	Bea Cukai Kawal Kembalinya Penerbangan Internasional di Bandara Ahmad Yani Semarang
63	2025-09-25	Bea Cukai Tanjung Emas Sambut Kunjungan Industri Siswa SMK NU Hasyim Asy'ari Tegal
64	2025-09-25	Bea Cukai Gelar Refreshment AEO di PT Fukuryo Indonesia
65	2025-09-25	Sinergi Bea Cukai Tanjung Emas dan PT Sango, UMKM Jadi Bukti Kolaborasi Nyata
66	2025-09-26	Bea Cukai Tanjung Emas Dampingi Monitoring AEO di PT Ungaran Sari Garment
67	2025-09-29	Bea Cukai Tanjung Emas Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan
68	2025-10-08	Menteri Keuangan Dorong Peningkatan Kompetensi dan Pelayanan Publik Kemenkeu Satu Wilayah Semarang
69	2025-10-08	Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY Tekankan Optimalisasi Penerimaan Negara dan Integritas Pegawai
70	2025-10-15	Bea Cukai dan Pemkot Semarang Perkuat Kolaborasi untuk Dorong Ekspor dan Cegah Rokok Ilegal
71	2025-10-21	Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Stabilitas Ekonomi dan Industri di KEK Kendal
72	2025-10-17	Bea Cukai Tanjung Emas Raih Lima Penghargaan di KPPN Semarang I Award 2025

73	2025-10-28	Bea Cukai Tanjung Emas Sosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada Stakeholder Pelabuhan
74	2025-11-07	Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Integrasi Transportasi Logistik Multimoda di Jawa Tengah
75	2025-11-07	Bea Cukai Tanjung Emas Raih Penghargaan Platinum Eco Office, Bukti Komitmen Ramah Lingkungan
76	2025-11-07	Dorong Efisiensi Layanan dan UMKM Go Ekspor, Bea Cukai Bersama Instansi Pelabuhan Tanjung Emas Luncurkan Aplikasi PINTUMAS pada Logistics Expo 2025
77	2025-11-07	Tekankan Sinergi Antar Generasi dan Disiplin Pegawai, Bea Cukai Tanjung Emas laksanakan Apel Rutin Bulan November
78	2025-11-14	Pegawai Bea Cukai Tanjung Emas Turut Sukseskan Kemenkeu Mengajar 10 di Jawa Tengah
79	2025-11-14	Bea Cukai Tanjung Emas Perkuat Pemahaman PPID Melalui Program Peningkatan Kompetensi Pegawai
80	2025-11-14	Bea Cukai Tanjung Emas Terapkan Pemeriksaan Terintegrasi All Indonesia pada Kedatangan Kapal Pesiar MV Viking Orion
81	2025-11-21	Bea Cukai Tanjung Emas Buka Ruang Edukasi bagi Mahasiswa Magang BBPI
82	2025-11-26	Kelas Kepabeanan 'Road to Customs Expertise Series 4', Bea Cukai Tanjung Emas Paparkan Prosedur Pembayaran, Pengembalian, dan Penagihan Kepabeanan
83	2025-11-25	Perkuat Sistem Kepatuhan, Bea Cukai Tanjung Emas Dampingi Validasi AEO PT Prima Sejati Sejahtera
84	2025-11-25	Tanjung Emas Implementasikan E-Seal, Bea Cukai Pastikan Pengawasan Barang Makin Presisi
85	2025-11-28	Dirjen Bea Cukai Tinjau Kinerja dan Berikan Arahan Strategis kepada Pegawai Kanwil Jateng DIY
86	2025-11-28	Bea Cukai Tanjung Emas Selenggarakan Selasar: Penandatanganan Komitmen PUG, Sosialisasi Duta Transformasi, dan Perpisahan Pegawai
87	2025-11-28	Edukasi Kepabeanan untuk Generasi Maritim: Politeknik Maritim Negeri Indonesia Kunjungi Bea Cukai Tanjung Emas
88	2025-12-16	Antikorupsi dan Apresiasi Mitra Warnai Adhya Tanjung Emas Award 2025
89	2025-12-16	Kunjungan KP2MI ke Bea Cukai Tanjung Emas, Bahas Perlindungan Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia
90	2025-12-16	Bea Cukai Tanjung Emas Gelar Upacara Hakordia 2025, Kepala Kanwil Sampaikan Amanat Dirjen: Integritas Adalah Pertahanan Terakhir Aparatur Negara

Tabel 3. 15 Perhitungan Persentase Publikasi Berita Positif Tahun 2025:

Bulan	Jumlah publikasi berita pada aplikasi KETAPEL	Jumlah publikasi berita skala nasional	Persentase
Januari	7	7	100%
Februari	5	5	100%
Maret	6	6	100%
April	6	6	100%
Mei	5	5	100%
Juni	12	12	100%
Juli	13	13	100%
Agustus	7	7	100%
September	7	7	100%
Oktober	6	6	100%
November	14	14	100%
Desember	3	3	100%

Berdasarkan hasil perhitungan data publikasi berita positif Tahun 2025, seluruh bulan menunjukkan persentase publikasi berita skala nasional sebesar 100%. Dengan demikian, capaian ini memenuhi kriteria persentase $\geq 80\%$ dan memperoleh indeks maksimal sebesar 25.

2. Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu

Partisipasi agenda setting Kementerian Keuangan merupakan kegiatan unggahan konten pada media sosial resmi unit kerja yang selaras dengan topik proaktif agenda setting berskala nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

- Topik umum berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
- Topik khusus berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Capaian partisipasi agenda setting dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah agenda setting yang dilaksanakan dengan jumlah agenda setting yang ditetapkan pada periode berjalan. Hasil pengukuran dikonversi ke dalam skala indeks 1–25 sesuai dengan ketentuan:

Formula 3. 10 Perhitungan **Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu**

$$\frac{\sum \text{Partisipasi AS Kemenkeu s.d.Triwulan Berjalan}}{\sum \text{AS Kemenkeu yang perlu dilaksanakan s.d.Triwulan Berjalan}} \times 100\%$$

- Persentase partisipasi AS Kemenkeu = 100% memperoleh indeks 25
- Persentase partisipasi AS Kemenkeu $75\% \leq x < 100\%$ memperoleh Indeks 23
- Persentase partisipasi AS Kemenkeu $50\% \leq x < 75\%$ memperoleh Indeks 20

- Persentase partisipasi AS Kemenkeu $25\% \leq x < 50\%$ memperoleh Indeks 18
- Persentase partisipasi AS Kemenkeu $< 25\%$ memperoleh Indeks 15.

Catatan:

- Bahan konten agenda setting Kemenkeu dan pelaporan partisipasi agenda setting Kemenkeu diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>;
- Apabila dalam bulan berjalan tidak terdapat agenda setting Kemenkeu yang perlu dilaksanakan, maka capaian pada bulan tersebut dihitung N/A dan capaian s.d. bulan berjalan dihitung sama dengan capaian bulan sebelumnya.

Tabel 3. 16 Perhitungan Persentase Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu Tahun 2025:

Bulan	Jumlah AS Kemenkeu yang perlu dilaksanakan pada bulan	Jumlah partisipasi AS Kemenkeu pada bulan	Persentase
Januari	1	1	100%
Februari	N/A	N/A	100%
Maret	1	1	100%
April	1	1	100%
Mei	1	1	100%
Juni	1	1	100%
Juli	1	1	100%
Agustus	1	1	100%
September	1	1	100%
Oktober	2	2	100%
November	1	1	100%
Desember	1	1	100%

Berdasarkan data Tahun 2025, partisipasi agenda setting Kementerian Keuangan pada KPPBC TMP Tanjung Emas tercatat sebesar 100% pada seluruh bulan yang memiliki agenda setting. Oleh karena itu, subkomponen ini memperoleh indeks 25.

3. Employee Advocacy

Employee advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan oleh pegawai melalui media sosial pribadi sebagai bagian dari upaya peningkatan keterlibatan pegawai (employee engagement). Konten yang diamplifikasi bersumber dari agenda setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal.

Penilaian employee advocacy dilakukan berdasarkan persentase jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam setiap edisi kegiatan, dengan ketentuan penilaian tiap edisi employee advocacy dalam skala 1-25 yaitu:

- Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $\geq 25\%$, Indeks 25

- Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $20\% \leq x < 25\%$, Indeks 23
- Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $15\% \leq x < 20\%$, Indeks 20
- Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $10\% \leq x < 15\%$, Indeks 18
- Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $< 10\%$, Indeks 15.

Target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi yaitu 25% dari total pegawai pada unit kerja per 1 Maret 2025.

Perhitungan realisasi employee advocacy tiap bulan diambil dari rata-rata capaian employee advocacy dari semua edisi yang diamplifikasi pada bulan berjalan. Sedangkan perhitungan realisasi employee advocacy tiap triwulan diambil dari rata-rata capaian employee advocacy bulanan pada triwulan berjalan.

Bahan konten dan pelaporan employee advocacy diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.

Tabel 3. 17 Realisasi Employee Advocacy KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025:

Edisi	Judul	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Total Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengamplifikasi Employee Advocacy	Persentase
1	APBN 2024: Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa	07/01/2025	21/01/2025	259	91	35,14
2	Pelaporan SPT Tahunan	06/03/2025	20/03/2025	259	138	53,28
3	APBN KiTa Edisi Maret 2025	18/03/2025	11/04/2025	259	108	41,70
4	APBN KiTa Edisi April 2025	02/05/2025	16/05/2025	259	98	37,84
5	APBN KiTa Edisi Mei 2025	26/05/2025	09/06/2025	259	203	78,38
6	APBN KiTa Edisi Juni 2025	18/06/2025	03/07/2025	259	147	56,76
7	RAPBN dan Nota Keuangan 2026	16/08/2025	29/08/2025	259	257	99,23
8	Menangkal Hoaks	21/08/2025	01/09/2025	259	256	98,84
9	Kinerja APBN hingga Agustus	23/09/2025	07/10/2025	259	248	95,75
10	Kinerja APBN hingga September	15/10/2025	29/10/2025	259	258	99,61
11	Kemenkeu Mengajar 10	12/11/2025	28/11/2025	259	259	100,00

Edisi	Judul	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Total Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengamplifikasi Employee Advocacy	Persentase
12	APBN KiTa Edisi November 2025	21/11/2025	06/12/2025	259	253	97,68
01 - DJBC (Khusus DJBC)	DJBC-Kaleidoskop Bea Cukai 2024	06/01/2025	31/01/2025	259	39	15,06
02 - DJBC (Khusus DJBC)	DJBC-Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai	21/05/2025	05/06/2025	259	180	69,50
03 - DJBC (Khusus DJBC)	Harkordia	17/12/2025	25/12/2025	259	151	58,30
04 - DJBC (Khusus DJBC)	Kampanye Anti Penipuan #StopCekLapor	23/12/2025	01/01/2026	259	85	32,82

Berdasarkan rekapitulasi realisasi employee advocacy KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025, seluruh edisi kegiatan menunjukkan tingkat partisipasi pegawai $\geq 25\%$. Dengan demikian, subkomponen employee advocacy memperoleh indeks 25.

4. Tindak Lanjut Penanganan Isu Negatif atau Sensitif

Tindak lanjut penanganan isu negative atau sensitif mengukur tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja vertikal atas rekomendasi penanganan isu negative atau sensitive yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan/atau Biro KLI Kemenkeu. Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan melalui nota dinas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media (harian) ke seluruh unit kerja di lingkungan DJBC yang terdapat pada lampiran nota dinas berupa:

- Laporan Analisis Media Sosial (AMS);
- Laporan Analisis Berita Media Massa (ABMM); dan/atau
- Laporan Analisis Berita Media Massa Tematik (ABMMT).

Rekomendasi penanganan isu negative atau sensitif yang perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan tindak lanjutnya ke Direktorat KBPJ yaitu atas rekomendasi penanganan isu negative atau sensitif yang mencantumkan secara langsung nama unit kerja pada rekomendasi. Laporan tindak lanjut rekomendasi penanganan isu negative atau sensitive disampaikan ke Direktorat KBPJ melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/> paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif dikonversi ke dalam skala 1-25:

- Persentase rekomendasi diselesaikan $\geq 90\%$, Indeks 25
- Persentase rekomendasi diselesaikan $75\% \leq x < 90\%$, Indeks 23
- Persentase rekomendasi diselesaikan $60\% \leq x < 75\%$, Indeks 20
- Persentase rekomendasi diselesaikan $50\% \leq x < 60\%$, Indeks 18
- Persentase rekomendasi diselesaikan $< 50\%$, Indeks 15.

Catatan:

- Apabila tidak terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, maka indeks 25
- Tindak lanjut penanganan isu negative atau sensitif yang diukur pada subkomponen ini merupakan tindak lanjut penanganan isu negative atau sensitif dari unit kerja KPPBC/PSOBC/BLBC yang bersangkutan.

Tabel 3. 18 Nota Dinas Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Sosial dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

No.	Nomor Nota Dinas	Perihal Nota Dinas	Tanggal Nota Dinas
1	ND-11/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 Januari 2025	03/01/2025
2	ND-8/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Januari 2025	03/01/2025
3	ND-21/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Desember 2024	06/01/2025
4	ND-22/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 Januari 2025	06/01/2025
5	ND-28/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Januari 2025	08/01/2025
6	ND-41/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 Januari 2024	09/01/2025
7	ND-44/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 9 Januari 2025	09/01/2025
8	ND-53/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Januari 2024	12/01/2025
9	ND-63/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13 Januari 2025	14/01/2025
10	ND-65/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Januari 2025	14/01/2025
11	ND-75/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 15 Januari 2025	15/01/2025
12	ND-91/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 Januari 2025	17/01/2025
13	ND-99/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Januari 2025	20/01/2025

14	ND-101/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Januari 2025	21/01/2025
15	ND-109/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 Januari 2025	22/01/2025
16	ND-113/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 22 Januari 2025	22/01/2025
17	ND-143/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Januari 2025	27/01/2025
18	ND-152/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 30 Januari 2025	30/01/2025
19	ND-161/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 31 Januari 2025	31/01/2025
20	ND-175/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Februari 2025	05/02/2025
21	ND-177/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 Februari 2025	05/02/2025
22	ND-183/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 5 Februari 2025	06/02/2025
23	ND-193/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 Februari 2025	06/02/2025
24	ND-207/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Februari 2025	10/02/2025
25	ND-218/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Februari 2025	11/02/2025
26	ND-236/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 Februari 2025	12/02/2025
27	ND-240/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13 Februari 2025	13/02/2025
28	ND-241/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 Februari 2025	13/02/2025
29	ND-253/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Februari 2025	16/02/2025
30	ND-257/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Februari 2025	17/02/2025
31	ND-265/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 18 Februari 2025	18/02/2025

32	ND-285/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Februari 2025	21/02/2025
33	ND-306/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 Februari 2025	24/02/2025
34	ND-307/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Februari 2025	24/02/2025
35	ND-312/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 Februari 2025	25/02/2025
36	ND-320/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 26 Februari 2025	27/02/2025
37	ND-322/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 27 Februari 2025	27/02/2025
38	ND-336/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Maret 2025	04/03/2025
39	ND-337/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 Maret 2025	04/03/2025
40	ND-347/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 5 Maret 2025	06/03/2025
41	ND-349/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 Maret 2025	06/03/2025
42	ND-355/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Februari 2025	07/03/2025
43	ND-361/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Maret 2025	09/03/2025
44	ND-373/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Maret 2025	11/03/2025
45	ND-379/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 Maret 2025	11/03/2025
46	ND-389/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 Maret 2025	12/03/2025
47	ND-392/BC.13/2025	Penyampaian Laporan dan Analisis Media periods 13 Maret 2025	13/03/2025
48	ND-403/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Maret 2025	14/03/2025
49	ND-408/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Maret 2025	17/03/2025
50	ND-417/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 18 Maret 2025	18/03/2025

51	ND-421/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 19 Maret 2025	19/03/2025
52	ND-440/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Maret 2025	21/03/2025
53	ND-453/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Maret 2025	25/03/2025
54	ND-458/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 Maret 2025	25/03/2025
55	ND-478/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 27 Maret 2025	27/03/2025
56	ND-493/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 April 2025	09/04/2025
57	ND-494/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 9 April 2025	09/04/2025
58	ND-497/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 April 2025	10/04/2025
59	ND-500/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Maret 2025	11/04/2025
60	ND-504/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 April 2025	11/04/2025
61	ND-509/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 April 2025	15/04/2025
62	ND-520/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 April 2025	16/04/2025
63	ND-529/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 April 2025	17/04/2025
64	ND-544/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 April 2025	22/04/2025
65	ND-545/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 22 April 2025	22/04/2025
66	ND-556/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 April 2025	24/04/2025
67	ND-563/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 April 2025	25/04/2025
68	ND-570/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 April 2025	25/04/2025
69	ND-580/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 28 April 2025	29/04/2025
70	ND-581/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 April 2025	29/04/2025
71	ND-590/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 30 April 2025	30/04/2025
72	ND-602/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 Mei 2025	05/05/2025

73	ND-607/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 Mei 2025	06/05/2025
74	ND-609/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 5 Mei 2025	06/05/2025
75	ND-632/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Mei 2025	08/05/2025
76	ND-642/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 Mei 2025	09/05/2025
77	ND-652/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 9 Mei 2025	14/05/2025
78	ND-655/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Mei 2025	14/05/2025
79	ND-665/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 15 Mei 2025	16/05/2025
80	ND-668/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 Mei 2025	16/05/2025
81	ND-673/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 19 Mei 2025	19/05/2025
82	ND-674/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Mei 2025	20/05/2025
83	ND-688/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 Mei 2025	22/05/2025
84	ND-698/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 Mei 2025	23/05/2025
85	ND-709/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 26 Mei 2025	26/05/2025
86	ND-714/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 27 Mei 2025	27/05/2025
87	ND-718/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 28 Mei 2025	28/05/2025
88	ND-729/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 Juni 2025	02/06/2025
89	ND-746/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Juni 2025	05/06/2025
90	ND-747/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 Juni 2025	05/06/2025
91	ND-755/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 5 Juni 2025	10/06/2025
92	ND-756/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Mei 2025	10/06/2025
93	ND-770/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Juni 2025	11/06/2025
94	ND-782/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 Juni 2025	12/06/2025

95	ND-784/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 Juni 2025	12/06/2025
96	ND-796/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13 Juni 2025	13/06/2025
97	ND-804/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Juni 2025	17/06/2025
98	ND-805/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 Juni 2025	17/06/2025
99	ND-808/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 18 Juni 2025	18/06/2025
100	ND-822/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 19 Juni 2025	20/06/2025
101	ND-830/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 Juni 2025	23/06/2025
102	ND-831/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Juni 2025	23/06/2025
103	ND-839/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Juni 2025	25/06/2025
104	ND-844/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 Juni 2025	25/06/2025
105	ND-850/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 26 Juni 2025	26/06/2025
106	ND-878/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 30 Juni 2025	01/07/2025
107	ND-884/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 1 Juli 2025	02/07/2025
108	ND-886/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 Juli 2025	02/07/2025
109	ND-895/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Juli 2025	04/07/2025
110	ND-896/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Juni 2025	07/07/2025
111	ND-898/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 Juli 2025	07/07/2025
112	ND-906/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Juli 2025	07/07/2025
113	ND-912/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 Juli 2025	09/07/2025
114	ND-927/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Juli 2025	11/07/2025
115	ND-934/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 Juli 2025 dan Laporan Mingguan Periode 4 - 11 Juli 2025	11/07/2025

116	ND-948/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Juli 2025	14/07/2025
117	ND-959/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 15 Juli 2025	16/07/2025
118	ND-965/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 Juli 2025	16/07/2025
119	ND-974/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Juli 2025	18/07/2025
120	ND-982/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 18 Juli 2025	18/07/2025
121	ND-997/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 Juli 2025	22/07/2025
122	ND-999/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 22 Juli 2025	22/07/2025
123	ND-1004/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 Juli 2025	23/07/2025
124	ND-1012/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Juli 2025	25/07/2025
125	ND-1018/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 Juli 2025 dan Executive Summary Periode 18-25 Juli 2025	25/07/2025
126	ND-1028/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 28 Juli 2025	28/07/2025
127	ND-1032/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 Juli 2025	29/07/2025
128	ND-1040/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 30 Juli 2025	30/07/2025
129	ND-1051/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 31 Juli 2025	31/07/2025
130	ND-1060/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 1 Agustus 2025 dan Executive Summary Periode 25 Juli – 1 Agustus 2025	01/08/2025
131	ND-1067/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 Agustus 2025	05/08/2025
132	ND-1071/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 19 Juni 2025	05/08/2025
133	ND-1074/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Juli 2025	06/08/2025
134	ND-1080/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media 6 Agustus 2025	06/08/2025
135	ND-1084/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Agustus 2025	07/08/2025

136	ND-1092/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 Agustus 2025 dan Laporan Mingguan Periode 1 – 8 Agustus 2025	08/08/2025
137	ND-1096/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 Agustus 2025	11/08/2025
138	ND-1103/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 Agustus 2025	12/08/2025
139	ND-1112/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13 Agustus 2025	14/08/2025
140	ND-1116/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Agustus 2025	15/08/2025
141	ND-1117/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 15 Agustus 2025 dan Executive Summary Periode 8 s.d. 15 Agustus 2025	15/08/2025
142	ND-1128/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Agustus 2025	21/08/2025
143	ND-1130/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 Agustus 2025	21/08/2025
144	ND-1137/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Agustus 2025 dan Executive Summary Periode 15 s.d 22 Agustus 2025	25/08/2025
145	ND-1141/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 Agustus 2025	25/08/2025
146	ND-1153/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 27 Agustus 2025	27/08/2025
147	ND-1154/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 26 Agustus 2025	27/08/2025
148	ND-1155/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 28 Agustus 2025	28/08/2025
149	ND-1160/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 Agustus 2025 dan Executive Summary Periode 22-29 Agustus 2025	29/08/2025
150	ND-1160/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 Agustus 2025 dan Executive Summary Periode 22-29 Agustus 2025	29/08/2025
151	ND-1171/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 1 September 2025	02/09/2025

152	ND-1173/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 September 2025	02/09/2025
153	ND-1181/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 September 2025	03/09/2025
154	ND-1185/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 September 2025 dan Laporan Mingguan Periode 29 September – 4 September 2025	04/09/2025
155	ND-1194/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Agustus 2025	08/09/2025
156	ND-1196/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 September 2025	08/09/2025
157	ND-1201/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 9 September 2025	09/09/2025
158	ND-1217/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 September 2025	11/09/2025
159	ND-1224/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 September 2025	12/09/2025
160	ND-1230/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 September 2025 dan Executive Summary Periode 4-12 September 2025	12/09/2025
161	ND-1237/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 15 September 2025	15/09/2025
162	ND-1246/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 September 2025	16/09/2025
163	ND-1256/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 September 2025	18/09/2025
164	ND-1261/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media 18 September 2025	19/09/2025
165	ND-1265/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 19 September 2025 dan Executive Summary Periode 12 s.d 19 September 2025	22/09/2025

166	ND-1272/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 22 September 2025	23/09/2025
167	ND-1281/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 September 2025	24/09/2025
168	ND-1286/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 September 2025	24/09/2025
169	ND-1296/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 26 September 2025 dan Executive Summary periode 19-26 September 2025	26/09/2025
170	ND-1298/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media 25 September 2025	26/09/2025
171	ND-1313/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 September 2025	30/09/2025
172	ND-1315/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 30 September 2025	30/09/2025
173	ND-1336/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 1 Oktober 2025	02/10/2025
174	ND-1339/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 Oktober 2025	02/10/2025
175	ND-1357/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Oktober 2025	06/10/2025
176	ND-1365/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 Oktober 2025	06/10/2025
177	ND-1368/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode September 2025	07/10/2025
178	ND-1375/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 Oktober 2025	07/10/2025
179	ND-1378/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 8 Oktober 2025	08/10/2025
180	ND-1386/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 9 Oktober 2025	09/10/2025
181	ND-1395/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Oktober 2025 dan Executive Summary Periode 3-10 Oktober 2025	13/10/2025

182	ND-1398/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13 Oktober 2025	14/10/2025
183	ND-1400/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 Oktober 2025	14/10/2025
184	ND-1411/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 15 Oktober 2025	16/10/2025
185	ND-1415/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 Oktober 2025	16/10/2025
186	ND-1425/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Oktober 2025 dan Executive Summary Periode 10-17 Oktober 2025	17/10/2025
187	ND-1435/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 Oktober 2025	21/10/2025
188	ND-1443/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 Oktober 2025	21/10/2025
189	ND-1452/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 22 Oktober 2025	23/10/2025
190	ND-1456/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 Oktober 2025	23/10/2025
191	ND-1465/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Oktober 2025 dan Executive Summary Periode 17 s.d. 24 Oktober 2025	24/10/2025
192	ND-1471/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 27 Oktober 2025	27/10/2025
193	ND-1477/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 Oktober 2025	29/10/2025
194	ND-1480/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 28 Oktober 2025	29/10/2025
195	ND-1502/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 31 Oktober	03/11/2025

		2025 dan Laporan Mingguan Periode 24 -31 Oktober 2025	
196	ND-1511/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 November 2025	04/11/2025
197	ND-1521/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 November 2025	05/11/2025
198	ND-1532/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 5 November 2025	06/11/2025
199	ND-1537/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6 November 2025	06/11/2025
200	ND-1545/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode Oktober 2025	07/11/2025
201	ND-1551/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 7 November 2025 dan Executive Summary Periode 31 Oktober-7 November 2025	09/11/2025
202	ND-1561/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 November 2025	11/11/2025
203	ND-1567/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 November 2025	12/11/2025
204	ND-1570/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 November 2025	12/11/2025
205	ND-1578/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13 November 2025	14/11/2025
206	ND-1580/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 14 November 2025 dan Executive Summary Periode 7-14 November 2025	14/11/2025
207	ND-1586/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 November 2025	17/11/2025
208	ND-1600/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 18 November 2025	19/11/2025
209	ND-1611/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 21 November	21/11/2025

		2025 dan Executive Summary Periode 14 s.d. 21 November 2025	
210	ND-1616/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 20 November 2025	21/11/2025
211	ND-1623/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 November 2025	25/11/2025
212	ND-1625/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 25 November 2025	25/11/2025
213	ND-1629/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 26 November 2025	26/11/2025
214	ND-1642/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media 27 November 2025	28/11/2025
215	ND-1645/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 28 November 2025 dan Executive Summary Periode 21-28 November 2025	01/12/2025
216	ND-1651/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 1 Desember 2025	02/12/2025
217	ND-1659/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 2 Desember 2025	03/12/2025
218	ND-1667/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 3 Desember 2025	03/12/2025
219	ND-1681/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 4 Desember 2025	05/12/2025
220	ND-1686/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode November 2025	05/12/2025
221	ND-1686/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode November 2025	05/12/2025
222	ND-1693/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 5 Desember 2025 dan Executive Summary Periode 28 November-5 Desember 2025	06/12/2025
223	ND-1703/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 6-8 Desember 2025	08/12/2025

224	ND-1711/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 9 Desember 2025	09/12/2025
225	ND-1719/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 10 Desember 2025	10/12/2025
226	ND-1734/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 11 Desember 2025	12/12/2025
227	ND-1736/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 12 Desember 2025 dan Executive Summary Periode 5 s.d. 12 Desember 2025	12/12/2025
228	ND-1757/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 13-15 Desember 2025	16/12/2025
229	ND-1760/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 16 Desember 2025	16/12/2025
230	ND-1765/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 17 Desember 2025	17/12/2025
231	ND-1771/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 18 Desember 2025	18/12/2025
232	ND-1782/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 19 Desember 2025 dan Executive Summary Periode 12 – 19 Desember 2025	22/12/2025
233	ND-1786/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 22 Desember 2025	22/12/2025
234	ND-1794/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 23 Desember 2025	23/12/2025
235	ND-1797/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 24 Desember 2025 dan Executive Summary Periode 19-24 Desember 2025	29/12/2025
236	ND-1803/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 29 Desember 2025	29/12/2025

237	ND-1808/BC.13/2025	Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media Periode 30 Desember 2025	30/12/2025
-----	--------------------	--	------------

Selama Tahun 2025, berdasarkan seluruh nota dinas laporan monitoring dan analisis media yang diterima dari Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, KPPBC TMP Tanjung Emas tidak memperoleh rekomendasi penanganan isu negatif atau sensitif yang secara langsung ditujukan kepada unit kerja. Dengan demikian, subkomponen ini memperoleh indeks 25 sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Indeks Efektivitas Edukasi (50%)

Edukasi merupakan kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC. Kegiatan edukasi meliputi pelatihan, sosialisasi, workshop, serta bentuk kegiatan edukatif lainnya.

Indeks Efektivitas Edukasi diukur berdasarkan hasil kuesioner penyelenggaraan kegiatan edukasi yang diisi oleh peserta eksternal DJBC. Penilaian dilakukan terhadap tiga variabel utama, yaitu penyelenggaraan acara, kualitas materi, dan kompetensi narasumber. Kuesioner yang digunakan mengacu pada standar kuesioner yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Ketentuan jumlah minimal kuesioner yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- Kegiatan edukasi skala besar dengan jumlah peserta ≥ 100 orang, jumlah kuesioner yang diterima minimal sebesar 30% dari total peserta.
- Kegiatan edukasi skala kecil dengan jumlah peserta < 100 orang, jumlah kuesioner yang diterima minimal sebesar 50% dari total peserta.

Catatan: Capaian kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan/atau workshop yang dilaksanakan secara bersama, baik dari sisi anggaran kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber, dapat diperhitungkan sebagai capaian bersama.

Tabel 3. 19 Data Edukasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Lokasi/ Media	Tanggal Pelaksanaan	Total Nilai Efektivitas
1	Pengenalan Kepabeanan Magang Kemenkeu 2024	Ruang Pendidikan Lantai 3 KPPBC TMP Tanjung Emas	16/01/2025	96,26
2	Kelas Kepabeanan: Efisiensi Waktu Timbun Berdampak Positif Terhadap Dwelling Time	Ms. Teams	22/01/2025	96,16
3	Sosialisasi Pelaksanaan Ketentuan Terbaru MITA/AEO	Ms. Teams	18/02/2025	95,89
4	Focus Group Discussion (FGD) Dwelling Time	Ms. Teams	19/02/2025	95,83

5	Kelas Kepabeanan: Efisiensi Waktu Timbun Berdampak Positif Terhadap Dwelling Time	Ms. Teams	28/04/2025	96,63
6	Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai SMKN Boyolangu	Ruang Pendidikan Lantai 3 KPPBC TMP Tanjung Emas	07/05/2025	93,61
7	Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia	Hotel di Surakarta	09/05/2025	93,06
8	Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai Politeknik Harapan Bersama Tegal	Aula Lantai 4 KPPBC TMP Tanjung Emas	27/05/2025	93,01
9	Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai SMK NU Bandar	Aula Lantai 4 KPPBC TMP Tanjung Emas	16/06/2025	97,41
10	Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai Universitas Maritim AMNI	Aula Lantai 4 KPPBC TMP Tanjung Emas	25/06/2025	97,38
11	Sosialisasi Delivery Order (DO) Online	Secara daring melalui Ms. Teams	09/07/2025	96,19
12	Sosialisasi Ketentuan SKA dalam PIB	Hybrid, Ruang Pendidikan Lantai 3, Ms. Teams, dan Youtube Bea Cukai Tanjung Emas	24/07/2025	95,61
13	Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Pindahan dan Penerapan E-Seal	Ms. Teams	31/07/2025	95,41
14	Kelas Kepabeanan "Road to Customs Expertise Series 1"	Ms. Teams	29/08/2025	95,55
15	Kelas Kepabeanan "Road to Customs Expertise Series 2"	Ms. Teams	04/09/2025	96,7
16	Sosialisasi Pengisian PPI pada Aplikasi Ceisa 4.0	Hybrid, Ruang Pendidikan Lantai 3 dan Ms. Teams	17/09/2025	94,77
17	Kunjungan SMK NU Hasyim Asy'ari	Aula Lantai 4 KPPBC TMP Tanjung Emas	23/09/2025	95,64
18	Kelas Kepabeanan "Road to Customs Expertise Series 3"	Ms. Teams	17/10/2025	94,81
19	Kunjungan Industri STIE Totalwin	Ruang Pendidikan Lantai 3 KPPBC TMP Tanjung Emas	29/10/2025	96,51
20	Kunjungan Lapangan dari Balai Besar Penangkapan Ikan	Ruang Rapat Seksi Penindakan dan Penyidikan Lantai 2 KPPBC TMP Tanjung Emas	20/11/2025	96,02
21	Kelas Kepabeanan "Road to Customs Expertise Series 4"	Ms. Teams	24/11/2025	95,04

22	Kunjungan Industri dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Aula Lantai 4 KPPBC TMP Tanjung Emas	28/11/2025	95,32
Total Nilai Edukasi				95,60

C. Indeks Opini Negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

Pemberitaan media massa dan perbincangan media sosial terkait DJBC dipantau oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dalam rangka melakukan pengawasan, analisis, dan penilaian atas konten yang beredar pada berbagai platform media guna mengetahui persepsi dan pandangan publik terhadap DJBC. Pemantauan media massa dilakukan melalui kegiatan Analisis Berita Media Massa dan Analisis Berita Media Massa Tematik, sedangkan pemantauan media sosial dilakukan melalui kegiatan Analisis Media Sosial.

Hasil pemantauan media massa dan media sosial diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tone sebagai berikut:

- Tone positif, yaitu pemberitaan atau perbincangan yang mendorong audiens untuk mendukung, merekomendasikan, dan/atau bekerja sama dengan DJBC, serta memberikan dampak positif terhadap citra DJBC.
- Tone negatif, yaitu pemberitaan atau perbincangan yang menyebabkan audiens tidak mendukung, tidak merekomendasikan, dan/atau tidak bersedia bekerja sama dengan DJBC. Termasuk dalam kategori ini adalah narasi, pernyataan, komentar, dan/atau tuduhan yang berbasis fakta dan bukan opini, yang berdampak negatif terhadap citra DJBC.
- Tone netral, yaitu pemberitaan atau perbincangan yang tidak mengandung sentimen tertentu terhadap DJBC.

Media massa yang dipantau meliputi media cetak dan media daring skala nasional yang kredibel serta memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Penetapan media massa nasional mengacu pada data perusahaan pers per 31 Desember 2025 yang tersedia pada situs Dewan Pers <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Daftar media massa yang dipantau merupakan seluruh media nasional yang dimonitor oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan dapat diakses melalui <https://bit.ly/ListMediaMonitoring>.

Media sosial yang dipantau meliputi Instagram, X (Twitter), Facebook, YouTube, dan TikTok.

Opini negatif pada media massa dan media sosial diukur berdasarkan persentase pemberitaan negatif terkait DJBC dibandingkan dengan total pemberitaan terkait DJBC pada media massa, serta persentase perbincangan negatif terkait DJBC dibandingkan dengan total perbincangan terkait DJBC pada media sosial. Persentase opini negatif tersebut menjadi komponen pengurang capaian IKU dengan ketentuan sebagai berikut:

Formula 3. 11 Perhitungan Indeks opini negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

$$\left(\frac{\sum \text{Berita Negatif}}{\sum \text{Total Berita Media Massa}} \times 70\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Konten Negatif}}{\sum \text{Total Konten Media Sosial}} \times 30\% \right)$$

- Persentase opini negatif $\leq 20\%$, Indeks 0
- Persentase opini negatif $20\% < x \leq 25\%$, Indeks 1

- Persentase opini negatif $25\% < x \leq 30\%$, Indeks 2
- Persentase opini negatif $30\% < x \leq 32,5\%$, Indeks 3
- Persentase opini negatif $> 32,5\%$, Indeks 5.

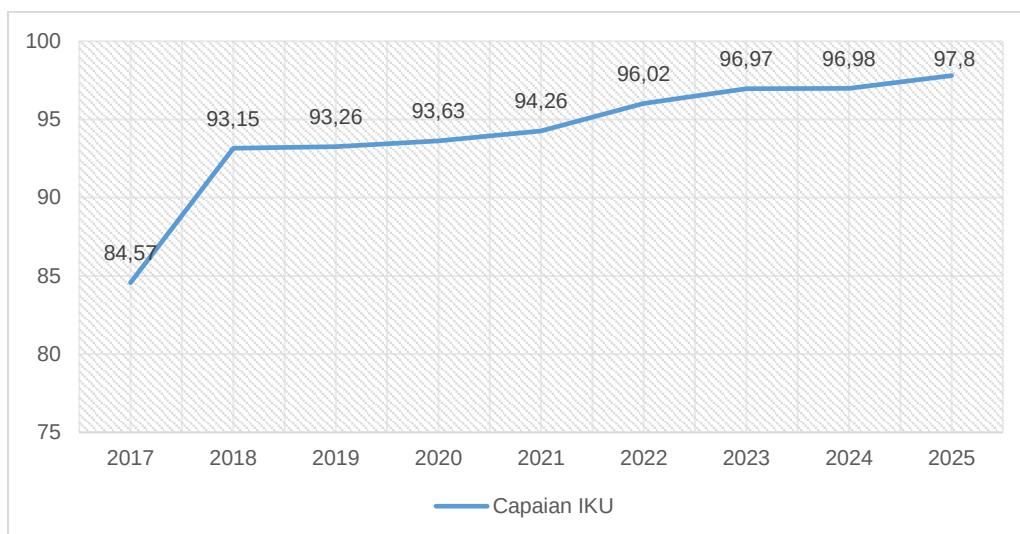
Selama Tahun 2025, KPPBC TMP Tanjung Emas tidak memperoleh pemberitaan media massa maupun perbincangan media sosial dengan tone negatif terkait DJBC. Dengan demikian, persentase opini negatif tercatat sebesar 0% atau berada pada kategori $\leq 20\%$ sehingga tidak dikenakan komponen pengurang (indeks 0).

Catatan: Pelaksanaan IKU ini mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan IKU non-cascading dengan target sebesar 75 pada skala 100, polarisasi maximize, tingkat kendali moderate, dan tingkat validitas proxy. Data capaian IKU diperoleh dari hasil kuesioner pelaksanaan kegiatan edukasi serta data pelaksanaan komunikasi. IKU ini di-cascading kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2025 merupakan IKU baru seiring dengan adanya perubahan formula penghitungan dan penetapan target dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2025, capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi KPPBC TMP Tanjung Emas tercatat sebesar 97,80 dengan indeks capaian sebesar 130,4% dan berada pada kategori hijau.

Gambar 3. 3 Perbandingan data capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Berdasarkan grafik capaian yang disajikan, Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi pada periode 2017–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta, khususnya pemangku kepentingan, terhadap ketentuan serta layanan kepabeanian dan cukai yang disampaikan melalui kegiatan sosialisasi, kelas kepabeanian, maupun pemanfaatan media sosial. Tren peningkatan ini juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Secara umum, pelaksanaan Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan diantisipasi guna menjaga serta meningkatkan capaian indikator, antara lain:

- a. keterbatasan perangkat komputer yang memadai untuk mendukung produksi konten;
- b. keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam rangka memastikan keberhasilan pencapaian indikator tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan, antara lain:

1. Penyusunan Strategi Komunikasi dan Rencana Aksi yang terukur sepanjang Tahun 2025
2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi melalui Konten Video dan Media Sosial
3. Penetapan Tema Publikasi yang relevan dengan Isu Terkini
4. Perancangan Strategi Komunikasi yang Efektif, mencakup Metode, Penjadwalan, Alokasi Biaya, dan Pelibatan Pihak Terkait
5. Pengembangan Konsep Kegiatan Edukasi yang lebih menarik dan mudah dipahami
6. Pemberian Panduan Pengisian Kuesioner serta Penyederhanaan Proses melalui Pemanfaatan Google Form
7. Penyelenggaraan Pelatihan Agen Kehumasan Secara Berkala untuk Memperkuat Publikasi Positif DJBC
8. Peningkatan Kualitas Pegawai melalui Penerapan Service Level Agreement
9. Optimalisasi Layanan Informasi melalui Inovasi Livechat Mas Tanjung

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi kepada pengguna jasa dan masyarakat, KPPBC TMP Tanjung Emas menetapkan inovasi Webchat Mas Tanjung sebagai saluran layanan informasi terpadu melalui Keputusan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor KEP-815/KBC.1001/2025. Layanan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi yang memungkinkan pengguna jasa memperoleh informasi, melakukan konsultasi, serta menyampaikan pertanyaan terkait kepabeanan dan cukai secara cepat, interaktif, transparan, dan akuntabel. Webchat Mas Tanjung terintegrasi dengan Website tanjungemas.beacukai.go.id dan Aplikasi Gendis Legi, serta dikelola oleh Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

10. Penyelenggaraan Kelas Kepabeanan dan Kegiatan Pendukung Edukasi

Sebagai upaya peningkatan pemahaman kepabeanan dan literasi ekspor, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan kelas kepabeanan secara berkelanjutan serta melaksanakan kegiatan pendukung edukasi, antara lain Logistics Expo Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, KPPBC TMP A Semarang, serta KPTIK II Semarang, dengan tujuan memberikan pemahaman praktis kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai prosedur ekspor, layanan logistik, perizinan, dan standar mutu produk. Pelaksanaan Logistics Expo menjadi sarana strategis dalam memperluas jejaring usaha, meningkatkan pemahaman kepabeanan, serta mendorong UMKM berorientasi ekspor.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program komunikasi dan edukasi serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi DJBC.

7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 20 Jumlah layanan yang diukur dalam IKU

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Ket: Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui *standing banner* atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Formula 3. 12 Penyelesaian Layanan Tepat Waktu

$$\left(\left(\frac{\Sigma \text{dokumen tepat waktu}}{\Sigma \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomatis terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan.

Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang down (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-1096/KBC.1001/2024 telah ditetapkan janji layanan di lingkungan Bea Cukai Tanjung Emas yaitu atas 39 janji layanan. Bea Cukai Tanjung Emas terus melakukan inovasi khususnya dalam hal pelayanan publik yang prima, salah satunya adalah dengan percepatan layanan melalui Aplikasi Gendis Legi. Hal ini diharapkan dapat memberikan layanan yang cepat dan mudah kepada pengguna jasa.

Aplikasi Gendis Legi (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) merupakan portal pengajuan berbagai macam layanan online pada Bea Cukai Tanjung Emas. Aplikasi Gendis Legi dibuat untuk melengkapi layanan yang belum tersedia pada Portal Pengguna Jasa dan tidak terhubung pada CEISA Portal Pengguna Jasa untuk memudahkan pemberian layanan dimanapun dan kapanpun sehingga pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang mudah dan tentunya bebas biaya.

Pada pengembangan layanan tahun 2025, terdapat 31 layanan kepabeanan yang kini dapat diakses oleh Pengguna Jasa melalui aplikasi Gendis Legi. Layanan tersebut mencakup spektrum luas mulai dari pengeluaran barang impor kontainer *part of* tanpa *stripping*, perbaikan BC 1.1 (*redress* manifes *major*), *redress* data manifes, perubahan data PIB, pembatalan data PIB yang belum mendapatkan nomor pendaftaran, pengembalian barang contoh, pengajuan *softcopy* dokumen pelengkap PIB dan SKA, pengajuan *softcopy* nota permintaan dokumen PIB, konfirmasi *analyzing point*, pengawasan pembukaan dan penyegelan dalam rangka fumigasi, permohonan pengeluaran barang sebagian, serta pemberitahuan *trucklossing*.

Selain itu, sistem juga mengakomodasi layanan cetak dan perubahan data *billing*, rekonsiliasi penerimaan manual, pembatalan data PEB, permohonan ekspor kembali, pembetulan PEB melewati jangka waktu, pembatalan PKBE, laporan realisasi ekspor kembali, ekspor kembali barang kiriman POS/PJT, pembukaan Pos BTB, permohonan izin timbun di tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, izin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, izin pembongkaran barang impor di tempat lain, dan pemeriksaan fisik barang impor di lokasi importir. Fasilitas khusus juga tersedia secara online, meliputi pemotongan kuota manual, izin impor/ekspor tanpa registrasi kepabeanan, serta pembebasan bea masuk untuk keperluan penelitian, pertahanan keamanan, dan barang reimpor. Penambahan fitur ini merupakan bagian dari peluncuran pembaruan sistem yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan dari berbagai seksi, mulai dari Administrasi Manifes hingga Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, ke dalam satu pintu akses digital yang lebih efisien.

Inovasi layanan ini telah mendapatkan testimoni positif dari para pengguna jasa maupun stakeholder terkait. Upaya-upaya percepatan layanan tersebut menghasilkan realisasi IKU Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai sebesar 100% dari target 83% sehingga capaian IKU 120% (hijau).

Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis “Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif” pada tahun 2025 sebesar 116,71 % (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
2. Persentase efektivitas patroli laut

8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2025 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli (Bobot 15%)
Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dimana pelaksanaan patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- b. Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)
Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi dimana Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- c. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)
 - 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah Score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli.
 - 2) Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Ketentuan score patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
- 5) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

d. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi dengan ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Ketentuan score operasi

1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 3. 23 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Komponen tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung berdasarkan skor jenis tindak lanjut pada saat periode pelaporan.

Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.

Tujuan dari IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai” untuk mengukur efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 13 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dengan polarisasi *maximize* dan ditetapkan dengan target 82%. Data capaian diperoleh dari Database Penindakan dan Laporan Pelaksanaan Tugas, dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV). IKU ini diturunkan (cascade) kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2025, Bea Cukai Tanjung Emas telah melakukan penindakan sebanyak 2245 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan nilai barang Rp 153,6 M dengan penyelesaian:

- a. 235 SBP dikenakan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebesar Rp. 12,9 M;
- b. 72 SBP melalui reekspor dengan nilai barang Rp.30,8 M;
- c. Jumlah SBP-N 2025 : 2
 - Kristal Bening dengan jumlah ± 928 gram diduga methamphetamine
 - Psikotropika gol. IV dengan jumlah ± 150 butir diduga aprazolam
- d. 1757 SBP ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara senilai Rp. 27,8 M yang ditindaklanjuti dengan proses lelang dan pemusnahan.
- e. 19 SBP dilakukan pembatalan ekspor senilai Rp. 2,6 M
- f. 14 SBP diselesaikan dengan tindak lanjut pemenuhan izin ketentuan larangan dan pembatasan.
- g. 14 SBP dilakukan pengembalian barang kepada pemilik.
- h. 7 SBP dilakukan Pemusnahan BKC.
- i. 122 SBP dalam proses penelitian

Dari target IKU sebesar 82%, pada tahun 2025 tercapai sebesar 90,30% sehingga indeks capaiannya adalah 110,12% (hijau). Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target:

- a. Kegiatan intelijen berupa pengumpulan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi pelanggaran yang akurat.
- b. Update informasi mengenai aturan larangan dan pembatasan, sehingga sasaran penindakan dapat dipilih dengan tepat.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang memahami tahapan dan administrasi penindakan.

- d. Ketersediaan DOKPPN untuk menunjang biaya-biaya yang belum dapat diakomodir dalam DIPA.
- e. Tersedianya tenaga penyidik untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, sehingga dapat mencapai nilai tindak lanjut penyelesaian yang lebih tinggi.
- f. Adanya komunikasi dan hubungan koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang dapat berjalan dengan lancar.
- g. Adanya kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan negeri kota semarang untuk dapat melaksanakan pemberkasan perkara dan penyerahan tersangka sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan dan mendapatkan P-21.

8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Laut Terpadu, Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO), Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien.

Persentase Efektivitas Patroli Laut diukur dari 4 Komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 60%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya akhir Oktober pada tahun berjalan.

Pelaksanaan Patroli Laut yang dihitung dalam capaian IKU dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari, jika jumlah hari dibawah 14 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari, jika jumlah hari dibawah 4 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- c. Selain huruf a dan b di atas, patroli laut dapat dihitung dalam capaian IKU apabila:
 - i. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - 1) kebutuhan SAR;
 - 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;
 berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - ii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
 - 1) tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan;

- 2) melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
 - b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
 - c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
 - d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat dihitung menjadi realisasi dari rencana patroli laut.

Dalam hal patroli laut lintas bulan, maka capaian di laporkan pada bulan selanjutnya setelah terbitnya LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) Patroli Laut.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan Dalam Rangka Pengamanan (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir, kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang hasil penegahannya dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut.

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 60 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegelan (BA Segel).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit yang menghasilkan penegahan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penyegelan dalam rangka pengamanan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 14 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 60\% + \frac{\frac{\sum \text{Score Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\frac{\sum \text{pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan dan atau Penyegelan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\% + \frac{\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$$

IKU ini merupakan IKU Cascading Peta dengan target IKU ini adalah 75%, polarisasi maximize, tingkat kendali moderate, dan tingkat validitas proxy. Data capaian IKU diperoleh dari data Surat Perintah, Berita Acara Pemeriksaan (BA Periksa), Surat Bukti Penindakan (SBP), Berita Acara Penegahan (BA Tegah), BA Penyegelan (BA Segel), Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI), Nota Informasi NPP (NI-N), Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut serta app.penindakan.net. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2025, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 6 (Enam) kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2025 sebanyak 7 (Tujuh) dokumen dan dari jumlah tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan. Dari 7 (Tujuh) kegiatan patroli, menghasilkan 7 (Tujuh) kali penindakan. Realisasi kinerja persentase efektivitas patroli laut tahun 2025 sebesar 100%, sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Indeks capaian atas efektivitas patroli laut yaitu 120% (hijau). Berikut ini rekapitulasi pelaksanaan patroli laut tahun 2025:

Tabel 3. 24 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2025

No	Bulan	Pelaksanaan Patroli Laut	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 60%	Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 10 %	Persentase Patroli Laut Yang Menghasilkan Penindaka n x 15%	Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 %	Capaian IKU s.d bulan
1	Jan	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Feb	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Mar	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Apr	1		1	10 %	10%	15%	15%	50%

5	Mei	1	1	20 %	10%	15%	15%	60%
6	Jun	1	1	30 %	10%	15%	15%	70%
7	Jul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%
8	Agus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%
9	Sept	1	1	40 %	10%	15%	15%	80%
10	Okt	1	1	50 %	10%	15%	15%	90%
11	Nov	1	1	60 %	10%	15%	15%	100%
12	Des	1	1	60 %	10%	15%	15%	100%

8c-N Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Pengukuran *Hit Rate* dalam konteks kepabeanan dilakukan berdasarkan jumlah penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan/atau Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL), serta jumlah perubahan pos tarif barang (*HS Code*) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jalur merah. Penerbitan dokumen penetapan tersebut (SPTNP atau SPBL) didasarkan pada temuan dari pemeriksaan fisik dan penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Temuan ini meliputi adanya kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, tarif, nilai pabean, perizinan barang larangan/pembatasan, serta perubahan pos tarif barang (*HS Code*). Dengan demikian, definisi "**Hit**" adalah kondisi ketika dokumen jalur merah dikenakan penetapan SPTNP, SPBL, atau perubahan pos tarif barang (*HS Code*) oleh PFPD.

Dalam proses penghitungannya, populasi data yang digunakan sebagai faktor pembagi adalah PIB dari importasi jalur merah. Namun, **tidak semua** PIB jalur merah diperhitungkan. Terdapat pengecualian untuk kategori berikut, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan:

1. Jalur merah importasi pertama importir baru;
2. Jalur merah acak;
3. Jalur merah HICO;
4. Jalur merah karena re-impor;
5. Jalur merah karena impor sementara; dan
6. Jalur merah pelanggaran *current*.

Metode penentuan jumlah dokumen yang digunakan dalam perhitungan dibagi menjadi dua aspek, yaitu perhitungan total dokumen PIB dan perhitungan jumlah penetapan (SPTNP/SPBL):

- **Jumlah Dokumen PIB:** Dihitung berdasarkan semua dokumen PIB jalur merah (selain enam pengecualian di atas) yang terbit pada suatu periode berdasarkan **tanggal terbitnya nomor pendaftaran**. Sebagai contoh, jumlah dokumen PIB Jalur Merah pada bulan Januari adalah semua dokumen yang terbit pada tanggal 1 s.d. 31 Januari tahun berjalan.
- **Jumlah SPTNP dan/atau SPBL:** Dihitung berdasarkan semua SPTNP dan/atau SPBL dari dokumen PIB jalur merah (selain enam pengecualian di atas) yang terbit pada suatu periode

berdasarkan **tanggal terbitnya SPTNP dan/atau SPBL** tersebut. Sebagai contoh, jumlah SPTNP dan/atau SPBL pada bulan Januari adalah semua surat penetapan yang terbit pada tanggal 1 s.d. 31 Januari tahun berjalan.

Terdapat ketentuan khusus apabila suatu PIB terkena SPTNP dan SPBL secara bersamaan. Untuk kepentingan penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), PIB tersebut dianggap seolah-olah hanya terkena SPTNP atau SPBL saja dengan memperhatikan pembobotan terbesar. Seluruh data yang digunakan untuk proses penghitungan capaian IKU ini bersumber dari *database* CEISA.

Formula 3. 15 Persentase hit rate dari importasi jalur merah

$$\frac{(\sum \text{SPTNP jalur merah} \times \text{Bobot}) + (\sum \text{SPBL jalur merah} \times \text{Bobot}) + (\sum \text{Perubahan Pos Tarif Barang (HS Code)} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Dokumen PIB jalur merah}} \times 100\%$$

IKU ini bertujuan mengukur kualitas penetapan jalur merah berdasarkan hasil penerapan manajemen risiko

Capaian Persentase hit rate dari importasi jalur merah mencapai 197,22% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 62%. Realisasi kinerja Persentase hit rate dari importasi jalur merah sebesar 120% (hijau)

Sasaran Strategis - 9 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif merupakan serangkaian kegiatan dalam koridor pengawasan internal untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif pada tahun 202 sebesar 119,17% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

9a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari: Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral dan Team Mate+; Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI); Hasil audit Laporan Keuangan Berita Acara 015 (LK BA 015) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI); serta Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah: Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah; Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada

Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal atas hasil audit sebagaimana butir a, b, dan d di atas, ditambah; Saldo rekomendasi Laporan Keuangan BA 015 atas LHP tahun 2023 yang terbit di tahun 2024 yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah; Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan. Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Mengenai tanggung jawab tindak lanjut: Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima; Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC di bawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya; serta KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian yaitu:

Tabel 3. 25 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI*
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI*
3	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan diusulkan selesai oleh Direktorat KI Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	BPKP, BPK-RI*

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP :

1. Dalam hal s.d. akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK.
2. Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan *tools* penilaian yang sudah distandarkan sebagaimana terlampir.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{70\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas} + 100\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Saldo rekomendasi APF}}$$

Target IKU ini tahun 2025 yaitu 80%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, *modul team central*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2025, terdapat 13 rekomendasi atas audit oleh BPK-RI dan 6 rekomendasi hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu sehingga total ada 19 rekomendasi APF yang perlu ditindaklanjuti. Dari 19 rekomendasi tersebut, untuk capaian IKU, 19 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas.

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional mencapai 100% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Realisasi kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional sebesar 120% (hijau)

9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC. SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam SIPUMA dan SPAN-LAPOR! pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2025 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2025.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
 - 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);

- 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT **dinyatakan tuntas** oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya.

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam KMK.1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan UKI DJBC Tahun Berjalan.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan atas Risiko Pegawai

1. Pemantauan penerapan kode etik & kode perilaku.

Pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku dilaksanakan oleh UKI terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku oleh seluruh pegawai di unit kerjanya baik selama berada di lingkungan kantor, pada saat melaksanakan tugas di luar kantor, beraktivitas di media sosial, maupun dalam berperilaku sehari-hari.

2. *Profiling* Pegawai

- Pengumpulan data & informasi pegawai dengan data minimal meliputi:
 - a) data kinerja & penghargaan
 - b) data kehadiran pegawai
 - c) data hukuman disiplin
 - d) data benturan kepentingan
 - e) data pelaporan gratifikasi
 - f) hasil pemantauan kode etik & kode perilaku
 - g) informasi pengaduan
- Analisis harta kekayaan meliputi kenaikan/penurunan harta bersih dengan penerimaan selama periode pelaporan
- Pendalaman informasi

b. Pengawasan atas Risiko Proses Bisnis

Pengawasan atas risiko proses bisnis dilaksanakan melalui pengujian atas keterjadian risiko dengan menjalankan prosedur pengujian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti. Adapun proses bisnis yang dilakukan pengujian sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk pengawasan tematik masing-masing UKI. Output dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil pemantauan yang di dalamnya terdapat temuan dan rekomendasi yang telah dirumuskan.

c. Pengawasan atas Risiko TIK

1. Pemantauan atas Pengendalian Umum TIK

Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem. Pemantauan PUTIK dilakukan terhadap 4 (empat) komponen atau area pengendalian utama, yaitu: a. manajemen risiko, b. manajemen perubahan, c. akses *logical*, dan d. operasional TIK dan kelangsungan layanan.

2. Pemantauan atas Pengendalian Aplikasi

Pemantauan atas Pengendalian Aplikasi dilakukan dengan melakukan pengujian atas risiko dan pengendalian yang telah diidentifikasi dalam RCM dapat diuji melalui populasi data dalam sistem informasi secara terpusat. Hasil pengujian dianalisis untuk menentukan ada/tidaknya anomali dan penyebabnya.

d. TKPMR

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya disingkat dengan TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan DJBC. TKPMR dilaksanakan berdasarkan PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023. Kegiatan penilaian TKPMR dilaksanakan berdasarkan penugasan dalam bentuk Surat tugas atau Surat Perintah yang dilakukan terhadap seluruh UPR-two di lingkungan Kantor Pusat DJBC, UPR-one, dan unit sampel.

e. PIPK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap tik, proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Tabel 3. 26 Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	Pemantauan Risiko Pegawai	PPKEP : TW II dan TW IV Profiling Pegawai : TW II	Temuan atas Pemantauan Risiko Pegawai	Paling lambat Oktober tahun berjalan	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
					KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Risiko Bisnis	TW I	Temuan atas Pemantauan Risiko Bisnis		KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	Pemantauan Risiko TIK	Dilakukan bersamaan dengan PIPK	Temuan atas Pemantauan Risiko TIK		KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	TKPMR	TW II	Temuan TKPMR		KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	PIPK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PIPK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

Rekomendasi dianggap **telah ditindaklanjuti** apabila tanggapan/tindaklanjut dari *valuee* telah disampaikan kepada *evaluator* melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas **dinyatakan tuntas** oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *valuee*.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- Aspek Administratif.
- Aspek Teknis.
- Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap **telah ditindaklanjuti** apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada *evaluator* melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja **dinyatakan tuntas** oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Pengelola kinerja melakukan tindak lanjut atas kendala-kendala pengelolaan kinerja pada tahun berjalan guna optimalisasi kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi masing-masing. Kendala yang diperhitungkan antara lain kendala dalam penyusunan dokumen awal tahun Perjanjian Kinerja (PK) dan (Sasaran Kinerja Pegawai) SKP tahun 2025, serta penyelesaian permasalahan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun penilaian 2025.

Tindak lanjut atas kendala pengelolaan kinerja di atas dibuktikan dengan:

- a. PK unit organisasi yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan dokumen PK yang telah dilakukan TTE oleh pimpinan UPK dan atasan langsung pimpinan UPK (bobot 2%)
- b. SKP seluruh pejabat dan pegawai yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan dokumen SKP yang telah dilakukan TTE oleh pegawai dan atasan langsung (bobot 6%)
- c. Telah terdapat hasil final Nilai Kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan KEP NKP (bobot 2%)

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Tindak lanjut rekomendasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:

- 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
- 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal **01 Januari s.d. 30 September 2025** dan rekomendasi yang terbit tanggal **01 Oktober s.d. 31 Desember 2025** dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun **2024** yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2025 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 17 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Formula:

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\left(\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 70\% + \frac{\sum \text{Pengaduan operasional SIPUMA yang diselesaikan sesuai norma waktu}}{\sum \text{Pengaduan operasional SIPUMA yang diterima}} \times 30\% \right)$$

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

3. Penjaminan Kualitas (C)

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\% \right)$$

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

(Tindak lanjut dalam rangka optimalisasi tingkat kematangan pengelolaan kinerja * x 10%) +

$$\frac{\sum \left(\begin{array}{c} \text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% \\ + \\ \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluatee} \times 25\% \end{array} \right)}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

*) Tindak lanjut =

$$\left(\text{Dokumen PK sudah ditetapkan} \times 20\% + \frac{\sum \text{SKP pejabat dan pegawai yang sudah ditetapkan}}{\sum \text{pejabat dan pegawai}} \times 60\% \right. \\ \left. + \text{Penetapan KEP NKP} \times 20\% - \text{Permintaan perubahan data NKP}^{**} \times 10\% \right)$$

**) Apabila terdapat permintaan perubahan data NKP pada *draft* KEP yang telah disusun, maka akan menjadi poin pengurang komponen ini. Permintaan tersebut dilakukan melalui Nota Dinas resmi pimpinan UPK.

Formula pada Q1 dan/atau Q2 apabila belum terdapat kegiatan evaluasi pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut:

(Q1 = Tindak lanjut dalam rangka optimalisasi tingkat kematangan pengelolaan kinerja x 22%)

(Q2 = Tindak lanjut dalam rangka optimalisasi tingkat kematangan pengelolaan kinerja x 42%)

5. Investigasi Internal (E)

Rata – rata % penyelesaian tindak lanjut rekomendasi IBI x 50%

+

Rata – rata % penyelesaian tindak lanjut rekomendasi UKI x 50%

a. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi IBI (atas tiap-tiap rekomendasi)

$$= \left(\frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right)$$

b. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi UKI (atas tiap-tiap rekomendasi)

$$= \left(\frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right)$$

Keterangan:

Keterangan:

c. Apabila hanya terdapat salah satu jenis rekomendasi (IBI/UKI), maka bobot persentase menjadi 100%.

d. Apabila SK hukdis diterbitkan oleh Kepala Satker Penerima LHAi / Investigasi Internal, maka:

- 1) Bobot pemenuhan **jangka waktu kepala satker** Penerima LHAi / Investigasi Internal sebesar 0,5.
- 2) Bobot pemenuhan **jangka waktu atasan langsung kepala satker** tidak diperhitungkan.

$$\text{Realisasi capaian IKU} = \frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

* Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi penjaminan kualitas, maka jumlah n= 3.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 81%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Adapun perhitungan capaian IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 capaian IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

A. Pengaduan Masyarakat	100,00%
Σ Pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	6
Σ Pengaduan yang diterima	6
Σ Pengaduan operasional SIPUMA selesai sesuai norma waktu	6
Σ Pengaduan operasional SIPUMA yang diterima	6
B. PKPT	100%
Σ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	1
Σ Rekomendasi yang disampaikan	1
C. Penjaminan Kualitas	100%

Σ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	2
Σ Rekomendasi yang disampaikan	2
D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja	100%
Tinjut dalam rangka optimalisasi tingkat kematangan pengelolaan kinerja (10%)	10%
Σ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas (65%)	65%
Σ Rekomendasi yang dinyatakan berkualitas oleh evaluatee (25%)	25%
Σ Rekomendasi yang disampaikan	1
E. Investigasi Internal	N/A
- IBI	N/A
Jumlah Rekom IBI	N/A
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI (0,5)	N/A
% jangka waktu kepala satker (0,25)	N/A
% jangka waktu atasan langsung kepala satker (0,25)	N/A
- UKI	N/A
Jumlah Rekom UKI	N/A
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI (0,5)	N/A
% jangka waktu kepala satker (0,25)	N/A
% jangka waktu atasan langsung kepala satker (0,25)	N/A
Realisasi IKU	100,00%
Indeks capaian IKU	120

Dari target IKU sebesar 81%, pada tahun 2025 tercapai sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 120 % (hijau).

Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompeten pada tahun 2025 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 IKU, yaitu:

- 1) Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
- 2) Persentase efektivitas manajemen organisasi
- 3) Tingkat kualitas tata kelola unit kerja

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Khusus unit organisasi vertikal, salah satu tema prioritas adalah terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural, dengan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tiap-tiap wilayah.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

Pada tahun 2025 KPPBC TMP Tanjung Emas mengadakan PPKP sebanyak 15 kali dengan tingkat realisasi sebesar 99,00%.

Tabel 3. 28 Pelaksanaan PPKP Tahun 2025

Tema PPKP	Peserta Post Test dengan Nilai ≥ 7	Rata-Rata Nilai Post Test	Realisasi
Manajemen Pengelolaan Kinerja	110	9,7	98,50%
Identifikasi Pita Cukai TA 2025	219	9,7	97,82%
Pemberitahuan Pabean Ekspor	198	9,8	99,00%
Sosialisasi Proses Pelayanan IMEI	205	9,9	99,50%
Sosialisasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	234	9,9	99,50%
Sosialisasi Pengelolaan BTD BDN dan BMMN di TPP	228	9,9	99,28%
Sosialisasi Pengawasan Barang yg Dilarang dan Dibatasi	223	9,8	99,00%
Pengenalan Fasilitas FTA Free Trade Agreement	186	9,9	99,23%
Security Awareness & Endpoint Security	247	9,9	99,30%

Tema PPKP	Peserta Post Test dengan Nilai ≥ 7	Rata-Rata Nilai Post Test	Realisasi
PMK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Barang Kiriman	211	9,7	98,26%
Penggunaan LHP Mobile	202	9,8	98,75%
Pelayaran dan Kepelabuhanan	186	9,8	99,00%
Penagihan Piutang Kepabeanan dan Cukai	180	9,8	98,72%
Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Belajar Kreatif Desain Presentasi dengan Canva	170	9,9	99,50%
Sistem Penegakan Disiplin Pegawai dan Pemulihan Integritas	199	9,9	99,25%
Realisasi akhir			99,00%

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2025).
- Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

Pada tahun 2025 terdapat 14 pejabat di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas yang sudah memenuhi JPM yang telah ditetapkan.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

- a. Metode pengukuran *self sssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.
- b. Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2025. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2025.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3864/BC.01/2025 tanggal 24 Desember 2025 disebutkan bahwa pelaporan Kertas Kerja *Self Assessment Learning Organization* KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Penilaian Self Assessment

No	Komponen	NILAI
1.	Learners	100
2.	Knowledge Management Implementation	100
3.	Learning Value Chain	100
4.	Learning Solution	100
5.	Learning Space	100
6.	Learners Performance	100
7.	Leader's Participation in Learning Process	100
Nilai Verifikasi		100

Tabel 3. 30 Hasil survei implementasi Learning Organization di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2025

No.	Komponen Pengukuran	Nilai Hasil Survei
1	<i>Strategic Fit and Management Commitment</i>	95.83
2	<i>Learning Function Organization</i>	95.99
3	<i>Learners</i>	96.11
4	<i>Knowledge Management Implementation</i>	96.20
5	<i>Learning Solution</i>	96.39
6	<i>Learning Spaces</i>	95.19
7	<i>Learners Performances</i>	95.88
8	<i>Leader's Participation in Learning Process</i>	96.40
Nilai Akhir Survei		96.00

Nilai akhir atas capaian Learning Organization pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2025 yakni 98,33 (di atas rata-rata capaian Learning Organization yakni 96,34) dari tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 82.

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

4. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

5. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

6. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(\text{50\%} \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (\text{50\%} \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 60\%)$$

IKU ini merupakan IKU *non-cascading*, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. Iku ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC.

Dari target IKU sebesar 82%, pada tahun 2025 IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai tercapai sebesar 99% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Komponen penghitungan IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari:

- a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)- Target 83%
- b. Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 81%

a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan DKO (bobot 10%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- a. Kehadiran pimpinan unit (15%)
- b. Surat undangan (5%)
- c. Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- d. Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- e. Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- f. Risalah rapat (15%)
- g. Matriks Tindak Lanjut (15%)
- h. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

2. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- *On Track*
Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- *Off Track*:
Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- *Finished*
Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

3. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 40%)

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Mekanisme Penilaian DKO

No	Unit Penyusun LKRK	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Periode Penilaian DKO

No	Periode DKO	Periode Capaian
----	-------------	-----------------

1	DKO s.d. Maret	Triwulan II
2	DKO s.d. Juni	Triwulan III
3	DKO s.d. September	Triwulan IV

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	10%	50%	40%	100%
3	Triwulan III	10%	50%	40%	100%
4	Triwulan IV	10%	50%	40%	100%

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2025 didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pengadministrasian dokumen DKO oleh Seksi Kepatuhan Internal dan penyampaian rekomendasi hasil rapat kepada unit terkait.
3. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil DKO agar ditindaklanjuti tepat waktu.
4. Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan LKRK yang berkualitas.

b. Efektifitas implementasi manajemen risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

1. Implementasi Manajemen Risiko (50%)
 - a) Pelaksanaan Rapat MR (5%), dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Pembobotan Pelaksanaan Rapat MR

No	Nama Rapat	Bobot
1	Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko	2%
2	Rapat pemantauan triwulan I	0,75%
3	Rapat pemantauan triwulan II	0,75%
4	Rapat pemantauan triwulan III	0,75%
5	Rapat pemantauan triwulan IV	0,75%

Rapat Manajemen Risiko dilaksanakan bersamaan dengan rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

b) Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

Tabel 3. 35 Pembobotan Penyampaian Laporan MR

No	Nama Laporan	Bobot
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%
2	Laporan pemantauan triwulan I	1,5%
3	Laporan pemantauan triwulan II	1,5%
4	Laporan pemantauan triwulan III	1,5%
5	Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

c) Realisasi Mitigasi Risiko (15%)

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama di awal tahun hingga mencapai Risiko Residual Harapan di akhir tahun. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

2. Implementasi Proses Bisnis (30%)

a) Pemetaan risiko proses bisnis (15%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

1. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
2. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
3. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
4. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
5. Menyampaikan Hasil Monev

Tabel 3. 36 komponen ini memiliki ukuran capaian pemetaan risiko proses bisnis

o.	Jumlah Identifikasi Risiko Probis Dalam Setahun	Nilai
1	≥ 4 risiko probis	indeks 4 dengan capaian (100%)
2	3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (75%)

3	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (50%)
4	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (0%)
5	0 risiko probis	indeks 0 dengan capaian (0%)

b) Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (15%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

3. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2025 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Tabel 3. 37 Kriteria Hasil Penilaian TKPMR

Level	Kategori risiko	skor
1	<i>Risk naïve</i>	$1,00 \leq x < 2,00$
2	<i>Risk Aware</i>	$2,00 \leq x < 3,00$
3	<i>Risk Defined</i>	$3,00 \leq x < 4,00$
4	<i>Risk Managed</i>	$4,00 \leq x < 4,50$
5	<i>Risk Enabele</i>	$4,50 \leq x < 5,00$

Adapun untuk mengukur IKU Efektifitas implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Formula 3. 19 Efektifitas implementasi manajemen risiko

implementasi risiko kinerja (30%) + implentasi risiko probis(30%) + nilai TKPMR (40%)

**Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%*

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi

No	Uraian	Realisasi
1.	Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi:	49,95%
	1) Pelaksanaan DKO = $100\% \times 10\% = 10\%$	
	2) Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO = $(11/11) \times 50\% = 50\%$	

	3) Kualitas dokumen capaian kinerja = $99,75 \times 40\%$ $=39,90\%$ Realisasi Efektivitas DKO = $50\% \times (10\% + 50\% + 39,90\%) = 49,95\%$	
2.	Efektifitas implementasi manajemen risiko A. Efektivitas Implementasi MR (30%) : Pelaksanaan Rapat MR (5%) = 5% Penyampaian Laporan Tepat Waktu (10%) = 10% Persentase Realisasi Mitigasi Risiko (15%) = 15% B. Implementasi Proses Bisnis (30%) : Pemetaan Proses Bisnis (15%) = 15% Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Proses Bisnis (15%) = 15% C. Nilai TKPMR (40%) = $(4,94/3,7) \times 100\% \times 40\% = 40\%$ Realisasi IKU MR = $30\% + 30\% + 40\% = 100\%$	50%
3.	Keberlanjutan ZI WBK/WBBM (pengurang: peringatan II: -10%)	10%
Perhitungan Realisasi IKU = $49,95\% + 50\% - 10\%$		89,95%

Realisasi efektivitas manajemen organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2025 yaitu **89,95%** dari target 82% sehingga capaian IKU 112,44% (hijau).

10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai. Parameter yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berdasarkan aspek berikut:

A. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – bobot 5%.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level

pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas— **bobot 15%.**

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan **April** tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan **April** tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – **bobot 15%.**

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor)

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – **bobot 15%.**

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan

unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format *feedback* (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

A. Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Kualitas pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – Bobot **20%**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan dijalankan dengan berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 467/KMK.01/2023. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dalam indikator kinerja ini, kegiatan pembinaan mental wajib dilaksanakan secara langsung oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara yang memegang amanah sebagai ketua kelompok kerja atau tim kerja, tanpa mengundang narasumber dari pihak luar.

Secara periodik, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada setiap triwulan, di mana setiap pelaksanaannya harus mencerminkan satu bidang pembinaan mental. Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun, targetnya adalah terlaksananya empat kegiatan yang mencakup empat bidang pembinaan mental yang berbeda. Adapun pemilihan tema kegiatan pada setiap bidangnya harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan spesifik dari masing-masing unit berkenaan.

Selanjutnya, demi menguatkan hubungan antara atasan dan bawahan selama pelaksanaan kegiatan, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara diwajibkan untuk melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, membangun interaksi dan dialog dengan bawahan guna menerima masukan, ide, serta gagasan, yang kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan tindak lanjutnya. Kedua, memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi, baik itu prestasi formal maupun informal, sekaligus memberikan teguran kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Ketiga, melakukan refleksi mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025 hingga saat ini untuk menyepakati upaya peningkatannya. Sebagai tolak ukur keberhasilan, capaian pelaksanaan pada tiap triwulannya akan dihitung berdasarkan kombinasi dari tiga elemen utama, yaitu materi atau bidang pembinaan mental yang disampaikan, pemateri yang membawakan, serta jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

2. Kepatuhan pelaporan – Bobot 10%

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Triwulan I: 1 April tahun berjalan.

- b. Triwulan II: 1 Juli tahun berjalan.
- c. Triwulan III: 1 Oktober tahun berjalan.
- d. Triwulan IV: 31 Desember tahun berjalan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui drive/cloud untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II).

Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

3. Kuesioner/feedback – Bobot 30%

Kuesioner/feedback dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan.

Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

B. Efektivitas pengawasan melekat – **unsur pengurang dengan bobot 20%**

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2025, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2025, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2025.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

1. Penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan.
 - a. Pengurang dihitung terhadap penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
 - b. Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

- c. Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- d. Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

2. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- a. Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- b. Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- d. Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK)

IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 81%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, tingkat validitas *proxy*, dan jenis konsolidasi periode data menggunakan *take last known value*. IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan FGD dan penyampaian arahan dari Pejabat Administrator terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kinerja, serta pengawasan melekat dari seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2025, realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja adalah 100,00 dari target 81 dengan capaian IKU sebesar 120% (hijau).

Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada tahun 2025 sebesar 118.15% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.

11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan layanan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjalan secara optimal, aman, dan efisien. Dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang baik, proses bisnis di DJBC dapat berjalan lebih lancar, data dapat terintegrasi dengan aman, serta pengguna layanan, baik internal maupun eksternal, dapat memperoleh pelayanan yang prima. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam pengelolaan layanan TIK, yaitu:

Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

1. Keamanan teknologi informasi menjadi aspek krusial dalam mendukung operasional DJBC, terutama dalam mencegah berbagai ancaman siber seperti malware, phishing, dan hacking yang dapat mengganggu sistem dan data. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dilakukan untuk memperkuat keamanan sistem:
 - a) Melakukan Join Domain pada seluruh Personal Computer (PC) yang memenuhi syarat serta terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet yang digunakan untuk mengakses aplikasi layanan CEISA. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap IP Static dan MAC Address dari setiap perangkat yang digunakan. Panduan Join Domain : <https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/oogGprWvUwOs31>
 - b) Melaksanakan sosialisasi atau Program Kesadaran Pengguna (PKP) kepada pegawai terkait langkah-langkah pengendalian keamanan teknologi informasi dengan tema Security Awareness dan Endpoint Security, guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman siber.

2. Penanganan Penyelesaian Permasalahan Layanan CEISA

CEISA (Customs Excise Information System and Automation) adalah sistem utama dalam layanan kepabeanan dan cukai. Untuk memastikan kelancaran layanan, permasalahan pada aplikasi ini harus diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja penyelesaian tiket layanan CEISA mencerminkan kemampuan pengelola TIK dalam menyelesaikan aduan dari Pengguna Jasa DJBC secara tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. Penyelesaian tiket yang menjadi bagian dari perhitungan meliputi tiket yang diselesaikan secara langsung oleh pengelola TIK unit vertikal tanpa diteruskan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Tiket yang diteruskan ke DIKC tidak dihitung dalam capaian unit vertikal karena penyelesaian menjadi tanggung jawab DIKC. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat tiket yang diselesaikan oleh pengelola TIK unit vertikal, maka capaian dianggap "N/A"

Kinerja ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian tiket secara efektif dan efisien sesuai standar waktu yang berlaku, serta memastikan layanan CEISA tetap berkualitas dan andal. IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 82%, polarisasi maximize (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali moderate, dan tingkat validitas proxy. Data capaian IKU diperoleh dari Data pelaksanaan join domain, Data pengadaan PC pada kantor terkait, Data pelaksanaan sosialisasi keamanan TIK dan Aplikasi pencatatan tiket permasalahan. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 82%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. IKU

ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Formula 3. 20 Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK

(Capaian I x 50%) + (Capaian II x 50%)													
CAPAIAN I (50%)													
$\frac{\sum \text{PC yang telah join domain}}{\sum \text{PC yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\%$ $+ \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 25\%$ $+ \frac{\sum \text{PC dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\sum \text{PC yang terdaftar pada satker}} \times 25\%$													
CAPAIAN II (50%)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durasi (menit)</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 120</td><td>1</td></tr> <tr> <td>120 < mm ≤ 240</td><td>2</td></tr> <tr> <td>240 < mm ≤ 1440</td><td>3</td></tr> <tr> <td>1440 < mm ≤ 2880</td><td>4</td></tr> <tr> <td>≥ 2880</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>		Durasi (menit)	Nilai	≤ 120	1	120 < mm ≤ 240	2	240 < mm ≤ 1440	3	1440 < mm ≤ 2880	4	≥ 2880	5
Durasi (menit)	Nilai												
≤ 120	1												
120 < mm ≤ 240	2												
240 < mm ≤ 1440	3												
1440 < mm ≤ 2880	4												
≥ 2880	5												
Capaian: (Nilai penyelesaian permasalahan Layanan CEISA x 20) % *) Dikonversi menjadi persentase 100%													

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. IKU ini merupakan IKU *non cascading* target 25% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 55% pada triwulan III, 82% pada triwulan IV, polarisasi *maximize*, dan tingkat kendali *moderate*.

Dari target IKU sebesar (82%), selama tahun 2025 tercapai sebesar 96,88% sehingga capaiannya adalah 118,15% (hijau).

Capaian IKU ini sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Tidak semua PC (BMN) pada KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan Operating System (OS) Windows Pro Original dimana OS tersebut menjadi syarat keberhasilan proses Join Domain, sehingga tingkat capaian Join Domain untuk seluruh PC (BMN) tidak dapat tercapai secara maksimal namun masih dapat tercapai secara optimal pada PC (BMN) yang telah menggunakan OS Windows Pro Original;
- Adanya keengganan dari pengguna/penanggung jawab PC (BMN) untuk membuat PC-nya diperbolehkan dilakukan Join Domain oleh Petugas PDAD karena nantinya akan ada keterbatasan untuk menambahkan/meng-install aplikasi pendukung lainnya pada PC yang telah Join Domain;

- c. Adanya kesulitan untuk menjangkau/mendata seluruh PC (BMN) karena :
 1. Keberadaan pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas (PC-nya) tersebar di beberapa lokasi yang terpisah (Gedung Induk, Bandara A. Yani, TPS, dll).
 2. Adanya beberapa PC (BMN) yang dalam kondisi rusak dan/atau idle sehingga tidak dipakai oleh pegawai, dan pegawai yang bersangkutan menggunakan PC/Laptop pribadi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, seksi PDAD telah melakukan:

- a. Kendala pada poin a secara bertahap tertangani dengan pengadaan perangkat baru (laptop) yang sudah terinstall OS Windows yang original;
- b. Melakukan edukasi tentang pentingnya Join Domain kaitannya dengan keamanan data dan serangan siber;
- c. Melakukan kerja sama dengan menunjuk perwakilan pegawai di masing-masing lokasi untuk menjadi PIC / koordinator yang bersedia membantu melakukan pengecekan secara detail terhadap PC-PC yang ada di sekitar lokasinya;
- d. Melakukan perbaikan PC yang rusak secara mandiri oleh pegawai PDAD maupun bekerja sama dengan Sub bagian Umum

Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2025 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran.
- Kinerja atas perencanaan anggaran diukur sebagai berikut:

- 1) Efektivitas penggunaan anggaran, meliputi:
 - a) Capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis
 - b) Capaian indikator kinerja program
 - c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis
 - 2) Efisiensi penggunaan anggaran
 Ukuran efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
- 1) Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
 Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - 2) Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran
 Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
 - 3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2025 adalah 96,97% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Indeks capaian IKU adalah 120% (hijau). Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 39 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot Penilaian	Nilai	Hasil Akhir
A. Nilai IKPA (50%)					
1	Revisi DIPA		10%	100,00%	10,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA		15%	100,00%	15,00%
3	Penyerapan Anggaran		20%	99,44%	19,89%
4	Belanja Kontraktual		10%	100,00%	10,00%
5	Penyelesaian Tagihan		10%	100,00%	10,00%
6	Pengelolaan UP dan TUP		10%	100,00%	10,00%
7	Dispensasi SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA		0	0
8	Capaian Output		25%	100,00%	25,00%
	TOTAL		100%	99,89%	
B. Nilai SMART (50%)					
1	Capaian Output		75%	100,00%	75%
2	Penggunaan SBK		10%	100%	10%
3	Efisiensi SBK		15%	100%	15%
	TOTAL		100,0%	99,94%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA				120%	

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sesuai Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas PK-1/BC.23/2025 tanggal 1 Januari 2025 yang juga terlampir dalam Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025 adalah sebesar Rp **8.377.078.000** yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 1.570.899.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp 6.806.179.000

Anggaran tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 08 Nomor : DIPA-015.05.2.411620/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Sesuai Kontrak Kinerja dan DIPA di atas, pada tahun 2025 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki Pagu sebesar Rp 8.377.078.000 yang terbagi ke dalam 4 Kegiatan/Aktivitas. Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp8.046.067.000 dan Belanja Modal sebesar Rp331.011.000.

Tabel Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2021-2025 Per Jenis Belanja:

Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran 2021-2025 Per Jenis Belanja

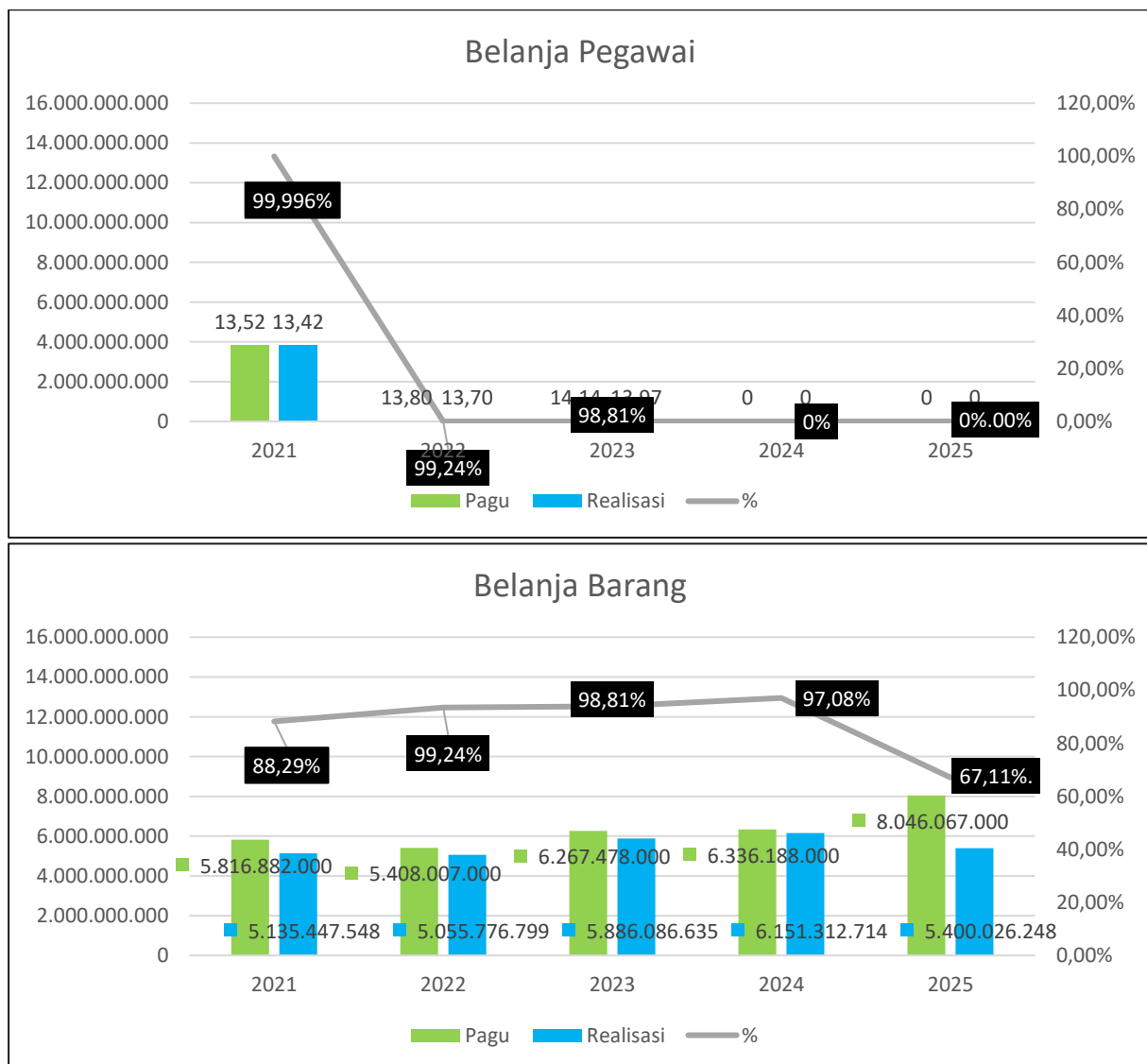
Jenis Belanja	2021			2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.800.663.000	3.800.519.420	100.00%	0	0	0
Belanja Barang	5.816.882.000	5.135.447.548	88.29%	5.408.007.000	5.055.776.799	93.48%
Belanja Modal	478.260.000	478.258.100	100.00%	0	0	0
Total	10.095.805.000	9.414.225.068	93.25%	5.408.007.000	5.055.776.799	93.48%

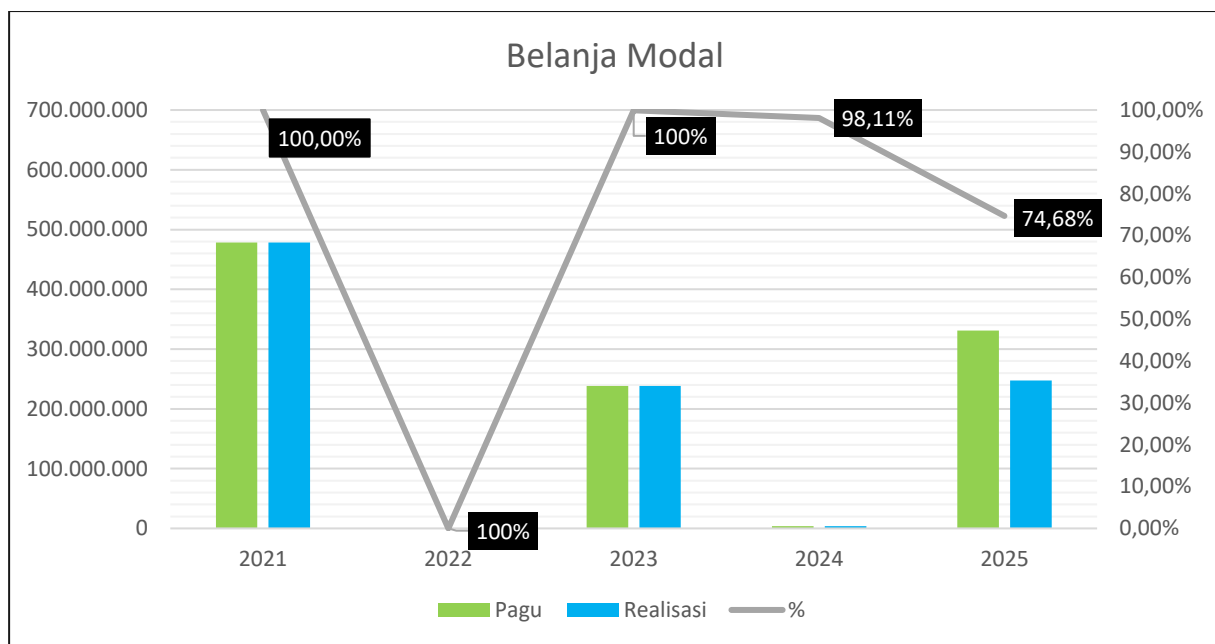
Jenis Belanja	2023			2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Belanja Barang	6.267.478.000	5.886.086.635	93.91%	6.336.188.000	6.151.312.714	97.08%
Belanja Modal	238.430.000	238.200.000	99.90%	3.649.000	3.580.000	98.11%
Total	6.505.908.000	6.124.286.635	4.13%	6.339.837.000	6.154.892.714	97.08%

Jenis Belanja	2025			
	Pagu	Blokir	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0.00%
Belanja Barang	8.046.067.000	2.421.903.000	5.400.026.248	67.11%
Belanja Modal	331.011.000	80.367.000	247.206.920	74.68%
Total	8.377.078.000	2.502.270.000	5.647.233.168	67.41%

Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2021-2025:

Gambar 3. 4 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2021-2025





Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa mulai tahun 2022 tidak terdapat pagu belanja pegawai dikarenakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai. Penyerapan belanja barang terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Sedangkan penyerapan belanja modal berada pada range 98,11%-100% dengan pengecualian pada tahun 2022 tidak terdapat belanja modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian atas 12 sasaran strategis tersebut di atas, KPPBC TMP Tanjung Emas juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2025

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
a.	Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	22 Agustus 2025
b.	Terbaik 1 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Kecil (Dibawah 10 Miliar) Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang 1 Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang 1	13 Oktober 2025

c.	Terbaik Pertama Penilaian Pengelolaan Rekening Pemerintah Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang 1	13 Oktober 2025
d.	Terbaik Pertama Penilaian Kinerja Implementasi Pembayaran Melalui Penggunaan Digipay Satu Kategori Nilai Transaksi Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang 1	13 Oktober 2025
e.	Terbaik Ketiga Penilaian Kinerja Implementasi Pembayaran Melalui Penggunaan Digipay Satu Kategori Jumlah Transaksi Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang 1	13 Oktober 2025
f.	Terbaik Kedua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang 1	13 Oktober 2025
g.	Satuan Kerja Dengan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah	15 September 2025
h.	Piagam Penghargaan Peringkat III atas Utilisasi Aset/PNBP Terbanyak Tahun 2024	Kepala KPKNL Semarang	17 Juni 2025
i.	Piagam Penghargaan atas Prestasi dalam Membantu Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (KEP/692/V/2025)	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	14 Mei 2025
j.	Piagam Eco Office Kategori Platinum	Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan	30 Oktober 2025
k.	Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri (KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025)	KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025	2025

a. Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

4 (Empat) Pegawai pada Bea Cukai Tanjung Emas mendapatkan penghargaan prestasi kategori Amat Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Penghargaan diberikan kepada pegawai secara individu yaitu atas keberhasilannya dalam mewujudkan beberapa inovasi di Tanjung Emas diantaranya Daycare dan Ruang Belajar.

Selain penghargaan individu, penghargaan prestasi kategori amat baik juga diberikan kepada Tim yaitu atas prestasi dalam Tim Penagihan KPPBC TMP Tanjung Emas melalui sinergi joint program DJBC-DJP berhasil melaksanakan penyitaan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Batang, serta berhasil mendesak penanggung utang yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang melunasi tagihan sejumlah Rp1.628.742.000,- yang terutang sejak awal tahun 2023

Penghargaan yang diterima oleh para pegawai Bea Cukai Tanjung Emas tersebut merupakan bukti nyata akan etos kerja tinggi dan semangat inovasi serta profesionalisme dari seluruh lapisan Bea Cukai Tanjung Emas dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.



b. Terbaik 1 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Kecil (Dibawah 10 Miliar) Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang 1 Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025

Pada Semester 1 Tahun Anggaran 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas berhasil meraih penghargaan **Terbaik Pertama Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Kecil di bawah Rp10 miliar** pada lingkup KPPN Tipe A1 Semarang. Pencapaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai IKPA yang optimal menunjukkan konsistensi satuan kerja dalam perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan belanja, kepatuhan terhadap jadwal penyerapan, serta kualitas pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (good governance), didukung oleh koordinasi internal yang solid dan pengendalian anggaran yang berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi indikator bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mampu mengelola pagu anggaran secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Selain itu, capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai secara profesional dan berintegritas.

c. Terbaik Pertama Penilaian Pengelolaan Rekening Pemerintah Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Bea Cukai Tanjung Emas kembali menegaskan reputasinya sebagai salah satu instansi yang memiliki kinerja unggul di bidang pengelolaan keuangan negara. Pada KPPN Semarang I Awards Semester I Tahun 2025, Bea Cukai Tanjung Emas dinobatkan sebagai pengelola rekening pemerintah terbaik, sebuah prestasi yang tidak hanya menunjukkan dedikasi, tetapi juga kemampuan yang baik dalam tata kelola anggaran negara.

Bea Cukai Tanjung Emas dinilai unggul dalam empat aspek utama pengelolaan rekening yaitu ketepatan dalam pengelolaan pembukaan dan penutupan rekening, kecepatan serta akurasi penyampaian saldo rekening, ketepatan data rekening yang tercatat di Sistem SPRINT dan kecepatan serta ketepatan dalam penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) rekening.

Penghargaan ini merupakan cerminan dari disiplin dan komitmen kuat seluruh jajaran Bea Cukai Tanjung Emas dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap proses pengelolaan keuangan.

d. Terbaik Pertama Penilaian Kinerja Implementasi Pembayaran Melalui Penggunaan Digipay Satu Kategori Nilai Transaksi Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Pada Semester I Tahun Anggaran 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas berhasil meraih penghargaan **Terbaik Pertama Penilaian Kinerja Implementasi Pembayaran melalui Penggunaan Digipay Satu** pada kategori nilai transaksi satuan kerja di lingkup KPPN Tipe A1 Semarang. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat satuan kerja dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait digitalisasi transaksi keuangan negara. Optimalisasi pemanfaatan Digipay Satu telah mendorong proses pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara perencanaan pembayaran yang tertib, peningkatan pemahaman pengelola keuangan, serta penguatan pengendalian internal dalam setiap tahapan transaksi. Implementasi Digipay Satu secara konsisten tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola keuangan yang modern dan berbasis teknologi. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mampu beradaptasi dengan transformasi digital di bidang keuangan negara dan diharapkan dapat menjadi praktik baik yang berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.



e. **Terbaik Ketiga Penilaian Kinerja Implementasi Pembayaran Melalui Penggunaan Digipay Satu Kategori Jumlah Transaksi Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025**

Pada Semester I Tahun Anggaran 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas meraih penghargaan **Terbaik Ketiga Penilaian Kinerja Implementasi Pembayaran melalui Penggunaan Digipay Satu** pada kategori jumlah transaksi satuan kerja di lingkup KPPN Tipe A1 Semarang. Pencapaian ini mencerminkan konsistensi satuan kerja dalam mengimplementasikan sistem pembayaran digital secara luas dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung transaksi belanja pemerintah yang efisien, transparan, dan tertelusur. Tingginya jumlah transaksi melalui Digipay Satu menunjukkan tingkat pemanfaatan sistem yang optimal serta kepatuhan terhadap kebijakan transformasi digital pengelolaan keuangan negara.

Capaian tersebut didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, penataan proses bisnis pembayaran, serta penguatan koordinasi antara pengelola keuangan dan pihak terkait. Implementasi Digipay Satu secara aktif berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, pengurangan transaksi tunai, dan perbaikan kualitas pengendalian internal. Penghargaan ini menjadi indikator bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mampu menjaga kinerja implementasi pembayaran digital secara konsisten, sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

f. **Terbaik Kedua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Satker Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Semester I Tahun Anggaran 2025**

Pada Semester I Tahun Anggaran 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas berhasil meraih penghargaan **Terbaik Kedua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara** pada tingkat satuan kerja di lingkup KPPN Tipe A1 Semarang. Pencapaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan LPJ Bendahara yang tepat waktu, lengkap, dan andal menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip akuntabilitas serta pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan tersebut didukung oleh kompetensi bendahara dan pengelola keuangan dalam memahami regulasi, ketelitian dalam pencatatan transaksi, serta konsistensi dalam rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Kinerja LPJ Bendahara yang baik berkontribusi langsung terhadap transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan satuan kerja. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan, guna mendukung pencapaian kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas.

g. Satuan Kerja Dengan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Pada Semester I Tahun Anggaran 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ditetapkan sebagai **Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik** di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian anggaran. Tingkat penyerapan anggaran yang proporsional, kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan, serta kualitas administrasi dan pelaporan keuangan menjadi indikator utama yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Capaian ini merupakan hasil dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Sinergi antarunit kerja, penguatan pengendalian internal, serta pemanfaatan sistem keuangan berbasis teknologi informasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk mempertahankan konsistensi kinerja dan terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

h. Piagam Penghargaan Peringkat III atas Utilisasi Aset/PNBP Terbanyak Tahun 2024

Bea Cukai Tanjung Emas memperoleh Piagam Penghargaan Peringkat III atas capaian Utilisasi Aset/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbanyak Tahun 2024. Penghargaan ini diraih melalui pelaksanaan lelang Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 8 (delapan) kali dengan total perolehan nilai sebesar Rp4.234.160.338,00. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset negara secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan negara.



i. Piagam Penghargaan atas Prestasi dalam Membantu Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (KEP/692/V/2025)

Bea Cukai Tanjung Emas menerima penghargaan atas prestasi dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkoba sebagaimana tertuang dalam KEP/692/V/2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif, sinergi, dan komitmen Bea Cukai Tanjung Emas dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

j. Bea Cukai Tanjung Emas Raih Piagam Eco Office Kategori Platinum

Bea Cukai Tanjung Emas meraih Piagam Eco Office Kategori Platinum sebagai apresiasi atas komitmen dan konsistensi dalam menerapkan konsep kantor ramah lingkungan. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Bea Cukai Tanjung Emas dalam mengelola lingkungan kerja secara berkelanjutan, efisien, serta berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan.

Pencapaian kategori Platinum merupakan tingkat tertinggi dalam penilaian Eco Office, yang mencerminkan optimalisasi penerapan gerakan gedung kantor ramah lingkungan di lingkungan Kementerian Keuangan secara berkelanjutan, serta pengembangan lingkungan kerja yang baik dan sehat sebagai bagian dari dukungan terhadap keseluruhan ekosistem kerja Kementerian Keuangan.

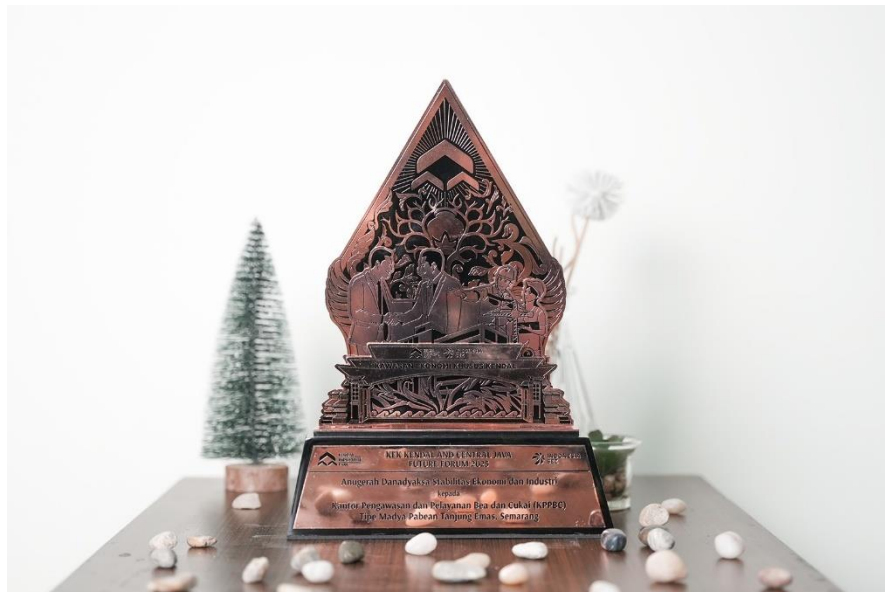
Melalui berbagai inovasi dan kebijakan internal, Bea Cukai Tanjung Emas secara aktif mendorong budaya kerja berkelanjutan, antara lain dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas, penghematan listrik dan air, serta penataan ruang kerja yang mendukung efisiensi dan kenyamanan.

Perolehan Piagam Eco Office Kategori Platinum ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bea Cukai Tanjung Emas untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja lingkungan, sekaligus menjadi contoh bagi instansi lain dalam mewujudkan kantor yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.



k. Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri (KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025)

Bea Cukai Tanjung Emas memperoleh Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri pada ajang KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025. Penghargaan ini mencerminkan kontribusi strategis Bea Cukai Tanjung Emas dalam mendukung stabilitas ekonomi, penguatan sektor industri, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.



l. Piagam Penghargaan Negara Dana Abhyakta Bidang Inovasi

Bea Cukai Tanjung Emas kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan melalui perolehan Piagam Penghargaan Negara Dana Abhyakta Bidang Inovasi atas implementasi CEISA Barang Kiriman. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya nyata dalam mendorong transformasi digital dan modernisasi layanan kepabeanan, khususnya pada pengelolaan barang kiriman.

Melalui inovasi CEISA Barang Kiriman, Bea Cukai Tanjung Emas dinilai berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelayanan, mulai dari pengolahan data,

percepatan penyelesaian administrasi, hingga peningkatan akurasi dan transparansi pengawasan. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa serta mendukung kelancaran arus barang secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Penghargaan Negara Dana Abhyakta Bidang Inovasi ini mencerminkan semangat perubahan, kolaborasi, dan profesionalisme seluruh jajaran Bea Cukai Tanjung Emas dalam menjawab tantangan pelayanan kepabeanan di era digital. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima, mendukung kelancaran perdagangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Bea dan Cukai.

2. Inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2025

1. Ruang Belajar

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika peraturan di bidang Kepabeanan dan Cukai, organisasi dituntut untuk terus adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak utama organisasi memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kinerja optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pengembangan pengetahuan pegawai harus menjadi prioritas strategis.

Bea Cukai Tanjung Emas sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen untuk mewujudkan Learning Organization yaitu organisasi yang mampu belajar secara berkelanjutan dan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam setiap aspek kinerja. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, kurangnya fasilitas pembelajaran yang terstruktur, serta belum meratanya akses terhadap informasi dan pengembangan diri.

Selain itu, dalam konteks manajemen talenta, perlu adanya wadah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang kompeten, adaptif, dan siap mengisi posisi-posisi strategis di masa depan. Manajemen talenta bukan hanya proses seleksi pegawai potensial, tetapi juga mencakup pengembangan berkelanjutan, pemberdayaan, dan pemetaan potensi secara sistematis. Oleh karena itu, kesiapan pegawai dalam menghadapi proses manajemen talenta perlu didukung melalui penyediaan sarana belajar yang efektif dan berkelanjutan.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, dikembangkanlah inovasi "Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas" sebagai sebuah wadah pembelajaran internal yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Ruang Belajar tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi katalisator dalam menumbuhkan budaya belajar di lingkungan kerja, serta strategi penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang berkualitas dan kompeten.

Selain itu, semangat kolaborasi dan partisipatif yang dibangun dalam kegiatan pembelajaran internal turut memperkuat nilai-nilai dan budaya kerja, di mana setiap pegawai didorong untuk tumbuh, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan yang positif.

"Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas" merupakan inovasi berbasis pembelajaran internal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan pegawai dalam

menghadapi dinamika tugas maupun mendukung implementasi manajemen talenta di lingkungan DJBC. Inovasi ini hadir sebagai sarana belajar yang fleksibel, terstruktur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan budaya Learning Organization di lingkungan kerja.

Ruang Belajar dirancang dalam berbagai bentuk, seperti kelas daring/luring, diskusi kelompok, mentoring, hingga akses modul mandiri yang relevan dengan kebutuhan tugas dan pengembangan kompetensi pegawai. Melalui wadah ini, pegawai didorong untuk aktif meningkatkan kompetensi manajerial, sosial kultural, maupun soft skills untuk menunjang pelaksanaan tugas, pengembangan karier pegawai, dan mendorong pegawai untuk terus bertumbuh dan menjadi bagian dari perubahan yang positif.



2. SELASAR

Bahwa dalam rangka implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta pemahaman yang lebih dalam mengenai pegawai sehingga dapat membantu menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif serta komitmen terhadap visi misi serta tujuan organisasi, perlu adanya kegiatan yang dapat dijadikan sebagai sarana knowing your employee dan sebagai bagian dari top down engagement.

Knowing your employee merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antar seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan budaya organisasi yang positif. Selain itu top down engagement juga sangat penting sebagai bentuk pendekatan dalam pengelolaan organisasi atau komunikasi di mana keputusan atau arahan dimulai dari tingkat manajemen atas (top management) dan dapat dikomunikasikan dengan baik sampai ke level bawah kepada seluruh anggota organisasi.

Bahwa saat ini belum adanya kegiatan yang berkesinambungan sebagai sarana knowing your employee dan top down engagement pada KPPBC TMP Tanjung Emas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dirasa perlu menetapkan inovasi program yang disebut SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai dan Rukun). Inovasi tersebut juga digunakan sebagai bentuk penguatan budaya organisasi di lingkungan KPPBC TMP Tanjung

Emas untuk menanamkan nilai-nilai dasar (core values) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK, nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan sikap dasar pegawai DJBC.

SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai dan Rukun) merupakan program knowing your employee dan penguatan budaya organisasi secara berkesinambungan dan sebagai sarana penghubung antara atasan dan bawahan sebagai bagian dari top down engagement yang dikemas dalam kegiatan sarapan bersama seluruh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas yang dibalut dalam suasana kebersamaan yang akrab dan santai untuk menciptakan kerukunan antar pegawai.



3. Webchat Mas Tanjung

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas terus berupaya melakukan optimalisasi pada saluran komunikasi pengguna jasa. Sebelumnya, layanan informasi masih sangat bergantung pada metode konvensional seperti tatap muka, telepon, atau surat elektronik (email), yang seringkali menuntut kehadiran fisik pengguna jasa di kantor serta memiliki keterbatasan dalam kecepatan respon. Kondisi ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan akses informasi yang cepat, mudah, dan terdokumentasi.

Sebagai solusi strategis atas tantangan tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas mengembangkan inovasi layanan komunikasi daring berbasis live chat yang diberi nama Webchat MAS TANJUNG. Inovasi ini dirancang sebagai saluran layanan informasi terpadu yang memungkinkan masyarakat dan pengguna jasa untuk melakukan konsultasi kepabeanan dan cukai secara real-time tanpa terhambat oleh kendala jarak. Secara teknis, layanan ini telah terintegrasi penuh dengan website resmi Bea Cukai Tanjung Emas (tanjungemas.beacukai.go.id) serta aplikasi layanan mandiri Gendis Legi (gendis-legi.id), sehingga aksesibilitasnya sangat luas dan mudah dijangkau.

Implementasi Webchat MAS TANJUNG dikelola secara profesional oleh Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dengan dukungan Agen Layanan Informasi Terpadu yang kompeten. Kehadiran inovasi ini memberikan dampak signifikan pada efisiensi dan transparansi layanan. Dari sisi efisiensi, pengguna jasa tidak lagi perlu datang ke kantor hanya untuk sekadar bertanya, sehingga menekan biaya dan waktu. Sementara dari sisi akuntabilitas, seluruh percakapan terekam dan terdokumentasi dengan baik sebagai jaminan validitas informasi yang diberikan petugas. Dengan demikian, Webchat MAS TANJUNG menjadi instrumen vital

dalam meningkatkan kepuasan pengguna jasa serta memperkuat citra Bea Cukai yang responsif dan adaptif terhadap teknologi.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Bea Cukai Tanjung Emas konsisten mencapai kinerja positif pada tahun 2025. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dibuktikan dengan berbagai hasil kinerja, *achievement*, serta penghargaan yang ditorehkan pada tahun 2025. Semua usaha itu terlihat dari indikator kinerja utama organisasi yang tercapai dengan sangat memuaskan, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2025 mencapai sebesar 117,04% dengan predikat Istimewa. Sebanyak 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai, dan dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 19 IKU berhasil melampaui target (Hijau) dan 1 IKU berstatus Abu-abu.

Selain kinerja yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas juga berhasil melakukan beberapa kegiatan inovasi dan menerima berbagai penghargaan. Sebagai wujud konsistensi dalam inovasi berkelanjutan, Bea Cukai Tanjung Emas pada tahun 2025 meraih Piagam Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi atas keberhasilan implementasi inovasi CEISA Barang Kiriman yang dinilai mampu mendorong transformasi digital layanan kepabeanan. Komitmen terhadap lingkungan kerja yang berkelanjutan juga dibuktikan dengan raihan Piagam Eco Office Kategori Platinum, serta kontribusi strategis terhadap stabilitas ekonomi yang diapresiasi melalui penghargaan Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri. Di sisi internal, inovasi pengembangan kompetensi pegawai juga terus digalakkan melalui program "Ruang Belajar" dan "SELASAR".

Sebelumnya, pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tak sampai di situ, KPPBC TMP Tanjung Emas akan selalu melakukan perbaikan dengan pembangunan menjadi unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025

Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2025

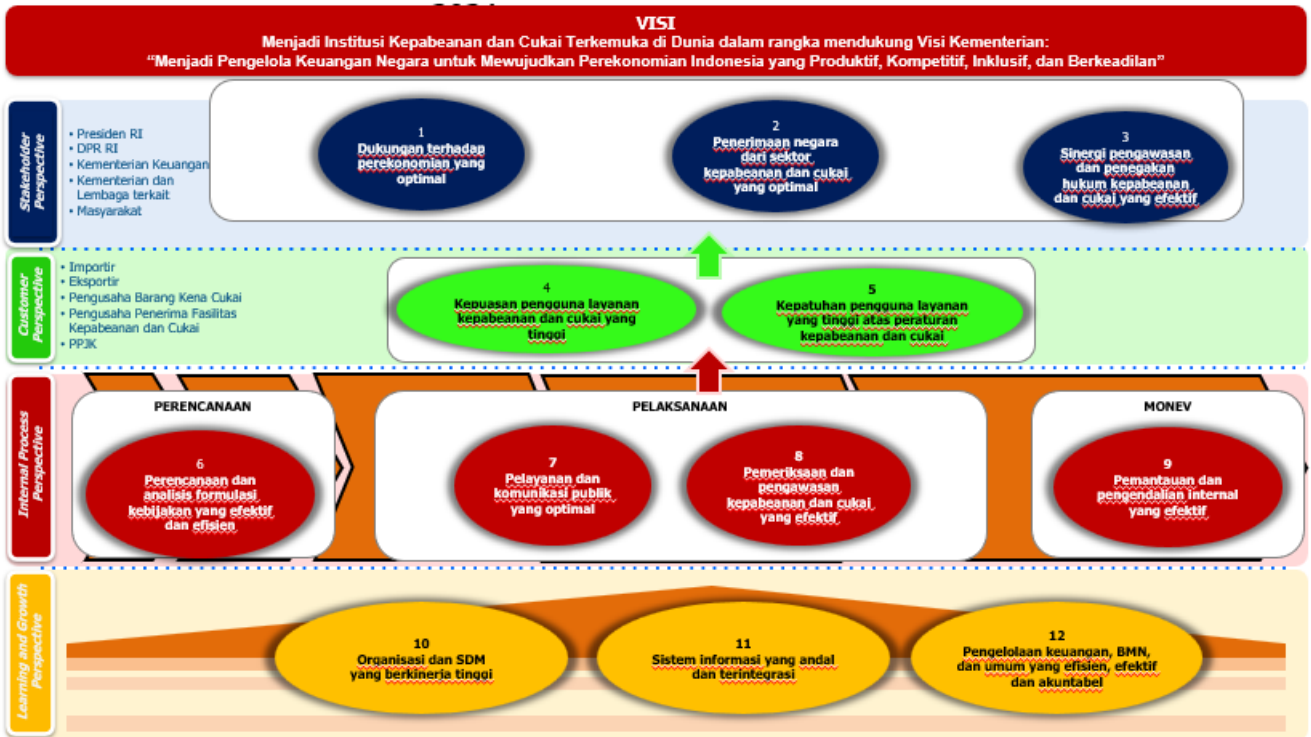
Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan

Lampiran IV : Lampiran Inovasi



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/BC.23/2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,95 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	101 (Skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	78%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%
		8c-N	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	62%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.287.238.000
a.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	555.555.000
b.	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	-
c.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	731.683.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.883.593.000
a.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.879.993.000
b.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-
c.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	3.600.000

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan DIY,

Semarang, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas,



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
NIP 197011141989121001



Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo
NIP 197505311995031001



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,95 hari	0,95 hari	0,95 hari	0,95 hari	0,95 hari	0,95 hari	0,95 hari
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	91 (Skala 120)	96 (Skala 120)	96 (Skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,88%	46,63%	46,63%	74,02%	74,02%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42,5%	56%	56%	69,5%	69,5%	81%	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	operasi kepabeanan dan cukai							
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
8c-N	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Semarang, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas,



Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo
NIP 197505311995031001



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Tri Utomo Hendro Wibowo	1	NAMA	Akhmad Rofiq
2	NIP	197505311995031001	2	NIP	197011141989121001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tk.I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c
4	JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
5	UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
HASIL KERJA					
NO.	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(3)	(4)		(5)	(6)
UTAMA					
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeaan		0,95 hari	Penerima Layanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman		101 (skala 120)	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeaan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeaan dan cukai		100%	Penerima Layanan
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeaan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeaan dan cukai		81%	Penerima Layanan
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeaan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa		3,1 (skala 4)	Penerima Layanan
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeaan dan cukai	Persentase kepatuhan importir		78%	Penerima Layanan

7	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
8	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
9	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Proses Bisnis
10	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	Proses Bisnis
11	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
12	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
13	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	62%	Proses Bisnis
14	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
15	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
16	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal
17	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal
18	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	Penguatan Internal
19	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	Penguatan Internal
20	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Anggaran

TAMBAHAN

--	--	--	--	--

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi Pelayanan
---	------------------------

	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi khusus pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi khusus pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi khusus pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terusmenerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi khusus pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun Kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi khusus pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	Ekspektasi khusus pimpinan:

	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi khusus pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun Kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani secara elektronik

Tri Utomo Hendro Wibowo

197505311995031001

Semarang, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

197011141989121001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1	261 pegawai
2	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42,5%	56%	56%	69,5%	69,5%	81%	81%
2	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)
3.	Persentase kepatuhan importir	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
4	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
5	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
6	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)	75 (skala 100)
7	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	78%

		proses kepabeanan													
	2	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	91 (skala 120)	91 (skala 120)	91 (skala 120)	96 (skala 120)	96 (skala 120)	96 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)	101 (skala 120)
	3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	8,17%	16,24%	22,88%	28,87%	38,26%	46,63%	56,64%	65,83%	74,02%	82,15%	91,03%	100%	100%
	4	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
KONSEKUENSI															
1	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku														
2	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku														

Pegawai yang Dinilai



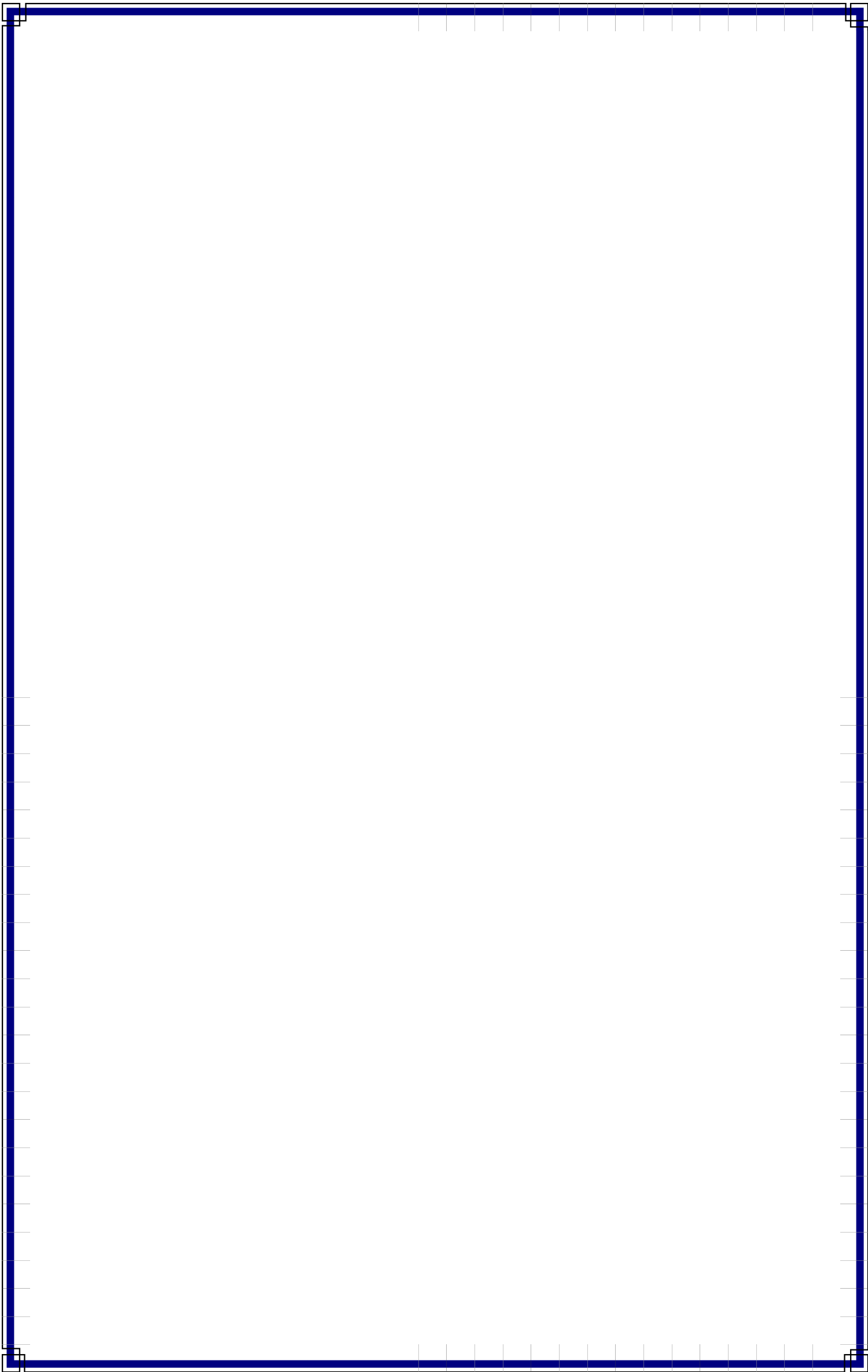
Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo
197505311995031001

Semarang, 30 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001





No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2025	s.d Desember 2025			Tren
					T	R	Indeks	
PERSPEKTIF STAKEHOLDER					112,38			▲
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal				112,97			▼
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeaanan	0,95 hari	M12: 0,95 hari	0,76 hari	120,00	▬▬	
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	101 (skala 120)	M12: 101	107	105,94	▼	
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeaanan dan cukai yang optimal				111,78			▲
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeaanan dan cukai	100%	M12: 100%	111,78%	111,78	▲	
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif				N/A			▬▬
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeaanan dan cukai	81,00%	Q4: 81%	N/A	N/A	▬▬	
PERSPEKTIF CUSTOMER					119,59			▲
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeaanan dan cukai yang tinggi				120,00			▬▬
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	Q4: 3,1 (skala 4)	3,78	120,00	▬▬	
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeaanan dan cukai				119,18			▲
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	Q4: 78%	94,40%	120,00	▬▬	
7	5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Q4: 78%	92,31%	118,35	▲	

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2025	s.d. Desember 2025			Tren
					T	R	Indeks	
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS					119,08			▲
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				119,62			▲
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	82%	Q4: 82%	98,09%	119,62	▲	
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal				120,00			▬
9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Q4: 75 (skala 100)	97,80	120,00	▬	
10	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	83%	M12: 83%	100%	120,00	▬	
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif				116,71			▼
11	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	Q4: 82%	90,30%	110,12	▼	
12	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75,0%	Q4: 75%	100,00%	120,00	▬	
13	8c-N	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	62,0%	Q4: 62%	197,22%	120,00	▬	
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah				120,00			▲
14	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80,0%	Q4: 80%	100,00%	120,00	▲	
15	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	81%	Q4: 81%	100,00%	120,00	▬	

	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2025	s.d. Desember 2025			Tren
					T	R	Indeks	

PERSPEKTIF <i>LEARNING & GROWTH</i>					118,54			
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				117,48			
16	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Q4: 82%	99,55%	120,00		
17	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Q4: 80%	89,95%	112,44		
18	10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	Q4: 81%	100,00%	120,00		
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi				118,15			
19	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Q4: 82%	96,88%	118,15		
SS-12	Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan akuntabel				120,00			
20	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	Q4: 100	120	120,00		
NILAI KINERJA ORGANISASI							117,04	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-341/WBC.10/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kinerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap negara, maka kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja Unit Eselon II yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian tanggal 22 Agustus 2025 kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini telah menunjukkan prestasi yang amat baik dalam pelaksanaan tugasnya sehingga patut diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori amat baik di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

- PERTAMA : Memberikan penghargaan prestasi kategori amat baik kepada pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi Unit Eselon II;
- KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini;
- KETIGA : Pegawai yang mendapatkan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,



Ditandatangani secara elektronik
IMIK EKO PUTRO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR : KEP-341/WBC.10/2025
TANGGAL : 22 Agustus 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI
KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH
DAN D.I. YOGYAKARTA

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Daniel Eka Setia / 199405252013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	Berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika seberat 2 kilogram di area kedatangan penumpang domestik pelabuhan Tanjung Emas Semarang
2	Galuh Arjuna Adicita Nugraha / 199406192015021002	Pengatur / II/c	Pawang Anjing Pelacak Tk.II	
3	Chandra Toba Silitonga / 199809032018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.II	
4	Agung Pangestiko / 199805292018121002	Pangatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.III	
5	Daniel Eka Setia / 199405252013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	Berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dalam brankas dengan berat total 928 gram
6	Ignatius Davin Hernando / 199401172013101002	Pengatur / II/c	Instruktur Anjing Pelacak Tk.III	
7	Galuh Arjuna Adicita Nugraha / 199406192015021002	Pengatur / II/c	Pawang Anjing Pelacak Tk.II	
8	Chandra Toba Silitonga / 199809032018121001	Pengatur Muda Tk I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.II	
9	Vitto Amadeo Defaputra / 199911132018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.II	
10	Jhosua Imanuel Marbun / 199806212018121002	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.III	
11	Agung Pangestiko / 199805292018121002	Pangatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.III	

12	Anti Kuncarri Defi / 199510252018012001	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	Berhasil melakukan pengawasan NPP Skema Dalam Daerah Pabean dan mengungkap pengiriman dan pengedaran 1.540,94 Gram Ganja di Kota Salatiga, Kota Yogyakarta dan sekitarnya
13	Hafizh Muhammadsyah / 199206142012101001	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
14	Daniel Eka Setia / 199405252013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
15	Jhosua Imanuel Marbun / 199806212018121002	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.III	
16	Agung Pangestiko / 199805292018121002	Pangatur Muda Tk.I / II/b	Pawang Anjing Pelacak Tk.III	
17	Achmad Rizal Prasetya / 198504042004121002	Penata Muda Tk. I / III.b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
18	Aris Kurniawan / 197104101992011002	Penata Tk.I / III/d	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	Tim berhasil menangkap 10 package tissue basah mengandung Methamphetamine dengan berat kotor kurang lebih 9.632,0 gram
19	Novembriyanto Nugroho / 197711261999031001	Penata Tk.I / III/d	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
20	Agus Yudha Pramono / 198301192003121003	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
21	Agus Widodo / 197008261999031001	Penata Muda Tk.I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir	
22	Ragil Daryanto / 198206022003121003	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	
23	Afifur Rochman / 198405262004121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
24	Pamadi Dyan Pamungkas / 198807272007101001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
25	Pendi Wijaya / 198801152007101001	Penata Muda / III/a	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
26	Fajar Setio Nugroho / 199005302010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
27	Rizal Nurcahyanto / 199307092013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
28	Ajundha Arbiyanto / 199306282013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
29	Ramadhan Dwiki Saputra / 199601232015121002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	

30	Wuri Firda Mardiansyah / 199808122018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
31	Windya Miashari / 199805092018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
32	Egah Fuad Kurniawan / 199202222014111001	Penata Muda / III/a	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
33	Singgih Wijayanto / 199009272010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
34	Dwi Nardi Irfan / 199011042012101001	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
35	Agnes Tri Anggara / 199406042015021002	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
36	Bagus Catur Putro Wibowo / 199403282015021003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.IV	
37	Muhammad Rizal Alfatah / 199902282018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
38	Irham Ibrahim / 198211182002121003	Penata Muda Tk.I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir	
39	Sasta Ewang Setia / 198512232004121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
40	Afifudin Rifqi / 199503092015021009	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
41	Agus Wahyudi / 198808152009121005	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
42	Hestu Pawestri / 198709072007102001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
43	Arimas Kuntoro / 199401022013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
44	Gigih Prasetyo / 198808122007101002	Penata Muda Tk.I / III/b	Pengolah Data dan Informasi Tk.I	Tim berhasil menangkap 10 package tissue basah mengandung Methamphetamine dengan berat kotor kurang lebih 9.632,0 gram
45	Yusup / 199208022013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
46	Andika Yosa Pradana / 199611042018011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
47	Azizah Khoiriah / 199603162015122001	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	

48	Fista Andini Surya Putri / 199704252016122001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
49	Ihsan Maulana Hanif / 199903092018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
50	Muhammad Sahirul Abid / 199807152018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
51	Rizaldi Zakaria Ansori / 199807172018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
52	Ignatius Davin Hernando / 199401172013101002	Pengatur / II/c	Instruktur Anjing Pelacak Tk. III	
53	Elisabeth Dea Nathania / 199601062016122001	Pengatur / II/c	Pawang Anjing Pelacak Tk. I	
54	Chandra Toba Silitonga / 199809032018121001	Pengatur Muda Tk I / II.b	Pawang Anjing Pelacak Tk II	
55	Vitto Amadeo Defaputra / 199911132018121001	Pengatur Muda Tk I / II.b	Pawang Anjing Pelacak Tk. II	Tim berhasil menangkap 2 bungkus mengandung Methamphetamine dengan berat kotor kurang lebih 233,2 gram.
56	Soma Baskoro / 197812252000011001	Penata Tk.I / III/d	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	
57	Novembriyanto Nugroho / 197711261999031001	Penata Tk.I / III/d	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
58	Agus Yudha Pramono / 198301192003121003	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
59	Arief Seno Nugroho / 199104192014021004	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
60	Ragil Daryanto / 198206022003121003	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	
61	Afifur Rochman / 198405262004121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
62	Pamadi Dyan Pamungkas / 198807272007101001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
63	Endah Sri Lestari / 199404162018012002	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	
64	Pendi Wijaya / 198801152007101001	Penata Muda / III/a	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
65	Egah Fuad Kurniawan / 199202222014111001	Penata Muda / III/a	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	

66	Agus Wahyudi / 198808152009121005	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
67	Fajar Setio Nugroho / 199005302010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
68	Singgih Wijayanto / 199009272010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
69	Ajundha Arbiyanto / 199306282013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
70	Yusup / 199208022013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
71	Arimas Kuntoro / 199401022013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
72	Agnes Tri Anggara / 199406042015021002	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
73	Ramadhan Dwiki Saputra / 199601232015121002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
74	Wuri Firda Mardiansyah / 199808122018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
75	Muhammad Rizal Alfatah / 199902282018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
76	Putra Pertama Restu Ira / 199905302018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
77	Tiarani Fadian / 199909022018122002	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
78	Mirna Marriza Maharani / 199701262015122002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
79	Nurul Azizah / 199911072019122001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
80	Soma Baskoro / 197812252000011001	Penata Tk.I / III/d	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	Tim berhasil menangkap 89 kapsul berwarna kuning yang diduga mengandung Methamphetamine dengan berat kotor kurang lebih 1.385,5 gram yang dibawa dengan cara swallowing
81	Novembriyanto Nugroho / 197711261999031001	Penata Tk.I / III/d	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
82	Agus Yudha Pramono / 198301192003121003	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
83	Arief Seno Nugroho / 199104192014021004	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	

84	Afifur Rochman / 198405262004121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III
85	Pamadi Dyan Pamungkas / 198807272007101001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III
86	Endah Sri Lestari / 199404162018012002	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II
87	Pendi Wijaya / 198801152007101001	Penata Muda / III/a	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I
88	Egah Fuad Kurniawan / 199202222014111001	Penata Muda / III/a	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
89	Agus Wahyudi / 198808152009121005	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II
90	Fajar Setio Nugroho / 199005302010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II
91	Singgih Wijayanto / 199009272010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II
92	Yusup / 199208022013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
93	Ajundha Arbiyanto / 199306282013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
94	Arimas Kuntoro / 199401022013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
95	Agnes Tri Anggara / 199406042015021002	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I
96	Ramadhan Dwiki Saputra / 199601232015121002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
97	Wuri Firda Mardiansyah / 199808122018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II
98	Muhammad Rizal Alfatah / 199902282018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II
99	Putra Pertama Restu Ira / 199905302018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III
100	Tiarani Fadian / 199909022018122002	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III
101	Sugiyanto / 198103212001121002	Penata Muda Tk.I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama

102	Andry Pratama / 198205142001121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
103	Afifudin Rifqi / 199503092015021009	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
104	Arif Nurul Hudha / 199003282010011001	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
105	Beti Ari Astuti / 199201132018012001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	
106	Farid Argi Nugroho Joko Wiyono / 199805112019121001	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
107	Gigih Prasetyo / 198808122007101002	Penata Muda Tk.I / III/b	Pengolah Data dan Informasi Tk.I	
108	Januar Pradika Arif / 198701212007011003	Penata Muda Tk.I / III/b	Pengolah Data dan Informasi Tk.I	
109	Sus Wantoro / 199012152009121001	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
110	Windya Miashari / 199805092018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
111	Aggeby Pradeka Saptarea Putra Sakti / 199208232012101001	Penata Muda / III/a	Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil	
112	Ihsan Maulana Hanif / 199903092018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
113	Mirna Marriza Maharani / 199701262015122002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
114	Rizaldi Zakaria Ansori / 199009292010011003	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
115	Rezky Maulana / 199009292010011003	Penata Muda / III/a	Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil	
116	Muhammad Sahirul Abid / 199807152018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
117	Soma Baskoro / 197812252000011001	Penata Tk.I / III/d	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	Keberhasilan Menangkap Ganja dengan Berat Total 260,64 gram
118	Novembriyanto Nugroho / 197711261999031001	Penata Tk.I / III/d	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
119	Agus Yudha Pramono / 198301192003121003	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	

120	Arief Seno Nugroho / 199104192014021004	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
121	Ragil Daryanto / 198206022003121003	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II
122	Afifur Rochman / 198405262004121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III
123	Pamadi Dyan Pamungkas / 198807272007101001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III
124	Endah Sri Lestari / 199404162018012002	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II
125	Pendi Wijaya / 198801152007101001	Penata Muda / III/a	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I
126	Egah Fuad Kurniawan / 199202222014111001	Penata Muda / III/a	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
127	Agus Wahyudi / 198808152009121005	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II
128	Fajar Setio Nugroho / 199005302010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II
129	Singgih Wijayanto / 199009272010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II
130	Yusup / 199208022013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
131	Ajundha Arbiyanto / 199306282013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
132	Arimas Kuntoro / 199401022013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
133	Agnes Tri Anggara / 199406042015021002	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I
134	Ramadhan Dwiki Saputra / 199601232015121002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III
135	Wuri Firda Mardiansyah / 199808122018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II
136	Muhammad Rizal Alfatah / 199902282018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II
137	Putra Pertama Restu Ira / 199905302018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III

138	Tiarani Fadian / 199909022018122002	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	Keberhasilan Menangkap 198 Paket Narkotika Jenis Ganja, 1 plastik berisi batang ganja, 1 puntung linting ganja dengan total berat bruto 475 gram
139	Soma Baskoro / 197812252000011001	Penata Tk.I / III/d	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	
140	Novembriyanto Nugroho / 197711261999031001	Penata Tk.I / III/d	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
141	Agus Yudha Pramono / 198301192003121003	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
142	Arief Seno Nugroho / 199104192014021004	Penata / III/c	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	
143	Ragil Daryanto / 198206022003121003	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	
144	Afifur Rochman / 198405262004121001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
145	Pamadi Dyan Pamungkas / 198807272007101001	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.III	
146	Endah Sri Lestari / 199404162018012002	Penata Muda Tk.I / III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	
147	Pendi Wijaya / 198801152007101001	Penata Muda / III/a	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
148	Egah Fuad Kurniawan / 199202222014111001	Penata Muda / III/a	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
149	Agus Wahyudi / 198808152009121005	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
150	Fajar Setio Nugroho / 199005302010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
151	Singgih Wijayanto / 199009272010011002	Pengatur Tk.I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
152	Yusup / 199208022013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
153	Ajundha Arbiyanto / 199306282013101003	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
154	Arimas Kuntoro / 199401022013101001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
155	Agnes Tri Anggara / 199406042015021002	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	

156	Ramadhan Dwiki Saputra / 199601232015121002	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
157	Wuri Firda Mardiansyah / 199808122018012001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
158	Muhammad Rizal Alfatah / 199902282018011001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
159	Putra Pertama Restu Ira / 199905302018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
160	Tiarani Fadian / 199909022018122002	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
161	Arif Yoga Utama / 198701172009011002	Pembina / IV/a	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan	Keberhasilan dalam mengungkap kasus peredaran pita cukai palsu pada Kabupaten Kudus sebanyak 9 rim dan 16 lembar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1.338.870.456 yang mencakup nilai cukai, PPN, dan pajak rokok
162	Bambang Ari Sena / 197406071994021001	Penata Tk. I / III/d	Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	
163	Yudo Ade Bahtiar / 198307152002121002	Penata Muda Tk. I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	
164	Dodik Nurdiyanto / 198411262006021001	Penata Muda Tk. I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	
165	Carolus Isdityo Prabowo Ajie / 198611172008121003	Penata Muda Tk. I / III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	
166	Dodie Meidana Hermawan / 198205112006041016	Penata Muda / III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	
167	Akhmad Rijal Nur Hamzah / 199002282009121001	Penata Muda / III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	
168	Feri Dwi Kustanto / 199209032012101001	Penata Muda / III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	
169	Sekti Dimas Pambudi / 199404302013101002	Penata Muda / III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	
170	Anggi Puji Raharjo / 199503072015021001	Penata Muda / III/a	Penata Layanan Operasional Tk.IV	
171	Galih Adyarangga / 198911072010011004	Pengatur Tk. I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
172	Suwatno / 199007292010011001	Pengatur Tk. I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
173	Eko Wahyu Hariyanto / 199009212010011002	Pengatur Tk. I / II/d	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	

174	Nurhendra Noviantoro / 199011172010011003	Pengatur Tk. I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
175	Lili Ari Wibowo / 199201112012101001	Pengatur Tk. I / II/d	Pengolah Data dan Informasi Tk.II	
176	Rizki Aji Prasetyo / 199206022012101001	Pengatur Tk. I / II/d	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
177	Bima Devisa Sanjaya / 199502162015121001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
178	Andra Himawan Permadi / 199601302015121004	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
179	Ilham Rukhidin / 199602252015121002	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.I	
180	Alexander Gilang Pudya Satria / 199606232015121001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	
181	Angga Prasetya Yogasakti / 199608122016121003	Pengatur / II/c	Pengadministrasi Perkantoran Tk.II	
182	Laurentinus Fika Setiawan / 199906042018121001	Pengatur / II/c	Pengolah Data dan Informasi Tk.IV	
183	Fajar Adi Setyo Alsari / 199902142018121001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
184	Agitha Asmarani / 199908052019122001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	
185	Donny Eriyanto / 197310151995031001	Pembina / IV/a	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis	Berhasil menginisiasi EXAPRO (Export Assistance Program) dengan dukungan instansi terkait, meningkatkan UMKM binaan dari 37 menjadi 181 serta menghasilkan ekspor perdana sabut kelapa oleh UMKM Purbalingga ke Korea Selatan
186	Kusnadi / 198904232009121006	Penata Muda - III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	Berhasil melakukan penindakan sebanyak 114 penindakan dengan jumlah 9.783.772 batang rokok ilegal
187	Casnoyo / 199009112010121003	Penata Muda - III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	Perbantuan Penagihan Utang Kepabeanaan dan Cukai Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara
188	Suparno / 198802262007101001	Penata Muda - III/a	Penata Layanan Operasional Tk.III	

189	Muhammad Abi Agdani / 199803032018121001	Pengatur Muda Tk.I - II/b	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Media Masa Terkait Edukasi Kepabeanan dan Cukai dan Upaya Peningkatan Citra KPPBC TMP C Tegal
190	Heri Sukoco / 197907061999031001	Penata Tingkat I - III/d	Kepala Seksi Perbendaharaan	Tim Penagihan KPPBC TMP Tanjung Emas melalui sinergi joint program DJBC-DJP berhasil melaksanakan penyitaan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Batang, serta berhasil mendesak penanggung utang yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang melunasi tagihan sejumlah Rp1.628.742.000,- yang terutang sejak awal tahun 2023
191	Novan Eko Noprianto / 198311212003121003	Penata Muda Tingkat I - III/b	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	
192	Alip Kusnadi / 199208022012101002	Penata Muda - III/a	Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana	
193	Indri Rahmawati / 198703162009122007	Penata Muda Tingkat I - III/b	Penata Layanan Operasional Tk.II	Dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dengan kontribusi signifikan terhadap raihan Top 45 KIPP 2023, Top 5 PKRI 2024, serta terwujudnya inovasi layanan Daycare Bagi Pegawai Bea Cukai di Kota Semarang

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,



Ditandatangani secara elektronik
IMIK EKO PUTRO





**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-93/KPN.1401/2025

Diberikan kepada:

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG MAS
(411620)**

TERBAIK PERTAMA

**PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KATEGORI PAGU KECIL
SATKER LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Semarang, 13 Oktober 2025

Kepala Kantor



Suwajianto





**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-98/KPN.1401/2025

Diberikan kepada:

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG MAS
(411620)**

TERBAIK PERTAMA

**PENILAIAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
SATKER LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Semarang, 13 Oktober 2025

Kepala Kantor



Suwajianto



Secronit



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-94/KPN.1401/2025

Diberikan kepada:

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG MAS (411620)**

TERBAIK PERTAMA

**PENILAIAN KINERJA IMPLEMENTASI PEMBAYARAN MELALUI PENGGUNAAN DIGIPAY SATU
KATEGORI NILAI TRANSAKSI
SATKER LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Semarang, 13 Oktober 2025

Kepala Kantor



Suwajianto





**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-94/KPN.1401/2025

Diberikan kepada:

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
TANJUNG MAS (411620)**

TERBAIK KETIGA

**PENILAIAN KINERJA IMPLEMENTASI PEMBAYARAN MELALUI PENGGUNAAN DIGIPAY SATU
KATEGORI JUMLAH TRANSAKSI
SATKER LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Semarang, 13 Oktober 2025

Kepala Kantor



Suwajianto





**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-95/KPN.1401/2025

Diberikan kepada:

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG MAS
(411620)**

TERBAIK KEDUA

**PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
SATKER LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Semarang, 13 Oktober 2025

Kepala Kantor



Suwajianto



Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : KEP-133/WPB.14/2025

DIBERIKAN KEPADA

Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Tanjung Mas (411620)

SEBAGAI UNIT DENGAN KINERJA TERBAIK

DALAM CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2025

*APRESIASI DAN TERIMA KASIH ATAS PENCAPAIAN NILAI 100
TETAP MENJAGA INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
GUNA MENCAPAI KINERJA OUTPUT YANG OPTIMAL DENGAN SEMANGAT EFISIENSI*

SEMARANG, 15 SEPTEMBER 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI JAWA TENGAH



BAYU ANDY PRASETYA



JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



Piagam Penghargaan

Nomor: P/ 38 /V/HUM.11./2025

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Memberikan penghargaan kepada

Nama : NADZIF AL GHIZA
Pangkat/RIP : PENGATUR TK I/
199006282009121001
Jabatan : PELAKSANA PEMERIKSA
Kesatuan : POLDA JATENG

Atas prestasinya dalam membantu pengungkapan tindak pidana
narkotika dengan barang bukti 24 paket besar serbuk kristal sabu
seberat 12,052 gr pada Tahun 2024

Semarang, 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/692/V/2025

tentang

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG
DAN PNS BEA CUKAI TAHUN 2025**

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG DAN PNS BEA CUKAI
TAHUN 2025.**

1. Diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri Tahun 2025 dan dan PNS Bea Cukai piagam penghargaan Kapolda Jateng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst.

PETIKAN keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Cap/Ttd

Kepada

RIBUT HARI WIBOWO

Yth. PENGATUR TK I NADZIF AL GHIZA
NIP 199006282009121001

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

di

Untuk Petikan

sesuai dengan aslinya

Tempat

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA JATENG



DI NOVIANA TURSANUROMAD, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75110779

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG
DAN PNS BEA CUKAI TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	PRESTASI YANG DICAPAI	KET
1	2	3	4	5	6
37	NADZIF AL GHIZA	PENGATUR TK I/ 199006282009 121001	PELAKSANA PEMERIKSA	Atas prestasinya dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkoba dengan barang bukti 24 paket besar serbuk kristal sabu seberat 12,052 gr pada Tahun 2024	PIAGAM PENGHARGAAN

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Cap/Ttd

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Untuk Petikan
sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA JATENG



Dr. NOVIANA TURSANURCHMAD, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75110779

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



Piagam Penghargaan

Nomor: P/ 39 /V/HUM.11./2025

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Memberikan penghargaan kepada

Nama : RAFI BASHARUDIN

Pangkat/RIIP : PENGATUR MUDA TK I
/199805022018011001

Jabatan : PELAKSANA PEMERIKSA

Kesatuan : POLDA JATENG

Atas prestasinya dalam membantu pengungkapan tindak pidana
narkotika dengan barang bukti 24 paket besar serbuk kristal sabu
seberat 12,052 gr pada Tahun 2024

Semarang, 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/692/V/2025

tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG
DAN PNS BEA CUKAI TAHUN 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG DAN PNS BEA CUKAI
TAHUN 2025.

1. Diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri Tahun 2025 dan dan PNS Bea Cukai
piagam penghargaan Kapolda Jateng sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN dst.

PETIKAN keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Cap/Ttd

Kepada

Yth. PENGATUR MUDA TK I RAFI
BASHARUDIN
NIP 199805022018011001

di

Tempat

RIBUT HARI WIBOWO

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Untuk Petikan

sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA JATENG



Dr. NOVIANA TURSANUROMAD, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75110779

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG
DAN PNS BEA CUKAI TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	PRESTASI YANG DICAPAI	KET
1	2	3	4	5	6
39	RAFI BASHARUDIN	PENGATUR MUDA TK I /199805022018 011001	PELAKSANA PEMERIKSA	Atas prestasinya dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkoba dengan barang bukti 24 paket besar serbuk kristal sabu seberat 12,052 gr pada Tahun 2024	PIAGAM PENGHARGAAN

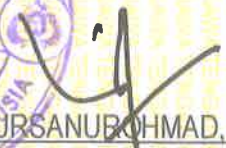
Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Cap/Ttd

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Untuk Petikan
sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA JATENG

Dr. NOVIANA TURSANUROHMAD, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75110779

JAWA TENGAH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



Piagam Penghargaan

Nomor: P/ 33 /V/HUM.11./2025

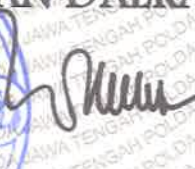
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Memberikan penghargaan kepada

Nama : TRI UTOMO HENDRO WIBOWO
Pangkat/NIP : PEMBINA/197505311995031001
Jabatan : KEPALA KPPBC TMP TANJUNG
EMAS
Kesatuan : POLDA JATENG

Atas prestasinya dalam membantu pengungkapan tindak pidana
narkotika dengan barang bukti 24 paket besar serbuk kristal sabu
seberat 12,052 gr pada Tahun 2024

Semarang, 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH


RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/692/V/2025

tentang

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG
DAN PNS BEA CUKAI TAHUN 2025**

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG DAN PNS BEA CUKAI
TAHUN 2025.**

1. Diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri Tahun 2025 dan dan PNS Bea Cukai piagam penghargaan Kapolda Jateng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN dst.

PETIKAN keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Cap/Ttd

RIBUT HARI WIBOWO

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada
Yth. **PEMBINA TRI UTOMO HENDRO
WIBOWO**
NIP 197505311995031001

di

Tempat



Untuk Petikan
sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA JATENG

Dr. NOVIANA TURSANUROMAD, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75110779

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPADA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI POLDA JATENG
DAN PNS BEA CUKAI TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	PRESTASI YANG DICAPAI	KET
1	2	3	4	5	6
34	TRI UTOMO HENDRO WIBOWO	PEMBINA / 197505311995 031001	KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS	Atas prestasinya dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkoba dengan barang bukti 24 paket besar serbuk kristal sabu seberat 12,052 gr pada Tahun 2024	PIAGAM PENGHARGAAN

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 14 Mei 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Cap/Ttd

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Untuk Petikan
sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA JATENG



Dr. NOVIANA TURSANURDHMAH, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75110779

PIAGAM ECO OFFICE

PASTIKAN
Aset Kita

KATEGORI

PLATINUM

DIBERIKAN KEPADA:

**KPPBC TIPE MADYA PABEAN
TANJUNG EMAS**

TELAH MEMENUHI SYARAT
PENERAPAN GEDUNG KANTOR RAMAH LINGKUNGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

celun (celun)

GANTI LIS ARIYADI

PLT. KEPALA BIRO MANAJEMEN
BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
NOMOR KEP-53/KBC.1001/2025
TENTANG
PENETAPAN INOVASI PROGRAM "SELASAR"

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta pemahaman yang lebih dalam mengenai pegawai sehingga dapat membantu menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif serta komitmen terhadap visi misi serta tujuan organisasi, perlu adanya inovasi kegiatan atau program pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tentang penetapan inovasi program SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai dan Rukun);
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-235/BC/2024 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS TENTANG PENETAPAN INOVASI PROGRAM "SELASAR".
- KESATU : Menetapkan inovasi program SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai dan Rukun) sebagai salah satu bentuk penguatan budaya organisasi yang merupakan sebuah upaya sistematis dan berkesinambungan guna menerapkan nilai-nilai dan sikap dasar organisasi;
- KEDUA : SELASAR diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan unit penyelenggara yang ditunjuk secara bergantian serta biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menggunakan DIPA Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
2. Para Pejabat Pengawas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
3. Para Pejabat Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN TANJUNG EMAS,



Ditandatangani secara elektronik
TRI UTOMO HENDRO WIBOWO



PROPOSAL INOVASI

Butir Isian		Penjelasan
Judul Inovasi		SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai Dan Rukun)
Unit Pemilik Inovasi		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta KPPBC TMP Tanjung Emas
Inovator		Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
Waktu Mulai Penerapan Inovasi		6 Januari 2025
Ringkasan Singkat (<i>summary</i>)		
A.	Tujuan Inovasi	Latar Belakang Pembangunan Inovasi Bahwa dalam rangka implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta pemahaman yang lebih dalam mengenai pegawai sehingga dapat membantu menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif serta komitmen terhadap visi misi serta tujuan organisasi, perlu adanya kegiatan yang dapat dijadikan sebagai sarana <i>knowing your employee</i> dan sebagai bagian dari <i>top down engagement</i>. <i>Knowing your employee</i> merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antar seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan budaya organisasi yang positif. Selain itu <i>top down engagement</i> juga sangat penting sebagai bentuk pendekatan dalam pengelolaan organisasi atau komunikasi di mana keputusan atau arahan dimulai dari tingkat manajemen atas (<i>top management</i>) dan dapat dikomunikasikan dengan baik sampai ke level bawah kepada seluruh anggota organisasi. Bahwa saat ini belum adanya kegiatan yang berkesinambungan sebagai sarana <i>knowing your employee</i> dan <i>top down engagement</i> pada KPPBC TMP Tanjung Emas. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dirasa perlu menetapkan inovasi program yang disebut SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai dan Rukun). Inovasi tersebut juga digunakan sebagai bentuk penguatan budaya organisasi di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas untuk menanamkan nilai-



		nilai dasar (<i>core values</i>) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK, nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan sikap dasar pegawai DJBC. Uraian Singkat Inovasi SELASAR (Sarapan Enak, Lebih Akrab, Santai dan Rukun) merupakan program <i>knowing your employee</i> dan penguatan budaya organisasi secara berkesinambungan dan sebagai sarana penghubung antara atasan dan bawahan sebagai bagian dari <i>top down engagement</i> yang dikemas dalam kegiatan sarapan bersama seluruh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas yang dibalut dalam suasana kebersamaan yang akrab dan santai untuk menciptakan kerukunan antar pegawai.
B.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih	Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti: 1. Efisien Dengan program SELASAR, arahan dari Pimpinan Puncak dapat langsung tersampaikan ke seluruh lini 2. Efektif Dengan program SELASAR, penguatan budaya organisasi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Bermanfaat Program bermanfaat sebagai sarana <i>knowing your employee</i> dan sebagai bagian dari <i>top down engagement</i>
C.	Signifikansi (Arti Penting)	Sebelum adanya kegiatan SELASAR fakta-fakta yang terjadi di lapangan antara lain: 1. Terbatasnya ruang komunikasi antara Pimpinan puncak dengan lini terbawah; 2. Terbatasnya ruang komunikasi antar Pejabat/Pegawai yang bertugas di kantor induk dengan petugas lapangan.
D.	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)	Kegiatan penguatan budaya organisasi yang sejalan dengan kegiatan <i>knowing your employee</i> dan <i>top down engagement</i> yang dibalut dalam kegiatan sarapan bersama yang menekankan pada rasa kebersamaan dalam suasana yang lebih akrab dan santai untuk mewujudkan kerukunan antar pegawai.
E.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain)	Inovasi ini berpotensi sangat besar untuk direplikasi/diimplementasikan oleh unit lain karena: 1. Secara teknis mudah diterapkan dan direplikasi; 2. Penguatan budaya organisasi sangat dibutuhkan oleh setiap unit organisasi;

F.	Sumber Daya dan Keberlanjutan	Sumber Daya: 1. SDM Internal yakni para pejabat/pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas dari semua lini; 2. Keuangan Anggaran Belanja (DIPA) KPPBC TMP Tanjung Emas;
G.	Dampak	Dampak dari Inovasi: 1. Peningkatan <i>knowing your employee</i> dari setiap unit; 2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara atasan dan bawahan; 3. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit; 4. Terciptanya budaya organisasi yang positif; 5. Peningkatan kinerja organisasi.
H.	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	1. Pimpinan unit organisasi; 2. Para Pejabat Pengawas; 3. Para Pejabat Fungsional; 4. Pelaksana.
I.	Pelajaran yang dipetik	Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Pentingnya Instansi Pemerintah yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan 2. Pentingnya dukungan dari semua pihak yang terlibat dari Pimpinan puncak sampai dengan Pelaksana. Usulan keberlanjutan inovasi: Pelaksanaan SELASAR secara berkesinambungan dengan penguatan budaya organisasi yang dikemas secara lebih menarik dan kreatif

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

NOMOR KEP-633/KBC.1001/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI "RUANG BELAJAR" PADA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Organisasi Pembelajaran sehingga menjadi organisasi yang agile dan adaptif terhadap tantangan dan perubahan yang semakin dinamis;
- b. bahwa untuk mendukung proses pembelajaran, tukar pengalaman, dan berbagi pengetahuan yang efektif di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tentang Penetapan Inovasi Ruang Belajar Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 Tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 Tentang Manajemen Pengembangan Sumber daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2019 Tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.011/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE- 14/BC/2021 tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS TENTANG PENETAPAN INOVASI "RUANG BELAJAR" PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS.

KESATU : Menetapkan inovasi "RUANG BELAJAR" pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sebagai wadah pembelajaran yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan;

KEDUA : Ruang Belajar bertujuan untuk mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas, meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai secara terarah dan sistematis, serta menumbuhkan budaya belajar yang hidup dan adaptif fdi lingkungan kerja;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yoagyakarta;
2. Para Pejabat Pengawas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2025

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN TANJUNG EMAS,



Ditandatangani secara elektronik
TRI UTOMO HENDRO WIBOWO

PROPOSAL INOVASI

Butir Isian		Penjelasan
Judul Inovasi		Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas
Unit Pemilik Inovasi		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta KPPBC TMP Tanjung Emas
Inovator		1. Tri Utomo Hendro Wibowo/ NIP 197505311995031001 2. Syaefudin/NIP 197806042000121001 3. Indri Rahmawati/ NIP 198703162009122007
Waktu Mulai Penerapan Inovasi		1 Juli 2025
Ring kasan Singkat (<i>summary</i>)		
A.	Tujuan Inovasi	Latar Belakang Pembangunan Inovasi Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika peraturan di bidang Kepabeanan dan Cukai, organisasi dituntut untuk terus adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak utama organisasi memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kinerja optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pengembangan pengetahuan pegawai harus menjadi prioritas strategis. Bea Cukai Tanjung Emas sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen untuk mewujudkan <i>Learning Organization</i> yaitu organisasi yang mampu belajar secara berkelanjutan dan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam setiap aspek kinerja. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, kurangnya fasilitas pembelajaran yang terstruktur, serta belum meratanya akses terhadap informasi dan pengembangan diri. Selain itu, dalam konteks manajemen talenta, perlu adanya wadah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang kompeten, adaptif, dan siap mengisi posisi-posisi strategis di masa depan. Manajemen talenta bukan hanya proses seleksi pegawai potensial, tetapi juga mencakup pengembangan berkelanjutan, pemberdayaan, dan pemetaan potensi secara sistematis. Oleh karena itu, kesiapan pegawai dalam menghadapi proses manajemen talenta perlu didukung melalui penyediaan sarana belajar yang efektif dan berkelanjutan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, dikembangkanlah inovasi "Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas" sebagai sebuah wadah pembelajaran internal yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Ruang Belajar tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi katalisator dalam menumbuhkan budaya belajar di lingkungan kerja, serta strategi penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang berkualitas dan kompeten.

		Selain itu, semangat kolaborasi dan partisipatif yang dibangun dalam kegiatan pembelajaran internal turut memperkuat nilai-nilai dan budaya kerja, di mana setiap pegawai didorong untuk tumbuh, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan yang positif. Uraian Singkat Inovasi "Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas" merupakan inovasi berbasis pembelajaran internal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan pegawai dalam menghadapi dinamika tugas maupun mendukung implementasi manajemen talenta di lingkungan DJBC. Inovasi ini hadir sebagai sarana belajar yang fleksibel, terstruktur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan budaya <i>Learning Organization</i> di lingkungan kerja. Ruang Belajar dirancang dalam berbagai bentuk, seperti kelas daring/luring, diskusi kelompok, mentoring, hingga akses modul mandiri yang relevan dengan kebutuhan tugas dan pengembangan kompetensi pegawai. Melalui wadah ini, pegawai didorong untuk aktif meningkatkan kompetensi manajerial, sosial kultural, maupun <i>soft skills</i> untuk menunjang pelaksanaan tugas, pengembangan karier pegawai, dan mendorong pegawai untuk terus bertumbuh dan menjadi bagian dari perubahan yang positif.
B.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih	Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti: 1. Efisien Inovasi Ruang Belajar memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan pegawai internal sebagai narasumber, ruang kantor sebagai tempat belajar, serta <i>platform digital</i> untuk penyebaran materi sehingga lebih efisien dan dapat diakses oleh pegawai dari manapun dan kapanpun. 2. Efektif Ruang Belajar mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai secara langsung dan terukur. Materi disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan kompetensi inti yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas maupun proses manajemen talenta DJBC. Pegawai menjadi lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan, lebih percaya diri dalam mengikuti seleksi jabatan/<i>talent pool</i>, serta menunjukkan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas. 3. Bermanfaat Bagi pegawai, Ruang Belajar menjadi sarana untuk pengembangan diri, peningkatan karier, dan kesiapan mengikuti proses manajemen talenta. Bagi organisasi, inovasi ini mendukung pencapaian target kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola SDM berbasis kompetensi.

		Dalam jangka panjang, inovasi ini turut menciptakan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan kolaboratif sesuai dengan arah reformasi birokrasi nasional.
C.	Signifikansi (Arti Penting)	Inovasi Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas memiliki arti penting sebagai bagian dari <i>learning organization</i> dan sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensi pegawai sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi untuk mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi internal, terdapat sejumlah fakta di lapangan yang menunjukkan perlunya inovasi tersebut sebagai berikut: 1. Kesenjangan Kompetensi Pegawai Masih ditemukannya pegawai yang memiliki kesenjangan kompetensi yang dapat disebabkan oleh tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penugasan pada seksi-seksi teknis terkait, ataupun karena adanya perubahan regulasi maupun dinamika organisasi lainnya. 2. Kebutuhan akan Budaya Belajar yang Konsisten Lingkungan kerja yang dinamis memerlukan budaya pembelajaran yang kuat. Namun, masih terlihat rendahnya partisipasi aktif pegawai dalam pembelajaran mandiri, karena belum tersedia platform internal yang mendukung kolaborasi berbagi pengetahuan, dan mentoring secara rutin. 3. Tuntutan Manajemen Talenta Seiring implementasi sistem manajemen talenta di DJBC, pegawai dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Tanpa adanya ruang pengembangan yang tepat, banyak potensi SDM yang belum tergali secara maksimal. Selain itu, terdapat kecenderungan pegawai merasa belum siap atau kurang percaya diri untuk mengikuti manajemen talenta karena kurangnya akses pembelajaran yang sistematis dalam menghadapi rangkaian manajemen talenta
D.	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)	Inovasi Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas memiliki unsur kebaruan dan keunikan yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran konvensional, khususnya dalam konteks pengembangan SDM dan manajemen talenta. 1. Berbasis Kolaborasi Internal (Pegawai untuk Pegawai) Ruang Belajar memanfaatkan sumber daya internal sebagai narasumber atau fasilitator pembelajaran. Pegawai yang memiliki keahlian tertentu berbagi ilmu kepada rekan kerja secara terstruktur. Ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang organik dan memberdayakan potensi pegawai itu sendiri. 2. Terintegrasi dengan Tujuan Manajemen Talenta Tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas, inovasi ini secara khusus dirancang sebagai sarana persiapan menghadapi manajemen talenta. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang diukur dalam proses talent pool, menjadikannya pembeda dari pelatihan biasa 3. Fleksibel dan Inklusif Ruang Belajar menggunakan berbagai metode, klasikal, diskusi interaktif, pembelajaran daring hingga modul mandiri yang memungkinkan seluruh pegawai tanpa terkecuali dapat

		mengakses materi pembelajaran sesuai kebutuhan dan waktu kerja masing-masing. 4. Menumbuhkan Budaya Belajar Berkelanjutan Inovasi bersifat berkelanjutan sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang adaptif dan pembelajar. Pegawai tidak hanya menjadi penerima informasi, namun juga didorong untuk menjadi pencipta dan penyebar pengetahuan di lingkungan kerjanya. 5. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi baik untuk individu pegawai maupun kebutuhan organisasi. Inovasi Ruang Belajar Bea Cukai Tanjung Emas menggunakan pendekatan pembelajaran kompetensi yang terarah dan relevan, yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan kompetensi individu pegawai maupun kebutuhan strategis organisasi.
E.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain)	Inovasi ini berpotensi sangat besar untuk direplikasi/diimplementasikan oleh unit lain karena: 1. Secara teknis mudah diterapkan dan direplikasi; 2. Pembelajaran kompetensi SDM sangat dibutuhkan oleh setiap unit organisasi; 3. Tidak memerlukan biaya besar ataupun infrastruktur yang komplek.
F.	Sumber Daya dan Keberlanjutan	Sumber Daya: 1. SDM Internal yakni para pejabat/pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas dari semua lini; 2. Keuangan Anggaran Belanja (DIPA) KPPBC TMP Tanjung Emas;
G.	Dampak	Dampak dari Inovasi: 1. Peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan individu pegawai maupun kebutuhan organisasi 2. Terciptanya budaya belajar yang berkelanjutan 3. Efisiensi anggaran pengembangan SDM 4. Dukungan terhadap Implementasi Manajemen Talenta 5. Meningkatkan kinerja organisasi
H.	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	1. Pimpinan unit organisasi; 2. Mentor Pembelajaran; 3. Pegawai sebagai Subjek dan Agen Inovasi Seluruh pegawai Bea Cukai Tanjung Emas merupakan pemangku kepentingan utama sekaligus pelaksana inovasi. Mereka terlibat sebagai: a. Peserta aktif dalam setiap sesi pembelajaran b. Kontributor materi melalui sharing session atau menjadi narasumber internal sesuai keahliannya c. Penyusun materi yang relevan dengan kebutuhan tugas dan kompetensi jabatan. Keterlibatan ini memperkuat rasa kepemilikan (<i>sense of belonging</i>) terhadap inovasi dan mendorong budaya kolaboratif. 4. Kantor Pusat DJBC Unit pusat mendukung melalui kebijakan manajemen talenta, penilaian kompetensi, dan arah pengembangan SDM. Ruang Belajar juga diposisikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pegawai dalam menghadapi proses pemetaan talenta DJBC

I.	Pelajaran yang dipetik	Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Pentingnya Instansi Pemerintah yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Pentingnya dukungan dari semua pihak yang terlibat dari Pimpinan puncak sampai dengan Pelaksana; 3. Semua Pegawai bisa menjadi sumber Ilmu Setiap pegawai memiliki keahlian atau pengalaman yang dapat dibagikan. Ketika diberikan ruang dan kepercayaan, pegawai dapat berkontribusi menjadi narasumber internal, yang memperkuat budaya berbagi ilmu dan membangun rasa saling menghargai di lingkungan kerja. 4. Pembelajaran tidak harus mahal Pengembangan kompetensi pegawai tidak selalu memerlukan anggaran besar. Dengan memanfaatkan sumber daya internal dan teknologi sederhana, pembelajaran tetap bisa berjalan efektif, terarah, dan bermakna. 5. Budaya Belajar Harus Diciptakan, Bukan Ditunggu Budaya belajar tidak terbentuk secara otomatis. Diperlukan komitmen pimpinan, sistem yang mendukung, dan keterlibatan aktif seluruh pegawai. Inovasi ini menunjukkan bahwa ketika pembelajaran menjadi bagian dari rutinitas, maka perubahan positif dalam organisasi akan mengikuti. 6. Pembelajaran yang Terarah Menjadi Investasi Talenta Dengan menyelaraskan materi pembelajaran dengan kerangka manajemen talenta, Ruang Belajar efektif dalam menyiapkan pegawai menghadapi proses <i>talent pool</i> dan rotasi jabatan. Pembelajaran yang tepat sasaran adalah investasi strategis SDM 7. Kolaborasi Meningkatkan Kualitas Kolaborasi lintas unit dan lintas generasi dalam Ruang Belajar dapat memperkaya perspektif dan sebagai ajang <i>knowledge sharing</i> yang sangat penting untuk peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Usulan keberlanjutan inovasi: Ruang Belajar memerlukan konsistensi, relevansi, dan keberlanjutan. Inovasi kecil yang terus berkembang bisa menjadi pondasi perubahan besar dalam pengelolaan SDM dan organisasi.
----	------------------------	---

Inovator
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Tri Utomo Hendro Wibowo

Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Syaefudin

Pelaksana Pemeriksa



Ditandatangani secara elektronik
Indri Rahmawati



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

NOMOR KEP-815/KBC.1001/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI *WEBCHAT* MAS TANJUNG SEBAGAI SALURAN
LAYANAN INFORMASI TERPADU DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pengembangan inovasi layanan yang mampu memberikan kemudahan akses komunikasi bagi pengguna jasa dan masyarakat;

b. bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas telah mengembangkan inovasi berupa *Webchat* MAS TANJUNG sebagai saluran layanan informasi terpadu yang memungkinkan pengguna jasa dan masyarakat memperoleh informasi kepabeanan dan cukai, melakukan konsultasi, serta menyampaikan pertanyaan secara interaktif, cepat, dan real time;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tentang Penetapan Inovasi *Webchat* MAS TANJUNG sebagai Saluran Layanan Informasi Terpadu di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS TENTANG PENETAPAN INOVASI *WEBCHAT* MAS TANJUNG SEBAGAI SALURAN LAYANAN INFORMASI TERPADU DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS.

KESATU : Menetapkan ***Webchat MAS TANJUNG*** sebagai inovasi pelayanan publik di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

KEDUA : *Webchat* MAS TANJUNG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

1. berfungsi sebagai saluran komunikasi resmi bagi pengguna jasa dan masyarakat dalam memperoleh informasi kepabeanan dan cukai, melakukan konsultasi, maupun menyampaikan pertanyaan;
2. dapat diakses melalui website Kantor Bea Cukai Tanjung Emas (tanjungemas.beacukai.go.id) dan aplikasi Gendis Legi (gendis-legi.id);
3. diselenggarakan dengan prinsip pelayanan cepat, interaktif, transparan, dan akuntabel.

KETIGA : Pengelolaan *Webchat* MAS TANJUNG dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dengan melibatkan Agen Layanan Informasi Terpadu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor, serta wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan organisasi dan prinsip pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta; dan
3. Para Pejabat Pengawas.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2025

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS,



Ditandatangani secara elektronik
TRI UTOMO HENDRO WIBOWO

INOVASI **WEBCHAT MAS TANJUNG**
SEBAGAI SALURAN LAYANAN INFORMASI TERPADU
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas



PROPOSAL INOVASI WEBCHAT MAS TANJUNG

Butir Isian		Penjelasan
Judul Inovasi		Inovasi Webchat MAS TANJUNG sebagai Saluran Layanan Informasi Terpadu di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas
Unit Pemilik Inovasi		Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Unit Eselon II : Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Unit Eselon III : KPPBC TMP Tanjung Emas
Inovator		Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP Tanjung Emas
Waktu Mulai Penerapan Inovasi		01 Januari 2025
Ringkasan Singkat (<i>Summary</i>)		Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan sarana komunikasi daring yang interaktif, cepat, dan akuntabel. Melalui inovasi Webchat MAS TANJUNG, masyarakat dan pengguna jasa dapat mengakses layanan informasi terpadu tanpa harus datang langsung ke kantor. Webchat MAS TANJUNG menjadi kanal resmi komunikasi daring yang terintegrasi dengan website resmi Bea Cukai Tanjung Emas (tanjungemas.beacukai.go.id) dan aplikasi Gendis Legi (gendis-legi.id). Inovasi ini dikelola oleh Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dengan dukungan Agen Layanan Informasi Terpadu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor.
		Uraian Singkat Layanan Webchat MAS TANJUNG adalah layanan komunikasi daring berbasis <i>live chat</i> yang berfungsi sebagai saluran layanan informasi terpadu. Layanan ini memudahkan pengguna jasa untuk: 1. Mengajukan pertanyaan terkait kepabeanan dan cukai. 2. Melakukan konsultasi layanan secara real time. 3. Memperoleh informasi yang valid dan resmi dari petugas. 4. Menyampaikan pengaduan awal yang akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
A.	Tujuan Inovasi	1. Memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa. 2. Menyediakan layanan komunikasi daring yang resmi, cepat, dan transparan. 3. Memperkuat integrasi layanan informasi terpadu melalui dukungan agen yang telah ditetapkan. 4. Meningkatkan kepuasan pengguna jasa atas pelayanan Bea Cukai.
B.	Keselarasan dengan Kategori	Inovasi Webchat MAS TANJUNG mendukung prinsip tata kelola pelayanan publik yang baik: 1. Efisiensi: Masyarakat tidak perlu hadir langsung ke kantor untuk sekadar bertanya. 2. Efektivitas: Pertanyaan dapat dijawab secara cepat oleh agen yang kompeten. 3. Transparansi: Percakapan terdokumentasi dan dapat dijadikan acuan monitoring.

C.	Signifikansi (Arti Penting)	Sebelum adanya <i>Webchat</i> MAS TANJUNG, informasi hanya diperoleh melalui telepon, email, atau tatap muka. Kondisi ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan jawaban cepat dan terdokumentasi. Dengan adanya inovasi ini: 1. Komunikasi menjadi lebih mudah dan murah. 2. Layanan informasi dapat diberikan kapan saja sesuai jam operasional. 3. Transparansi meningkat karena seluruh percakapan tercatat.
D.	Inovatif (Kebaruan)	<i>Webchat</i> MAS TANJUNG merupakan terobosan baru yang menggabungkan konsep layanan informasi terpadu dengan sarana komunikasi daring modern. Branding “MAS TANJUNG” memperkuat identitas layanan khas KPPBC TMP Tanjung Emas.
E.	Transferabilitas	<i>Webchat</i> MAS TANJUNG dapat dengan mudah diterapkan di unit lain karena: 1. Teknologinya sederhana dan berbasis website/aplikasi. 2. Tidak memerlukan infrastruktur tambahan selain internet dan SDM operator.
F.	Sumber Daya dan Keberlanjutan	Sumber Daya: 1. Sumber Daya Manusia: Pegawai pada Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi sebagai operator layanan dan dibantu oleh agen layanan informasi terpadu yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Kantor. 2. Sumber Daya Teknologi: Website resmi Bea Cukai Tanjung Emas dan aplikasi Gendis Legi. 3. Anggaran: Dialokasikan melalui DIPA KPPBC TMP Tanjung Emas. Strategi keberlanjutan: 1. Pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. 2. Monitoring kualitas layanan oleh pejabat pengawas. 3. Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat dan pengguna jasa.
G.	Dampak	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan informasi bagi masyarakat. 2. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. 3. Memberikan citra positif atas komitmen Bea Cukai dalam meningkatkan kualitas layanan.
H.	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	1. Internal: Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas pada Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan dibantu oleh agen layanan informasi terpadu yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Kantor. 2. Eksternal: Pengguna jasa, masyarakat umum, serta mitra kerja terkait.
I.	Pelajaran yang Dipetik	1. Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan transparan. 2. Perlunya kolaborasi antara unit internal untuk memastikan keberlangsungan layanan. 3. Dukungan berkelanjutan dari pimpinan dan pengguna jasa merupakan kunci keberhasilan inovasi.

Beranda



Bea Cukai
Tanjung Emas

TOLAK DAN LAPOR GRATIFIKASI

KAMI TIDAK MENERIMA
PARSEL / BINGKISAN / HADIAH LAINNYA
DALAM BENTUK APAPUN

KONSEKUENSI
BAGI SETIAP PEMBERI GRATIFIKASI

Dukung Bea Cukai Tanjung Emas dengan tidak memberikan hadiah atau pemberian uang/barang termasuk bingkisan parcel/hampers dan sejenisnya yang dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap

Konsekuensi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan **Pidana Denda** paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta sesuai UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

LAPORKAN KE SALURAN PENGADUAN:
wise.kemenkeu.go.id atau beacukai.go.id/pengaduan

📄 📺 📱 📧 📞 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

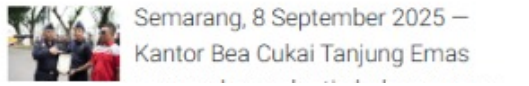
LAYANAN KAMI TIDAK DIPUNGUT BIAYA SEGERA LAPORKAN APABILA ADA TINDAKAN PELANGGARAN PADA LAYANAN KAMI

email : ki.bctemas@kemenkeu.go.id
Telegram : [@pengaduanbctanjungemas](https://t.me/pengaduanbctanjungemas)



Arsip Berita

[Tekankan Kewaspadaan dan Komunikasi Lintas Generasi dalam Apel Rutin September](#)
09-09-2025 10:24:26



Galeri

- [The 37 Most Powerful Tactics On Negotiation](#)
- [Kunjungan Staff Ahli Kementerian Keuangan Pantau Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia](#)
- [Mitinasi Keadaan Kahar Bea Cukai Jelaskan](#)

PENERIMAAN KANTOR KAMI

Periode Tahun 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Tanjung Emas

[Beranda](#) [Informasi](#) [Dikenal](#) [Profile](#) [PPID](#) [Layanan](#)

Beranda

Bea Cukai
Tanjung Emas

TOLAK DAN LAPOR GRATIFIKASI

KAMI TIDAK MENERIMA
PARSEL / BINGKISAN / HADIAH LAINNYA
DALAM BENTUK APAPUN

KONSEKUENSI
BAGI SETIAP PEMBERI GRATIFIKASI

Dukung Bea Cukai Tanjung Emas dengan tidak memberikan hadiah atau pemberian uang/barang termasuk bingkisan parcel/hampers dan sejenisnya yang dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap

Pidana Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan **Pidana Denda** paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta sesuai UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

LAPORKAN KE SALURAN PENGADUAN:
wise.kemenkeu.go.id atau beacukai.go.id/pengaduan

📄 📺 📱 📧 📞

LAYANAN KAMI TIDAK DIPUNGUT BIAYA SEGERA LAPORKAN APABILA ADA TINDAK PELANGGARAN PADA LAYANAN KAMI

email : ki.bctemas@kemenkeu.go.id
Telegram : [@pengaduanbctanjungemas](https://t.me/pengaduanbctanjungemas)

PENERIMAAN KANTOR KAMI
Periode Tahun 2024

Arsip Berita

[Tekankan Kewaspadaan dan Komunikasi Lintas Generasi dalam Apel Rutin September](#)

09-09-2025 10:24:26



Semarang, 8 September 2025 — Kantor Bea Cukai Tanjung Emas

Galeri

[The 37 Most Powerful Tactics On Negotiation](#)

[Kunjungan Staff Ahli Kementerian Keuangan Pantau Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia](#)

[Mitigasi Keadaan Kahar Bea Cukai Jelaskan](#)

Selamat Datang di
Layanan Webchat Bea
Cukai Tanjung Emas.

* Nama Anda

* Alamat Email

* Pesan

* Identitas

- ☐ Importir
- ☐ Eksportir
- ☐ PPJK
- ☐ Pelayaran (Operator Sarana Pengangkut)
- ☐ NVOCC
- ☐ Perorangan
- ☐ Lainnya

Powered by tawk.to



Login ke Portal Layanan

Website

🌐

f

📷

📺



Gendis Legi

Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi merupakan gerbang/portal informasi dan sistem aplikasi pengajuan layanan terintegrasi secara online pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Melalui aplikasi ini pengguna jasa dapat mengajukan pelayanan secara online dan juga memantau proses pelayanannya secara realtime dan dimana saja.

DAFTAR LAYANAN ONLINE

KLIK NAMA LAYANAN UNTUK MELIHAT PERSYARATAN

- Ekspor kembali barang kiriman POS/PJT
- Form Pendaftaran Portal Pengguna Jasa (customer.beacukai.go.id)
- Izin Impor/Ekspor tanpa Registrasi Kepabeanan
- Konfirmasi Analyzing Point
- Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Showing 1 to 5 of 31 entries



